

**REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025 GUNA HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh :

EDDY DAULATA SEMBIRING, S.H., M.H.
PDIH : 10302300146

DISERTASI

**Untuk Memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 11 Agustus 2025
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNISSULA

SEMARANG

2025

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT
BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2025 GUNA HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN
HUKUM PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan**

Oleh :

EDDY DAULATA SEMBIRING, S.H., M.H.
PDIH : 10302300146

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini

Semarang, 27 2025

PROMOTOR

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M. Hum
NIDN : 0605036205

CO-PROMOTOR I

CO-PROMOTOR II

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

Prof. Dr. Bahtiyar Efendi, SPd, SH, MM, MH
NIDN.8953360022



Mengetahui,
Dehan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H
NIDN. 0620046701

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDDY DAULATA SEMBIRING

NIM : 1030230008

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk disertasi ini adalah asli dan belum pernah ada yang mengajukan untuk memperoleh gelar doktor, baik di Universitas Islam Sultan Agung Semarang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis saya ini murni gagasan atau ide rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan siapapun, kecuali atas arahan dan masukan dari Tim Promotor.
3. Dalam karya tulis saya ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang, tahun penerbitan, judul buku penerbit yang kesemuanya itu di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini , maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 12 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,

EDDY DAULATA SEMBIRING
NIM. 1030230008

MOTTO & PERSEMBAHAN

Motto :

"Berani mencoba, berani gagal, berani bangkit."

Disertasi ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



ABSTRAK

Fenomena korupsi di Indonesia, termasuk serangkaian kasus besar yang terungkap di awal tahun 2025 pada sektor strategis, menunjukkan ancaman serius terhadap keuangan negara. Problematika ini diperparah oleh pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 9G, yang menyatakan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN bukan lagi penyelenggara negara. Norma ini, bersama ketentuan yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, menimbulkan ketidakselarasan fundamental dalam sistem hukum pidana korupsi nasional. Perubahan ini berpotensi signifikan melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menciptakan celah impunitas bagi pejabat yang mengelola aset negara, mengancam prinsip akuntabilitas dan keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, berbasis studi kepustakaan dan analisis isi. Data sekunder, meliputi bahan hukum primer (undang-undang, putusan MK) dan sekunder (buku, jurnal), dikumpulkan melalui metode dokumentasi untuk menganalisis implikasi perubahan regulasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN dan pergeseran definisi kerugian BUMN berpotensi melemahkan konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi, terutama dalam pembuktian unsur kerugian keuangan negara. Untuk mengatasi kelemahan ini, rekonstruksi regulasi komprehensif diperlukan, mencakup penegasan kembali bahwa kerugian BUMN adalah kerugian keuangan negara, penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN, serta pemeliharaan kewenangan KPK dan kewajiban LHKPN. Rekonstruksi ini krusial untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan dalam pengelolaan BUMN sebagai agen pembangunan negara.

Kata Kunci: Korupsi BUMN, Penyelenggara Negara, Rekonstruksi Hukum.

ABSTRACT

The phenomenon of corruption in Indonesia, including a series of major cases uncovered in early 2025 in strategic sectors, continues to pose a serious threat to state finances. This problem is exacerbated by the enactment of Law No. 1 of 2025 concerning State-Owned Enterprises (SOEs), particularly Article 9G, which stipulates that SOE directors, commissioners, and supervisory board members are no longer considered state officials. This provision, along with clauses redefining SOE losses as corporate losses, creates fundamental disharmony within the national criminal corruption law system. This change significantly risks weakening the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) and creating impunity loopholes for officials managing separated state assets, thereby threatening the principles of accountability and substantive justice.

This research employs a normative juridical method with a descriptive analytical approach, based on library research and content analysis. Secondary data, including primary legal materials (laws, Constitutional Court decisions) and secondary legal materials (books, journals), were collected through documentation to analyze the implications of these regulatory changes.

The study concludes that the removal of "state official" status for SOE officials and the redefinition of SOE losses potentially weaken the consistency and harmonization of the criminal corruption law system, especially in proving the element of "state financial losses." To address these weaknesses, comprehensive regulatory reconstruction is necessary. Key recommendations include: legally reaffirming that SOE losses due to corruption remain state financial losses; strengthening corporate criminal liability for SOEs; maintaining and reinforcing KPK's authority; and upholding the obligation for SOE officials to report their wealth (LHKPN). This reconstruction is crucial to ensure effective and just law enforcement in the management of SOEs as national development agents.

Keywords: *SOE Corruption, State Officials, Legal Reconstruction.*

RINGKASAN DISERTASI

REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 GUNA HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan masalah global yang serius, ditandai dengan tingginya angka korban jiwa yang mayoritas disebabkan oleh kelalaian manusia. Data dari Kakorlantas Polri pada 15 Desember 2024 menunjukkan rata-rata 3-4 orang meninggal setiap jam sepanjang tahun 2024, dengan total 1.150.000 kecelakaan yang menewaskan sekitar 27.000 jiwa, sebuah peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya, dan sebagian besar korban jiwa adalah usia produktif, yang berdampak luas pada aspek sosial masyarakat. Sistem hukum pidana konvensional yang berfokus pada pembalasan dan pemidanaan seringkali dinilai kurang efektif dalam menangani dampak multidimensional kecelakaan lalu lintas yang berakibat kematian, karena proses peradilan yang panjang dapat menambah trauma bagi keluarga korban dan menghambat reintegrasi pelaku ke masyarakat.

Fenomena korupsi di Indonesia terus menjadi ancaman serius terhadap keuangan negara dan integritas tata kelola publik. Bahkan di awal tahun 2025, serangkaian kasus dugaan korupsi skala besar telah terungkap, mencuri perhatian publik dan menunjukkan bahwa praktik rasuah masih merajalela di berbagai sektor strategis. Data menunjukkan adanya empat kasus besar yang terkuak hingga Maret 2025, meliputi sektor perbankan, lembaga pembiayaan

negara, serta minyak dan gas, dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Kasus-kasus seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang ditaksir merugikan negara Rp193,7 triliun, korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan potensi kerugian Rp11,7 triliun, serta korupsi dana iklan Bank BJB dan kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta, secara nyata menggambarkan skala dan kompleksitas permasalahan yang melibatkan pejabat tinggi lembaga negara dan pengusaha.

Pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dihadapkan pada problematika fundamental pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Masalah krusial muncul dari ketentuan Pasal 9G yang secara eksplisit menyatakan bahwa anggota Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Norma ini menimbulkan ketidakselarasan serius dalam sistem hukum pidana korupsi nasional, sebab berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak praktik korupsi di BUMN, serta menciptakan celah impunitas bagi pejabat yang mengelola aset negara yang dipisahkan, sehingga mengancam prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara. Kondisi penegakan hukum di Indonesia secara umum masih diwarnai oleh berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum, sehingga setiap perubahan regulasi yang berpotensi memengaruhi ruang gerak aparat penegak hukum perlu dikaji secara mendalam agar tidak memperparah kondisi yang ada.

Besaran masalah yang ditimbulkan oleh norma Pasal 9G ini sangat signifikan, melampaui sekadar persoalan teknis hukum. Apabila norma tersebut dibiarkan tanpa rekonstruksi, dampaknya akan merugikan keuangan negara dan merusak sendi-sendi keadilan dalam masyarakat. BUMN, sebagai entitas bisnis yang mengemban fungsi publik dan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, seharusnya tetap tunduk pada mekanisme pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Problematika ini bukanlah hal baru, namun mencapai puncaknya dengan diundangkannya UU No.1 Tahun 2025, yang mengabaikan preseden yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Meskipun terdapat argumen bahwa perubahan ini bertujuan melindungi pejabat dari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah melalui penerapan *Business Judgment Rule*, hal tersebut tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dan keadilan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, untuk mencapai harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang efektif dan berbasis nilai keadilan, diperlukan rekonstruksi norma hukum terkait status pejabat BUMN.

B. Permasalahan

- 1) Bagaimana Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, menciptakan kelemahan dalam sistem hukum pidana korupsi dan berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

- 2) Apa implikasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi secara keseluruhan, serta prinsip akuntabilitas dan nilai keadilan substantif dalam pengelolaan BUMN?
- 3) Bagaimana model rekonstruksi regulasi hukum terkait status pejabat BUMN dapat dirumuskan untuk mengatasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 demi harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?

C. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, yang memandang ilmu hukum berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penerapannya, dengan penekanan pada aspek preskriptif daripada keadilan sosial atau kegunaan. Paradigma ini memanfaatkan metodologi hermeneutis dan dialektis untuk menginterpretasikan konstruksi individu melalui interaksi peneliti-responden, serta membandingkannya melalui pertukaran dialektis guna mencapai konsensus. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (Yuridis Normatif), yang berfokus pada penerapan kaidah hukum positif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau kepustakaan karena ketergantungannya pada peraturan tertulis dan data sekunder. Jenis penelitiannya adalah yuridis deskriptif analisis, yang melibatkan pemeriksaan dan analisis data pustaka. Data yang digunakan meliputi data primer (dari penelitian lapangan, observasi, wawancara) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, buku, jurnal). Pengumpulan data primer dilakukan

melalui observasi dan wawancara, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara deskriptif untuk membandingkan fakta lapangan dengan studi kepustakaan guna menilai efektivitas sistem hukum, serta secara kualitatif untuk menginterpretasikan informasi dari responden demi kejelasan masalah yang dibahas..

D. Hasil Penelitian

Penghapusan status "penyelenggara negara" bagi pejabat BUMN dan perubahan definisi kerugian BUMN menjadi kerugian korporasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 berpotensi melemahkan sistem hukum pidana korupsi dan kewenangan KPK. Hal ini menyulitkan pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" dalam kasus korupsi dan membuka celah impunitas, meskipun tujuan awalnya adalah meningkatkan profesionalisme BUMN.

Perubahan legislatif ini, khususnya terkait penghapusan status "penyelenggara negara" bagi pegawai BUMN, secara signifikan melemahkan konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. Ambiguitas definisi kerugian keuangan negara dalam konteks BUMN mengancam prinsip akuntabilitas dan keadilan substantif, serta menciptakan tantangan serius bagi penegak hukum.

Untuk mengatasi kelemahan ini dan mencapai harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berkeadilan, rekonstruksi regulasi komprehensif sangat diperlukan. Rekomendasi utama meliputi: penegasan hukum bahwa kerugian BUMN akibat korupsi tetap merupakan kerugian

keuangan negara; penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dan perluasan delik korupsi; mempertahankan dan memperkuat kewenangan KPK; serta menjaga kewajiban pelaporan LHKPN dan memperketat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk memastikan sanksi pidana yang proporsional dan efek jera.



SUMMARY

RECONSTRUCTION OF INTERIM PROTECTION PROCEDURES IN THE LAW ON THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE BASED ON PANCASILA JUSTICE

A. Background of the Problem

The phenomenon of corruption in Indonesia continues to pose a serious threat to state finances and the integrity of public governance. Even in early 2025, a series of large-scale alleged corruption cases have been uncovered, drawing public attention and indicating that corrupt practices are still rampant across various strategic sectors. Data shows four major cases revealed by March 2025, spanning the banking sector, state financing institutions, and oil and gas, with potential state losses reaching trillions of rupiah. Cases such as alleged corruption in Pertamina's crude oil management estimated to cost the state Rp193.7 trillion, corruption at the Indonesia Export Financing Institution (LPEI) with potential losses of Rp11.7 trillion, and corruption involving Bank BJB advertising funds and fictitious loans at Bank Jatim Jakarta Branch, clearly illustrate the scale and complexity of issues involving high-ranking state officials and businesspeople.

The reform of criminal law in Indonesia, particularly in the context of combating corruption in State-Owned Enterprises (SOEs), faces fundamental challenges following the enactment of Law No. 1 of 2025 concerning SOEs. A crucial issue arises from the provisions of Article 9G, which explicitly states that members of the Board of Directors, Commissioners, and Supervisory Board

of SOEs are not considered state officials. This norm creates a serious disharmony within the national criminal corruption law system, as it potentially weakens the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK) in prosecuting corrupt practices in SOEs, and creates loopholes for impunity for officials managing separated state assets, thereby threatening the principles of accountability and transparency in the management of state wealth. The condition of law enforcement in Indonesia generally continues to be marked by complex challenges, especially in realizing justice and legal certainty, so every regulatory change that could affect the operational space of law enforcement officials needs to be thoroughly reviewed to avoid exacerbating existing conditions.

The magnitude of the problem caused by the norm in Article 9G is highly significant, extending beyond mere technical legal issues. If this norm is left unreconstructed, its impact will be detrimental to state finances and will undermine the foundations of justice in society. SOEs, as business entities that carry out public functions and manage separated state wealth, should remain subject to strict oversight mechanisms and effective law enforcement, especially in the context of corruption eradication. This problem is not new but reached its peak with the enactment of Law No. 1 of 2025, which disregards previous Constitutional Court jurisprudence. Although there is an argument that this change aims to protect officials from criminalization of legitimate business decisions through the application of the Business Judgment Rule, this should not sacrifice accountability and justice in corruption eradication. Therefore, to

achieve a harmonious and effective criminal corruption law enforcement system based on the values of justice, a reconstruction of legal norms related to the status of SOE officials is necessary.

B. Research Questions

- 1) How does Article 9G of Law No. 1 of 2025, which removes the status of state officials for SOE officials, create weaknesses in the criminal corruption law system and potentially weaken the authority of the Corruption Eradication Commission (KPK)?
- 2) What are the implications of the weaknesses in Article 9G of Law No. 1 of 2025 for the consistency and harmonization of the entire criminal corruption law system, as well as the principles of accountability and substantive justice in SOE management?
- 3) How can a model for the reconstruction of legal regulations regarding the status of SOE officials be formulated to address the weaknesses of Article 9G of Law No. 1 of 2025 for the sake of harmonizing the criminal corruption law enforcement system based on the values of justice?

C. Research Methods

This research adopts a constructivist paradigm, viewing legal science as focused on statutory regulations and their application, with an emphasis on prescriptive aspects rather than social justice or utility. This paradigm utilizes hermeneutic and dialectical methodologies to interpret individual constructions through researcher-respondent interaction, and to compare them through dialectical exchange to achieve consensus. The approach taken


is normative legal research (Yuridis Normatif), which concentrates on the application of positive legal norms, also known as doctrinal or library research due to its reliance on written regulations and secondary data. The research type is descriptive analytical juridical research, involving the examination and analysis of library data. The data used includes primary data (from field research, observations, interviews) and secondary data (laws and regulations, books, journals). Primary data collection is conducted through observation and interviews, while secondary data is obtained through library research. Data analysis is performed descriptively to compare field facts with library studies to assess the effectiveness of the legal system, and qualitatively to interpret information from respondents for clarity on the discussed issues..

D. Research Findings

The removal of "state official" status for SOE officials and the redefinition of SOE losses as corporate losses by Law No. 1 of 2025 potentially weaken the criminal corruption law system and the authority of the KPK. This complicates the proof of "state financial losses" in corruption cases and opens loopholes for impunity, despite the initial aim of increasing SOE professionalism.

This legislative change, particularly concerning the removal of "state official" status for SOE employees, significantly weakens the consistency and harmonization of Indonesia's criminal corruption law system. The ambiguity in defining state financial losses in the context of SOEs threatens the principles of accountability and substantive justice, and creates serious challenges for law enforcement.

To address these weaknesses and achieve a harmonized criminal corruption law enforcement system based on justice, comprehensive regulatory reconstruction is essential. Key recommendations include: legally affirming that SOE losses due to corruption remain state financial losses; strengthening corporate criminal liability for SOEs and expanding corruption offenses; maintaining and strengthening the authority of the KPK; and preserving the obligation for LHKPN reporting and tightening the implementation of good corporate governance (GCG) to ensure proportional and deterrent criminal sanctions.



KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga Promovendus dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul:

REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 GUNA HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI Keadilan, sesuai dengan waktu yang Promovendus tetapkan.

Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Doktor Universitas Islam Sultan Agung. Promovendus menyadari bahwa karya ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dan lewat tulisan ini pula Promovendus menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- 1 Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M. Hum, sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang.
- 2 Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) Semarang yang juga selaku co Promotor dalam menyusun disertasi ini, yang banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi kepada

Promovendus dalam penyusunan disertasi ini sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) ini.

3 D

Akhirnya, Promovendus berharap agar disertasi yang sederhana ini meskipun masih jauh dari kesempurnaan namun dapat dijadikan sebagai penambah pustaka untuk mengadakan penelitian selanjutnya. Semoga Allah Swt memberikan balasan kepada semua pihak yang telah membantu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin.



Semarang, Juli 2025
Promovendus,

EDDY DAULATA SEMBIRING
NIM. **1030230008**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS	iii
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
RINGKASAN DISERTASI.....	vii
SUMMARY	xiii
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Kerangka Konseptual.....	8
1.6. Kerangka Teori	26
1.6.1. Teori Keadilan Sebagai Grand Teori.....	27
1.6.2. Teori Sistem Hukum Sebagai Middle Teori.....	40
1.6.3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Sebagai Applied Theory	42
1.7. Kerangka Pemikiran	54
1.8. Metode Penelitian	56
1.9. Originalitas.....	61
1.10. Sistematikan Penulisan	63
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	65
2.1. Rekonstruksi	65
2.2. Regulasi	66
2.3. Tindak Pidana Korupsi	68
2.4. Penegakan Hukum	78

2.5. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	81
1.6.1. Kerangka Bisnis BUMN.....	86
1.6.2. Visi BUMN	87
1.6.3. Misi BUMN	87
1.6.4. Tujuan pendirian BUMN	88
1.6.5. Modal BUMN	89
1.6.6. Peraturan Menteri BUMN.....	90
2.6. Nilai Keadilan	94
BAB III PEMBAHASAN	98
PENGHAPUSAN STATUS PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT	
BUMN, YANG BERDAMPAK PADA MELEMAHNYA SISTEM HUKUM	
PIDANA KORUPSI DAN BERPOTENSI SERTA MELEMAHKAN	
KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK).....	98
3.1. Implikasi Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Pejabat	
BUMN	101
3.2. Tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	106
3.3. Potensi Kelemahan dalam Sistem Hukum Pidana Korupsi	117
BAB IV PEMBAHASAN.....	130
IMPLIKASI KELEMAHAN PASAL 9G UNDANG-UNDANG NOMOR 1	
TAHUN 2025 TERHADAP KONSISTENSI DAN HARMONISASI SISTEM	
HUKUM PIDANA KORUPSI SECARA KESELURUHAN, SERTA PRINSIP	
AKUNTABILITAS DAN NILAI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM	
PENGLOLAAN BUMN	130
4.1. Analisis Kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025	
.....	133
4.2. Dampak Terhadap Konsistensi dan Harmonisasi Sistem Hukum	
Pidana Korupsi.....	137
4.3. Pengaruh Terhadap Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan BUMN	
.....	140
4.4. Ancaman Terhadap Nilai Keadilan Substantif	143

4.5. Perbandingan dengan Kerangka Hukum Pidana Korupsi yang Ada	145
4.6. Pentingnya Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Pembentukan Regulasi	147
BAB V PEMBAHASAN	155
REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT BUMN DAPAT DIRUMUSKAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN PASAL 9G UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 DEMI HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI KEADILAN	155
5.1. Harmonisasi Sistem Penegakan Hukum Pidana Korupsi	157
5.2. Rekonstruksi Pola Pemidanaan Korporasi dalam Konteks BUMN	159
5.3. Meninjau Paradigma BUMN: Antara Misi Publik dan Entitas Bisnis	162
5.4. Perlindungan Aset Negara dan Kekayaan BUMN	164
5.5. Rekomendasi Rekonstruksi Regulasi dan Langkah ke Depan.....	167
BAB VI PENUTUP	181
5.1. Kesimpulan	181
5.2. Saran	183
DAFTAR PUSTKA	188

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena korupsi di Indonesia terus menjadi ancaman serius terhadap keuangan negara dan integritas tata kelola publik. Bahkan di awal tahun 2025, serangkaian kasus dugaan korupsi skala besar telah terungkap, mencuri perhatian publik dan menunjukkan bahwa praktik rasuah masih merajalela di berbagai sektor strategis. Data menunjukkan adanya empat kasus besar yang terkuak hingga Maret 2025, meliputi sektor perbankan, lembaga pembiayaan negara, serta minyak dan gas, dengan potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah.¹ Kasus-kasus seperti dugaan korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina yang ditaksir merugikan negara Rp193,7 triliun, korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dengan potensi kerugian Rp11,7 triliun, serta korupsi dana iklan Bank BJB dan kredit fiktif Bank Jatim Cabang Jakarta, secara nyata menggambarkan skala dan kompleksitas permasalahan yang melibatkan pejabat tinggi lembaga negara dan pengusaha."

Pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks pemberantasan korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dihadapkan pada problematika fundamental pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN. Masalah krusial muncul dari ketentuan Pasal 9G yang secara eksplisit menyatakan bahwa anggota Direksi, Komisaris, dan

¹<https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482> diakses pada 20 Juni 2025 pukul 15.30 WIB

Dewan Pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Norma ini menimbulkan ketidakselarasan serius dalam sistem hukum pidana korupsi nasional, sebab berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindak praktik korupsi di BUMN, serta menciptakan celah impunitas bagi pejabat yang mengelola aset negara yang dipisahkan, sehingga mengancam prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kekayaan negara. Kondisi penegakan hukum di Indonesia secara umum masih diwarnai oleh berbagai tantangan yang kompleks, terutama dalam upaya mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Isu-isu seperti rendahnya integritas penegak hukum, kualitas administrasi peradilan yang belum optimal, serta regulasi yang terkadang tumpang tindih atau tidak sinkron, masih menjadi sorotan publik dan akademisi.² Problematika ini tidak hanya menghambat efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan. Dalam konteks ini, setiap perubahan regulasi yang berpotensi memengaruhi ruang gerak aparat penegak hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang menyangkut keuangan negara, perlu dikaji secara mendalam agar tidak memperparah kondisi yang ada dan justru menciptakan "perisai formalitas" bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan.

Besaran masalah yang ditimbulkan oleh norma Pasal 9G ini sangat signifikan, melampaui sekadar persoalan teknis hukum. Apabila norma

² Muntaha. (2019). Problematika Lembaga Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 547-558. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2187

tersebut dibiarkan tanpa rekonstruksi, dampaknya akan merugikan keuangan negara dan merusak sendi-sendi keadilan dalam masyarakat. BUMN, sebagai entitas bisnis yang mengemban fungsi publik dan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, seharusnya tetap tunduk pada mekanisme pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang efektif, terutama dalam konteks pemberantasan korupsi. Data empiris menunjukkan bahwa sektor BUMN masih menjadi salah satu sumber terbesar kasus korupsi di Indonesia,³ dengan kasus-kasus besar seperti Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia yang melibatkan pejabat BUMN.⁴ Jika pejabat BUMN tidak lagi dikategorikan sebagai penyelenggara negara, hal ini dapat menimbulkan "moral hazard" dan mengikis kepercayaan publik terhadap integritas pengelolaan keuangan negara, serta berpotensi menghambat upaya investasi dan kinerja BUMN secara umum akibat ketidakpastian hukum dan pengawasan yang lemah.

Problematika ini bukanlah hal baru, namun mencapai puncaknya dengan diundangkannya UU No. 1 Tahun 2025. Sebelumnya, status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara telah ditegaskan oleh yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, salah satunya Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa pejabat BUMN yang mengelola kekayaan negara tetap dapat dikualifikasikan sebagai penyelenggara negara.⁵ Namun, UU No. 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 9G, mengabaikan preseden tersebut dan justru

³ Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.4311>

⁴ Ditho H.F. Sitompoel. (2025, Mei 21). UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas. Hukumonline.

⁵ *Op.Cit.*

menghapus status ini. Kondisi ini diperparah dengan adanya pasal-pasal lain seperti Pasal 3H ayat (2) dan Pasal 4B yang memisahkan kerugian BUMN dari kerugian negara, sehingga berpotensi menghambat penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Akibatnya, ketentuan-ketentuan ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum dan masyarakat sipil seperti MAKI, yang bahkan mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 9G dan pasal-pasal terkait lainnya ke Mahkamah Konstitusi.⁶ Meskipun ada argumen bahwa perubahan ini bertujuan melindungi pejabat dari kriminalisasi keputusan bisnis yang sah melalui penerapan *Business Judgment Rule* (Ditho H.F. Sitompoel, 2025), namun hal tersebut tidak boleh mengorbankan akuntabilitas dan keadilan dalam pemberantasan korupsi.

Meskipun terdapat upaya pembaruan hukum yang mencoba menyeimbangkan antara perlindungan profesional dan pemberantasan korupsi, seperti penguatan *business judgment rule* dan pembedaan kerugian bisnis dengan kerugian akibat niat jahat, namun norma Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 secara fundamental masih menyisakan persoalan dan belum sepenuhnya menjawab akar masalah. Upaya penyelesaian melalui pengujian konstiusionalitas di Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya kesadaran akan kebutuhan akan perbaikan. Namun, untuk mencapai harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang efektif dan berbasis nilai keadilan,

⁶ Rega Felix & Metha Maranita. (2025, April 28). Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 38/PUU-XXIII/2025 dan 39/PUU-XXIII/2025 (Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara). (Informasi dari berita Mahkamah Konstitusi, Penulis: Mimi Kartika, Editor: Lulu Anjarsari P., Humas: Fauzan Febriyan).

diperlukan rekonstruksi norma hukum terkait status pejabat BUMN. Penelitian ini berupaya membuktikan bahwa dengan pendekatan normatif yang sistematis dan berlandaskan pada teori hukum yang relevan, dimungkinkan untuk merumuskan model rekonstruksi norma Pasal 9G UU No. 1 Tahun 2025 yang dapat mengembalikan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara, tanpa mengorbankan iklim investasi dan keberanian pengambilan keputusan bisnis, sehingga tercipta kepastian hukum, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam pengelolaan BUMN.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai masalah ini dalam bentuk penelitian Disertasi dengan judul **REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 GUNA HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian disertasi, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, menciptakan kelemahan dalam sistem hukum pidana korupsi dan berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

2. Apa implikasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi secara keseluruhan, serta prinsip akuntabilitas dan nilai keadilan substantif dalam pengelolaan BUMN?
3. Bagaimana model rekonstruksi regulasi hukum terkait status pejabat BUMN dapat dirumuskan untuk mengatasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 demi harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian disertasi, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, menciptakan kelemahan dalam sistem hukum pidana korupsi dan berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi secara keseluruhan, serta prinsip akuntabilitas dan nilai keadilan substantif dalam pengelolaan BUMN
3. Untuk mengetahui dan menganalisis model rekonstruksi regulasi hukum terkait status pejabat BUMN dapat dirumuskan untuk mengatasi

kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 demi harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya khazanah ilmu hukum pidana, khususnya terkait studi tindak pidana korupsi, status subjek hukumnya, serta dinamika pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Lebih lanjut, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori harmonisasi hukum, teori keadilan substantif dalam konteks penegakan hukum pidana, serta teori akuntabilitas pejabat publik, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pijakan yang kokoh bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan, terutama bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik pada isu pemberantasan korupsi, hukum BUMN, dan reformasi hukum di Indonesia.

2. Kegunaan praktis.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konkret bagi berbagai pihak. Bagi pembentuk undang-undang

(DPR dan Pemerintah), hasil rekonstruksi norma yang diusulkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam melakukan revisi atau penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait Pasal 9G, guna menciptakan regulasi yang lebih harmonis dan efektif dalam memberantas korupsi di BUMN. Bagi aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian), penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai problematika hukum terkait status pejabat BUMN, sehingga dapat menjadi panduan dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih tepat, tegas, dan berkeadilan, khususnya dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Selain itu, bagi pejabat dan pegawai BUMN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum mengenai status dan tanggung jawab mereka, sehingga mendorong peningkatan akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan aset negara, sekaligus mengurangi potensi "moral hazard" yang dapat merugikan keuangan negara. Terakhir, bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN sebagai entitas strategis negara, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi..

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep dalam Disertasi Rekonstruksi Regulasi Hukum Terkait Status Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2025 Guna Harmonisasi Sistem Penegakan Hukum Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, sebagai berikut:

1. Rekontruksi.

Sebelum mendefinisikan Rekonstruksi, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian konstruksi dalam judul penulisan ini, karena kata konstruksi pada rekonstruksi merupakan kata yang menerangkan kata rekonstruksi itu sendiri. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁷ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁸ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).

Kata konstruksi ini dalam kenyataannya adalah konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam

⁷ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007, hlm. 590

⁸ Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008, hlm. 232

interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat tergantung pada konteksnya. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar: proses, bangunan, kegiatan, bahasa dan perencanaan.

Berdasarkan uraian diatas definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu system yang membentuk suatu proses kerja dalam hal ini proses perencanaan peraturan daerah. Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah rekonstruksi Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan "konstruksi" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.⁹ sedangkan menurut James P. Chaplin reconstruction merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu 09 yang bersangkutan.¹⁰

⁹ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hlm. 469.

¹⁰ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.421

Salah satunya seperti yang disebutkan Yusuf Qardhawi rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharu-benaraan bukanlah menampilkan sesuatu yg benar-tangan benar baru, namun lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.¹¹

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali ataupun usaha untuk memeriksa kembali kejadian yang sebenarnya terhadap suatu delik yang dilakukan dengan mengulangi kembali peraganya sebagaimana kejadian yang sebenarnya. Hal ini dilakukan baik oleh penyidik ataupun hakim untuk memperoleh keyakinan.¹² Pengertian rekonstruksi (reconstruction) menurut *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *the act or process of re-building, re-creating, or re-organizing something*.¹³ Dari pengertian tersebut rekonstruksi diartikan sebagai kegiatan atau proses untuk membangun kembali/menciptakan kembali/melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Dalam konteks hukum maka rekonstruksi hukum berarti sebagai proses untuk membangun kembali hukum. Apabila

¹¹ Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014, hlm. 89

¹² Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989, hlm. 145

¹³ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T. Paul Minn, 1999, hlm. 1278

rekonstruksi dikaitkan dengan konsep atau gagasan atau ide tentang hukum berarti rekonstruksi hukum dimaknai sebagai suatu proses untuk membangun kembali atau menata ulang gagasan, ide atau konsep tentang hukum dalam kaitannya dengan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu :¹⁴

- 1) Rekonstruksi harus mampu meliputi seluruh bidang hukum positif yang bersangkutan.
- 2) Tidak boleh ada pertentangan logis didalamnya. Misalnya, ada ajaran yang menyatakan, bahwa pemilik bisa menjadi pemegang hipotik atas barang miliknya sendiri. Ajaran ini merupakan pembuatan konstruksi yang salah karena hipotik sendiri merupakan hak yang dipunyai oleh seseorang atas milik orang lain.
- 3) Rekonstruksi hendaknya memenuhi syarat keindahan. Artinya, tidak merupakan sesuatu yang dibuat-buat hendaknya memberikan gambaran yang jelas dan sederhana.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *limu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2000, hlm. 103

2. Regulasi

Regulasi adalah suatu peraturan yang dirancang, dirumuskan, disusun atau dibuat sedemikian rupa untuk membantu mengendalikan suatu kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu.

Istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya memang cukup luas. Namun secara umum kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Regulasi dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan pemerintah atau badan otoritas yang ditujukan untuk mengontrol, mengatur, atau mengawasi aktivitas atau perilaku dalam suatu masyarakat atau industri tertentu. Regulasi biasanya dibuat dalam bentuk peraturan, undang-undang, atau kebijakan yang mengikat, dan bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti menjaga keamanan, melindungi konsumen, mempromosikan persaingan yang sehat, dan menjaga keseimbangan ekonomi.

Menurut George J. Stigler dalam bukunya *The Theory of Economic Regulation*, regulasi sering kali muncul sebagai respons terhadap kegagalan pasar. Artinya, ketika pasar gagal mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, pemerintah atau badan regulasi akan turun tangan untuk mengatur pasar tersebut agar mencapai hasil yang lebih baik.

Regulasi adalah kata serapan dari bahasa Inggris “Regulation” yang artinya aturan. Menurut Collins Dictionary, regulasi adalah aturan yang

dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Regulasi adalah istilah yang mungkin kerap terdengar di bidang pemerintahan dan bisnis.¹⁵

Regulasi pemerintah adalah perpanjangan alami dari undang-undang, yang mendefinisikan dan mengontrol beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bisnis atau individu untuk mengikuti hukum. Sementara itu, regulasi bisnis adalah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk mengendalikan perilaku dalam berbisnis, baik aturan dalam bentuk batasan hukum oleh pemerintah pusat atau daerah, peraturan asosiasi perdagangan, regulasi industri, dan aturan lainnya.

Regulasi adalah aturan-aturan yang mengikat, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Fungsi regulasi adalah untuk menertibkan perilaku orang-orang yang terlibat dalam suatu komunitas dalam batasan-batasan tertentu. Regulasi ini dirancang melalui proses-proses tertentu, di mana masyarakat atau suatu lembaga menyepakati untuk terikat dan mengikuti aturan yang telah dibuat dalam rangka mencapai tujuan bersama. Biasanya jika ada yang melanggar regulasi tersebut akan dikenakan sanksi.

Pengertian regulasi adalah sebuah konsep abstrak pengelolaan sistem regulasi yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan. Namun,

¹⁵ Ayu Rifka Sitoresmi, 14 Sep 2021, Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya, dari website : <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=4> diakses pada tanggal 10 September 2024.

berbeda pendapat oleh para ahli berikut ini yang menjelaskan mengenai pengertian regulasi, yaitu :

a. Collins Dictionary.

Pengertian regulasi adalah aturan yang dibuat untuk mengontrol cara sesuatu atau cara orang berperilaku.

b. Steewart and Walshe (1992)

Pengertian regulasi adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga kebijakan dipenuhi.

3. Status pejabat badan usaha milik negara (bumn) dalam undang-undang nomor 1 tahun 2025

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Revisi undang-undang tersebut menghasilkan transformasi tata kelola BUMN yang salah satunya berkaitan dengan struktur kelembagaannya. Terobosan dalam struktur kelembagaan tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan Pasal 9G undang-undang tersebut yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pejabat BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.¹⁶

Ketentuan ini mempunyai muatan yang signifikan, berpotensi beralihnya penanganan tindak pidana yang melibatkan mereka dari ranah undang-undang khusus penyelenggara negara ke pidana umum, yang perlu dicermati sinkronisasinya dengan UU Pemberantasan Korupsi dan UU

¹⁶ Satrio Alif Febriyanto, "Mendudukkan Kembali BUMN sebagai Lembaga Negara", Website dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendudukkan-kembali-bumn-sebagai-lembaga-negara-lt680f065e7ced1/?page=2>, diakses pada tanggal 1 Juli 2025.

BUMN untuk menghindari celah hukum. Meskipun demikian, BUMN sebagai entitas yang mengelola aset negara dan memiliki kepentingan publik menuntut akuntabilitas yang kuat, sehingga penting untuk mengklarifikasi bagaimana perlindungan dan pertanggungjawaban pejabat publiknya tetap terjaga, terlepas dari status formal mereka sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, pembahasan pengembangan ini perlu mencakup analisis perhitungan peraturan perundang-undangan, dampak praktis pada penegakan hukum, peran BUMN dalam pencegahan korupsi, serta potensi perlunya penyesuaian regulasi untuk memastikan tidak ada batasan hukum dan akuntabilitas yang memadai.

4. Sistem penegakan hukum pidana korupsi

Penegakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar “tegak” yang artinya: a. berdiri; b. sigap; c. lurus arah ke atas; d. setinggi orang berdiri; e. tetap teguh; tetap tidak berubah. Untuk bisa memahami penegakan hukum maka diharuskan memahami unsur-unsur prinsipnya. Dalam hal ini, penegakan hukum yang baik telah mengacu kepada prinsip demokrasi, legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Penegakan hukum diartikan dalam 3 konsep, sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement concept), konsep ini menuntut untuk semua nilai yang ada di belakang norma hukum agar ditegakkan tanpa terkecuali.

- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept), konsep ini menyadari bahwa konsep total harus dibatasi dengan hukum acara dan demi melindungi kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept), konsep ini muncul setelah yakin bahwa ada diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusia, kualitas perundang-undangan dan kurangnya peran masyarakat.

Penegakan hukum merupakan upaya agar norma-norma hukum dapat berfungsi dan dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Penegakan hukum juga memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa pokok dan maksud dari penegakan hukum dengan adanya aktivitas menyesuaikan hubungan nilai yang terdapat pada kaidah-kaidah yang kukuh dan mengejewantah disertai dengan tindakan selaku rangkaian pemaparan nilai proses terakhir, demi mewujudkan, menjaga dan mempertahankan ketentraman pergaulan hidup.¹⁷

Menurut Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum sebenarnya merupakan penegakan terhadap ide maupun konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan sebagainya

¹⁷ Soejono Soekanto, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada, hlm. 5.

untuk diwujudkan dalam kenyataan¹⁸. Penegakan hukum merupakan konsep dari norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:¹⁹

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat.
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya.
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap

¹⁸ Yunus Ardiansyah, 2018, "Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata" (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

¹⁹ Sucipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 12.

keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Penegakan hukum dapat dimulai dengan diri sendiri, karena penegakan hukum ini merupakan usaha untuk mendidik masyarakat dalam mematuhi dan mentaati undang-undang dan peraturan yang berlaku, demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Tindak pidana oleh korupsi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korupsi di dalam maupun di luar lingkungan korupsi

J.E Sahetapy menyatakan kejahatan korupsi bukan merupakan barang baru, tetapi hanya kemasan, bentuk dan perwujudannya yang baru. Kejahatan korupsi sudah ada sejak lebih dari tiga ribu tahun yang lalu atau pada abad 24 masehi di Mesir. Pada masa lampau di Yunani, kejahatan korupsi juga terjadi misalnya ketika Alcmaenoids yang diberi kepercayaan untuk membangun rumah ibadah dengan batu pualam yang diganti semen dengan dilapisi batu pualam.²⁰

Subjek Hukum pidana korupsi di Indonesia dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi, tentang “Penimbunan barang” terdapat dalam pasal 15 ayat (1) UU Darurat No. 7

²⁰ JE. Sahetapy, *Kejahatan Korupsi*, Eresco, Bandung, 1994, hlm.4

Tahun 1955, serta ditemukan dalam pasal 17 ayat (1) UURI No. 11 PNPS

Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.²¹

5. Berbasis nilai keadilan.

Keadilan untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia belum juga dapat dilaksanakan. Persoalannya adalah bentuk keadilan tidak sejalan dengan pemahaman dan penilaian tentang keadilan. Keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Keadilan merupakan dambaan bagi manusia untuk mendapatkan suatu kehidupan yang layak, yang terpenuhinya hak-hak mereka dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalankan kehidupan, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak lepas dari kelemahan dan kekurangan. Kelemahan dan kekurangan inilah yang menyebabkan keadilan itu sulit untuk diwujudkan karena keadilan adalah milik Tuhan Yang maha Esa.

Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia mempunyai banyak suku bangsa, ras dan agama. Hal ini yang menyebabkan sulitnya mewujudkan keadilan yang diinginkan oleh bangsa yang majemuk seperti yang terjadi di Indonesia, karena definisi dari adil banyak ditafsirkan berbeda antara penafsiran oleh suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain.²² Akan tetapi bangsa Indonesia merupakan bangsa yang hidup dengan banyaknya budaya yang dapat memunculkan aturan-aturan hukum adat,

²¹ udi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4 No. 1, hlm.133-160

²² PDiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.

kearifan lokal, dan kebiasaan yang menjadi pedoman atau landasan bagi terwujudnya keadilan.

Di Eropa keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui.

Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²³ Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara

²³ M. Agus Santoso, Hukum, *"Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum"*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidernya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.²⁴

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.²⁵

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.

²⁴ Jurnal Al-Manhaj, "Hukum dan Pranata Sosial Islam", Volume 5 No. 1 January-June 2023.

²⁵ Maksum Rangkuti, November 21, 2023, Apa itu keadilan dalam hukum, website dari : <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/> , diakses pada tanggal 9 Juli 2024.

Prinsip berbasis nilai keadilan dalam peraturan perundang-undangan merupakan fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Konsep keadilan dalam hukum memiliki berbagai dimensi, seperti keadilan formal, keadilan material, dan keadilan prosedural. Keadilan formal menekankan pada kesetaraan di depan hukum, di mana setiap warga negara diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Keadilan material berfokus pada kesetaraan dalam pembagian beban dan manfaat hukum, memastikan bahwa hukum tidak merugikan kelompok tertentu. Keadilan prosedural menjamin proses hukum yang adil dan transparan, termasuk hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan kesempatan untuk membela diri.

Peraturan perundang-undangan di berbagai negara, termasuk Indonesia, berusaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip keadilan ini dalam berbagai aspek hukum. Contohnya, dalam sistem peradilan pidana, prinsip keadilan ditegakkan melalui beberapa mekanisme, seperti hak untuk mendapatkan pengacara, hak untuk tidak mengakui kesalahan, dan hak untuk banding. Dalam bidang perdata, prinsip keadilan diterapkan dalam penyelesaian sengketa, memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memperjuangkan hak mereka.

Di Indonesia, UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi, menjamin hak-hak warga negara untuk mendapatkan keadilan. Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang sama di depan hukum. Selain itu, berbagai undang-undang dan

peraturan perundang-undangan lainnya juga memuat prinsip-prinsip keadilan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menekankan pada keadilan dan transparansi dalam proses penegakan hukum.

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip keadilan dalam peraturan perundang-undangan tidak selalu sempurna. Terdapat berbagai tantangan, seperti korupsi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan ekonomi yang dapat menghambat akses terhadap keadilan bagi semua warga negara. Oleh karena itu, penting untuk terus berupaya untuk memperkuat sistem hukum dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan ditegakkan secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, keadilan dalam hukum juga mencakup aspek restoratif. Ini berarti bahwa tujuan hukuman atau tindakan hukum adalah untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, memulihkan kerugian bagi pihak yang terkena dampak, dan membawa perdamaian dalam masyarakat. Prinsip ini mengakui bahwa keadilan tidak hanya tentang menghukum pelanggar, tetapi juga tentang memperbaiki kerusakan yang terjadi dan memulihkan hubungan yang terganggu.

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat

keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Gustav Radbruch, mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar yang harus terdapat dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hampir sama dengan Radbruch, Antonius Sujata mengemukakan bahwa penegakan hukum di manapun dan saat kapanpun memiliki cita-cita luhur yakni keadilan, kepastian, ketertiban serta manfaat. Soenarjati Hatono (dalam Sudirman, 2007) juga mengemukakan hal yang sama bahwa tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat. Ini berarti bahwa di satu sisi kaidah-kaidah hukum tidak hanya valid saja tetapi juga harus merupakan kaidah-kaidah yang adil dan pada sisi yang lain penegakan hukum dan pelaksanaan hukum itu tidak boleh dilakukan sedemikian rupa sehingga sama sekali menghilangkan nilai-nilai

etika pada umumnya dan menghilangkan matabat kemanusiaan sebagai manusia khususnya.

1.6. Kerangka Teori

Problematika yang telah diajukan pada bagian perumusan masalah, akan dikaji dan diungkap, dengan diajukan beberapa teori sebagai unit maupun pisau analisis. Dalam menjawab problematika penelitian diajukan beberapa teori. Teori ialah sistem pernyataan-pernyataan, pendapat-pendapat, dan pemahaman- pemahaman yang logik dan saling berkaitan mengenai suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan hipotesa- hipotesa yang dapat diuji padanya.²⁶ Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian.²⁷ Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Suatu penjelasan biar bagaimanapun meyakinkan, tetapi harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.²⁸

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *an elaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuwan, sebagai suatu keadaan yang

²⁶ Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981, hlm.115-116.

²⁷ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993, hlm.102.

²⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm.27.

benar dalam keadaan-keadaan tertentu.²⁹ Kerangka teori dan kerangka konsep dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa teori yang dapat memberikan pedomandan arahan untuk tercapainya tujuan penelitian ini yang berasal dari pendapat para ilmuwan dan selanjutnya disusun beberapa konsep yang bersumber dari berbagai peraturan dan perundang-undangan yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini.

1.6.1. Teori Keadilan Sebagai *Grand Teori*

Penganut positivisme hukum menegaskan bahwa keadilan adalah ketika melaksanakan undang-undang. Esensi keadilan adalah ketika menerapkan hukum/undang-undang. Hans Kelsen sebagai penganut *positivisme* menolak masalah keadilan dijadikan bagian pembahasan dalam ilmu hukum. Menurutnya, keadilan adalah masalah ideologi yang ideal-rasional. Hukum harus diterima apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara³⁰ Menurut Friedman, esensi ajaran Kelsen adalah sebagai berikut :³¹

- a. Tujuan teori hukum seperti halnya setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan serta meningkatkan kesatuan.
- b. Teori hukum adalah ilmu, dan bukan kehendak. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, dan bukan tentang hukum yang seharusnya ada.

²⁹ Soerjono Soekanto (I), *op. cit.*, hlm. 126-127.

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 113

³¹ *Ibid*, hlm. 112-113

- c. Ilmu hukum adalah normatif, dan bukan ilmu alam.
- d. Teori hukum sebagai suatu teori tentang norma-norma, tidaklah berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
- e. Suatu teori tentang hukum sifatnya murni tentang cara pengaturan dan isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola spesifik.

Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah sama halnya dengan hubungan antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada. Hukum positif yang sifatnya hanya berpihak kepada penguasa sebagai pemegang kendali suatu negara.

Hukum positif menurut Hart Lon Fuller menjelaskan bahwa esensi hukum terletak pada penggunaan kekuasaan pada unsur paksaan. Selain itu John Austin sebagai positivis utama mempertahankan satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi.³² Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Aristoteles telah menulis secara luas tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Lebih lanjut, Aristoteles dalam tulisannya *Retorica* membedakan keadilan dalam dua macam yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) sebagai keadilan

³² *Ibid*, hlm. 112-113

yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing, serta keadilan komulatif (*justitia cummulativa*) sebagai keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Keadilan komulatif ini didasarkan pada transaksi (*sunallagamata*) baik yang sukarela atau pun tidak.³³

Selain Aristoteles, Thomas Aquinas juga telah menjabarkan keadilan dengan membedakannya dalam dua kelompok yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus (*justitia specialis*). Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum, sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus kemudian dijabarkan dalam tiga bentuk, yaitu:³⁴

- a. Keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional yang diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum;
- b. Keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi.
- c. Keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seseorang akan dianggap adil apabila dipidana badan atau denda

³³ *Ibid*, hlm. 367-368

³⁴ Wikipedia. *Pancasila*. http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua, akses internet tanggal 6 Agustus 2023

sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Ibnu Taymiyyah juga memberikan pandangan tentang keadilan, bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan. Keadilan merupakan nilai-nilai kemanusiaan yang asasi dan menjadi pilar bagi berbagai aspek kehidupan, baik individual, keluarga, maupun masyarakat. Keadilan ini tidak hanya menjadi harapan setiap insan/manusia, akan tetapi kitab suci umat Islam (Al Quran) menjadikan keadilan sebagai tujuan risalahsamawi.

Konsepsi keadilan Islam menurut Qadri³⁵ mempunyai arti yang lebih dalam daripada apa yang disebut dengan keadilan distributif dan akhirnya Aristoteles; keadilan formal hukum Romawi atau konsepsi hukum yang dibuat manusia lainnya. Ia merasuk ke sanubari yang paling dalam dan manusia, karena setiap orang harus berbuat atas nama Tuhan sebagai tempat bermuaranya segala hal termasuk motivasi dan tindakan.

³⁵ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987, hlm.1

Penyelenggaraan keadilan dalam Islam bersumber pada Al-Qur'an serta kedaulatan rakyat atau komunitas Muslim yakni umat. Makna yang terkandung pada konsepsi keadilan Islam ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri³⁶ dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).

Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).

³⁶ Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm.119-201.

Aplikasi keadilan prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib³⁷ pada saat perkara di hadapan hakim Syuraih dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:

- a. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan;
- b. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim;
- c. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama;
- d. Hendaklah keterangan-keterangan merekasama didengarkan dan diperhatikan;
- e. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar. Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni:
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu Untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

³⁷ Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Putaka Panji Mas, Jakarta, 1983, hlm. 125.

Keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk dipahami dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup bermasyarakat, bernegara, maupun hubungan internasional. Ungkapan ini telah lama disuarakan oleh John Rawls yang dipandang sebagai teori keadilan paling komprehensif hingga kini. Teori Rawls sendiri berangkat dari pemahaman/pemikiran utilitarianisme,³⁸ sehingga banyak mempengaruhi pemikiran Jeremy Bentham, J.S. Mill, dan Hume yang dikenal sebagai tokoh-tokoh utilitarianisme. Sekalipun, John Rawls sendiri lebih sering dimasukkan dalam kelompok penganut Realisme Hukum.³⁹

Begitu pentingnya nilai keadilan dalam masyarakat menuntut agar nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan serta hidup terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ukuran negara, masing-masing memiliki teori keadilannya sendiri yang mungkin saja berbeda satu dengan yang lainnya, dan tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag dan common platforms* atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Konsekuensi Pancasila sebagai ideologi

³⁸ *Ibid*, hlm 88

³⁹ Notohamidjojo, *Kata Pengantar Rahasia Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1973, hlm. 167

terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan tentang *the rule of law* sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (*the basic of goverment*) dan kesepakatan tentang bentuk institusi- institusi dan prosedur ketatanegaraan (*the form of institutions and procedures*).⁴⁰

Secara material-subtansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis. Misalnya, hakikat dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, belum lagi nilai dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya. Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara (filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam sistem hukum positif Indonesia yang tidak mencantumkan pengakuan bahwa seluruh struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap Undang-undang yang tidak mencantumkan Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan

⁴⁰ Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

budaya Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab, Eropa) mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia.⁴¹ Secara potensial, filsafat Pancasila akan berkembang bersama dinamika budaya; filsafat Pancasila akan berkembang secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada dalam kepustakaan dan peradaban modern.⁴²


Lebih jauh Teguh Prasetyo mengatakan bahwa falsafah bangsa Indonesia merupakan falsafah yang lahir atau digali dari budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu yang sudah sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Falsafah atau filsafat Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara kekeluargaan namun tidak begitu saja mengesampingkan individu. Sebagaimana diungkapkan oleh Soedirman Kartohadiprodjo, Pancasila pada dasarnya bukan individu bebas melainkan individu yang terikat dalam artian kekeluargaan.

Terkait dengan pandangan bahwa Pancasila adalah filsafat bangsa Indonesia dalam artian pandangan dunia, maka Pancasila

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cet., Pertama Perkasa, Yogyakarta, 2013, hal. 62.

⁴² Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014, hal. 23.

merupakan suatu falsafah yang bersistem, serta obyektif. Sila-sila Pancasila kait mengikat secara bulat atau dalam keutuhan. Pancasila merupakan dasar negara dan landasan ideologi Indonesia. Dalam penerapan keadilan di Indonesia, Pancasila sangat berperan penting sebagai dasar keadilan sebagaimana disebutkan pada sila ke-2 dan sila ke-5. Sila ke-2 yang berbunyi “kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung delapan makna, yaitu:⁴³

- 
- a. Mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia;
 - b. Saling mencintai sesama manusia;
 - c. Mengembangkan sikap tenggang rasa;
 - d. Tidak semena-mena terhadap orang lain;
 - e. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
 - f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan;
 - g. Berani membela kebenaran dan keadilan;
 - h. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung sebelas makna, yaitu:⁴⁴

⁴³ Wikipedia. *Keadilan Sosial*. http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial akses internet tanggal 6 Agustus 2023

⁴⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 156-157.

- a. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong-royong;
- b. Bersikap adil;
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- d. Menghormati hak-hak orang lain;
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain;
- f. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain;
- g. Tidak bergaya hidup mewah;
- h. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum;
- i. Suka bekerja keras;
- j. Menghargai hasil karya orang lain.
- k. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila yang kemudian dicabut dengan Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 butir-butir dari prinsip keadilan juga telah diungkapkan secara jelas, termasuk yang dikemukakan oleh John Rawls. Selanjutnya, pada Pembukaan UUD Tahun 1945, secara tegas juga disebutkan komitmen bangsa Indonesia terhadap keadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dikatakan keadilan menurut bangsa Indonesia adalah “Keadilan Sosial”.

Menurut Notohamidjojo,⁴⁵ keadilan sosial menuntut supaya manusia hidup dengan layak dalam masyarakat. Masing-masing harus diberi kesempatan menurut *menselijke waardigheid* (kepatutan kemanusiaan). Pembangunan dan pelaksanaan pembangunan tidak hanya perlu mengandalkan dan mewujudkan keadilan, melainkan juga kepatutan. Istilah kepatutan kemanusiaan dapat pula disebut dengan kepatutan yang wajar atau proporsional.

Keadilan sangat berkaitan erat dengan hak. Hanya saja dalam teorisi keadilan bangsa Indonesia, hak tidak dapat dipisahkan dengan pasangannya yaitu kewajiban. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan tegas mengamanatkan keserasian antara hak dan kewajiban sebagai manusia yang hidup bermasyarakat. Keadilan hanya akan tegak dalam masyarakat yang beradab atau sebaliknya dan hanya masyarakat beradab yang dapat menghargai keadilan.

Keserasian hak dan kewajiban menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk berdimensi monodualistis yaitu sebagai makhluk individual dan makhluk sosial (kolektif). Pengertian adil bagi bangsa Indonesia pun tidak serta merta mengarah kepada suatu maksimum penggunaan barang bagi suatu komunitas (*average utility*, dihitung per kapita) menurut utilitarianisme atau ke arah suatu maksimum penggunaan barang secara merata dengan tetap memperhatikan kepribadian tiap-tiap orang menurut teori keadilan dari John Rawls.

⁴⁵ *Ibid*, hlm 67

Sesuai dengan keseimbangan hak dan kewajiban, maka keadilan dengan demikian menuntut keserasian antara nilai spiritualisme dan materialisme, individualisme dan kolektivisme, pragmatisme dan *voluntarisme*, *acsetisisme* dan hedonisme, empirisme dan intuisiisme, rasionalisme dan romantisme. Utilitarianisme merupakan suatu aliran pemikiran hukum yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).

Pengertian keadilan sosial jauh lebih luas dibandingkan keadilan hukum. Keadilan sosial bukan sekadar berbicara tentang keadilan dalam arti tegaknya peraturan perundang-undangan atau hukum, namun berbicara lebih luas tentang hak warga negara dalam sebuah negara. Keadilan sosial adalah keadaan dalam mana kekayaan dan sumberdaya suatu negara didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat. Dalam teori ini, terkandung makna bahwa pemerintah dibentuk oleh rakyat untuk melayani kebutuhan seluruh rakyat dan pemerintah yang tidak memenuhi kesejahteraan warga negaranya adalah pemerintah yang tidak berlaku adil.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual. Hal ini berarti keadilan itu tidak hanya berlaku bagi orang kaya saja, tetapi berlaku pula bagi orang miskin, bukan hanya untuk para pejabat, tetapi untuk rakyat biasapula, dengan kata lain seluruh rakyat Indonesia baik

yang berada di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun bagi Warga Negara Indonesia yang berada di negara lain. Realisme Hukum merupakan aliran pemikiran hukum yang melihat hukum sebagai hasil dari kekuatan sosial dan alat kontrol sosial.

1.6.2. Teori Sistem Hukum Sebagai *Mieddle Teori*

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang.

Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan padadirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.⁴⁶ Teori

⁴⁶ M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Indah, 2009), hlm. 6

sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

- a. *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
- b. *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
- c. *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu

masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.⁴⁷ Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang.

1.6.3. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch Sebagai *Applied Theory*

Gustav Radbruch mengungkapkan tiga nilai dasar dalam hukum yakni adanya nilai keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweg lassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹ Untuk mencapai tujuan hukum secara prinsipil, maka produk hukum yang ideal dihasilkan dengan muatan ketiga unsur ini sebagai kesatuan yang utuh, saling berkaitan dan berhubungan erat. Aturan inilah yang

⁴⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta TokoGunung Agung, 2002, hlm. 96

kemudian menjadi panduan setiap perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum sebagai esensi dari aturan hukum itu diciptakan.

Radbruch juga mengungkapkan bahwa meski gagasan hukum utamanya adalah keadilan, namun keadilan tersebut ternyata tidak menjadi 1 konsep hukum yang dibangun secara keseluruhan. Sehingga keadilan pun bisa saja memunculkan 2 pernyataan yakni yang harus dipertimbangkan menjadi sama atau berbeda dan bagaimana melakukannya.

Sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum, Radbruch menggunakan 3 ajaran umum diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai "the complex of general precepts for the living-together of human beings" yang mana hukum sebagai aturan umum yang kompleks dan hidup bersama kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

- a. Pertama terkait dengan **keadilan**, di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, keadilan, moral, dan etika. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif dan tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan ” *rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimunya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 SM) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (polis), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Namun di lain sisi, pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai

ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul (pendulum) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

- b. Kedua **kemanfaatan**, bekerjanya hukum di masyarakat efektif atau tidak. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial. Dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat.

Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau madzhab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789).

Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Akan tetapi, konsep utilitas pun mendapatkan kritikan tajam seperti halnya yang dialami oleh nilai pertama di atas, sehingga dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh *utilitarianism*. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan teori Rawls atau *justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran)

- c. Ketiga, **kepastian hukum** itu adalah kepastian undang-undang atau peraturan, segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus berdasarkan undang-undang atau peraturan. Di dalam kepastian hukum terdapat hukum positif dan hukum tertulis.

Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara.

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁴⁸

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁴⁹

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. hal. 158.

⁴⁹ Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, hal. 21.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan law and order (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum

ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan,⁵⁰ bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 19

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁵¹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

⁵¹ *Ibid*, hal 20

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.⁵²

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

- a. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan

⁵² Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 42.

- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis- dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan- satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.⁵³

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan,

⁵³ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 30.

maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa “Hukum adalah alat untuk memperbarui (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.⁵⁴

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.⁵⁵

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.⁵⁶ Maka dari itu Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman sesuai dengan asas kepastian hukum..

1.7. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari permasalahan fundamental berupa maraknya kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus

⁵⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal. 113.

⁵⁵ Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, hal. 129.

⁵⁶ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 64.

merugikan keuangan negara, diperparah dengan keberadaan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang secara eksplisit menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN. Norma ini diidentifikasi sebagai sumber kelemahan signifikan dalam sistem hukum pidana korupsi, berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menciptakan celah impunitas yang mengancam prinsip akuntabilitas, transparansi, dan nilai keadilan substantif dalam pengelolaan kekayaan negara.

Untuk menganalisis dan menjawab problematika tersebut, penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan bertumpu pada landasan teoritis yang relevan. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) akan digunakan untuk memahami bagaimana kelemahan substansi hukum (Pasal 9G) menciptakan disharmonisasi yang mengganggu struktur dan kultur penegakan hukum pidana korupsi. Teori Keadilan, khususnya keadilan substantif, akan menjadi pisau analisis untuk mengevaluasi apakah norma Pasal 9G telah memenuhi esensi keadilan berpihak pada kepentingan umum, sekaligus menjadi landasan dalam merumuskan rekonstruksi norma yang berkeadilan. Selain itu, Teori Akuntabilitas Publik akan memperkuat argumen mengenai pentingnya pertanggungjawaban pejabat BUMN sebagai pengelola aset negara.

Melalui studi kepustakaan yang mendalam, penelitian ini akan melakukan analisis isi terhadap Pasal 9G dan pasal-pasal terkait lainnya dalam UU No. 1 Tahun 2025, serta analisis perbandingan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan yurisprudensi Mahkamah

Konstitusi. Analisis ini akan menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana Pasal 9G secara konkret melemahkan penegakan hukum dan kewenangan KPK. Selanjutnya, implikasi kelemahan Pasal 9G terhadap konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi secara keseluruhan, serta dampaknya pada prinsip akuntabilitas dan nilai keadilan substantif dalam pengelolaan BUMN, akan diuraikan secara komprehensif untuk menjawab rumusan masalah kedua.

Berdasarkan identifikasi kelemahan dan analisis dampaknya, penelitian ini kemudian akan fokus pada perumusan solusi. Dengan berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, akuntabilitas, dan prinsip harmonisasi hukum, penelitian ini akan menawarkan model rekonstruksi norma hukum terkait status pejabat BUMN. Model rekonstruksi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan Pasal 9G, mengembalikan status pejabat BUMN sebagai subjek hukum yang dapat dijera tindak pidana korupsi, tanpa mengorbankan iklim investasi dan keberanian pengambilan keputusan bisnis yang sah. Hasil rekonstruksi norma ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata dalam mewujudkan harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi berbasis nilai keadilan di Indonesia.

1.8. Metode Penelitian

Peter R Senn mendefinisikan metode sebagai serangkaian prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis. Sementara metode penelitian adalah langkah-langkah atau serangkaian prosedur yang akan digunakan untuk mengumpulkan, mengelola serta

menganalisa data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu.⁵⁷ Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Paradigma Penelitian

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktifisme. Paradigma konstruktifisme adalah paradigma dimana kebenaran suatu realitas social dilihat sebagai hasil konstruksi social dan kebenaran suatu realitas social bersifat relatif.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan. Mestika Zed dalam hal ini mendefinisikan *library research* sebagai riset pustaka yang memanfaatkan sumber-sumber dari perpustakaan untuk memperoleh dan mengelola data penelitiannya, sehingga riset ini lebih membatasi kegiatannya pada bahan-bahan perpustakaan saja.⁵⁸ Sebagai suatu penelitian yang berkaitan dengan analisis peraturan perundang-undangan, maka pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan *yuridis normatif* adalah pendekatan dengan menggunakan perundang-undangan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵⁹

3. Speksifikasi Penelitian

⁵⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta; Raja Grafindo Prasada, 2010), hlm. 24.

⁵⁸ Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1-2.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1986), hlm. 69.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁶⁰ Deskripsi yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.⁶¹

4. Sumber Data

Sumber data adalah rujukan atau tempat dimana data itu diperoleh.⁶² Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terbagi menjadi tiga bagian:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang bersifat *autaritatif*, yakni bahan-bahan yang memiliki otoritas. Sumber primer bisa berbentuk undang-undangan, peraturan-peraturan, putusan-putusan hakim, dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.⁶³ Adapun sumber bahan hukum primer dalam penelitian, yaitu:

- 1) Undang-undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁶⁰ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) , hlm. 10.

⁶¹ *Ibid.*,

⁶² Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 2009), hlm. 91.

⁶³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke-13, (Jakarta; Kencana, 2017), hlm. 181.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
 - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
 - 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah semua bentuk publikasi yang berkaitan dengan hukum, namun bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Contoh bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁶⁴ Adapun sumber bahan hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah semua dokumen-dokumen yang tidak resmi yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, ..., hlm. 181.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah segala sumber bahan hukum yang menjadi peengka dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. contoh dari bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan internet.

5. Metode Pengumpulan Data.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, sehingga teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan dari perkiraan.⁶⁵ Data-data tersebut berkaitan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan catatan-catatan resmi seperti peraturan perundang-undangan dan fatwa-fatwa, serta bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan sumber-sumber yang tidak resmi seperti buku, jurnal-jurnal hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan. Fungsi dari metode dokumentasi dalam penelitian ini

⁶⁵ Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta;Rineka Cipta, 2010), hlm. 274.

adalah untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi yang didapatkan dari data-data penelitian.⁶⁶

6. Teknik Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian data-data ini akan dianalisa dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Holsti dalam hal ini mendefinisikan analisis isi sebagai teknik untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan.⁶⁷ Tujuan dari analisis isi adalah untuk membuka wawasan baru, memberikan pengetahuan dan panduan praktis dalam pelaksanaannya, serta menyajikan fakta. Analisis isi ini secara intuitif dapat dikarakteristikan sebagai metode penelitian dengan menggunakan makna simbolik pesan-pesan.⁶⁸

1.9. Originalitas

Penelitian ini memiliki orisinalitas yang kuat dan membedakannya dari studi-studi sebelumnya karena beberapa aspek fundamental. Pertama, penelitian ini secara spesifik berfokus pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN, khususnya Pasal 9G, yang merupakan regulasi terbaru

⁶⁶ Rachmad Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Cet. Ke-Tujuh, (Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 118.

⁶⁷ Eriyanto, *Analisis Isi; Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ketiga, (Jakarta; Kencana, 2015), hlm. 16.

⁶⁸ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2005), hlm. 260.

dan krusial yang belum banyak dikaji secara mendalam dalam konteks dampaknya terhadap pemberantasan korupsi, terutama mengingat norma ini secara eksplisit mengabaikan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Kedua, berbeda dengan kajian yang mungkin hanya menganalisis kelemahan atau mengusulkan pembatalan melalui pengujian konstitusionalitas, penelitian ini melangkah lebih jauh dengan menawarkan model rekonstruksi norma hukum yang komprehensif. Rekonstruksi ini tidak hanya bertujuan mengembalikan status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara, tetapi juga berupaya menyeimbangkan antara akuntabilitas penegakan hukum pidana korupsi dengan kebutuhan akan iklim investasi yang kondusif dan perlindungan keputusan bisnis yang sah melalui pertimbangan *business judgment rule*, sehingga menawarkan solusi yang lebih holistik dan konstruktif. Ketiga, penelitian ini secara orisinal mengintegrasikan Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman) untuk menganalisis disharmonisasi yang ditimbulkan oleh Pasal 9G pada struktur, substansi, dan kultur hukum pidana korupsi, bersamaan dengan Teori Keadilan Substantif sebagai landasan filosofis untuk merumuskan norma yang berkeadilan, memberikan kedalaman analisis yang belum banyak dieksplorasi. Terakhir, urgensi dan relevansi kontemporer penelitian ini sangat tinggi, mengingat maraknya kasus korupsi di BUMN dan polemik seputar UU BUMN yang baru, menjadikannya kontribusi langsung terhadap perdebatan publik dan upaya reformasi hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian terhadap UU BUMN terbaru, tetapi juga menawarkan pendekatan

analitis dan solutif yang orisinal dalam upaya harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan.

1.10. Sistematikan Penulisan


Hasil penelitian akan disusun dalam bentuk Disertasi yang terdiri dari 6 (enam) Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran disertasi, kerangka konseptual disertasi, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penulisan disertasi, dan orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Kajian Pustaka memuat Tentang Rekonstruksi Regulasi Hukum Terkait Status Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Guna Harmonisasi Sistem Penegakan Hukum Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan
- Bab III membahas hasil Bagaimana Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang menghapus status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, menciptakan kelemahan dalam sistem hukum pidana korupsi dan berpotensi melemahkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bab IV membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah Kedua, yaitu Apa implikasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi secara keseluruhan, serta prinsip akuntabilitas dan nilai keadilan substantif dalam pengelolaan BUMN.

Bab V membahas hasil penelitian yang menjawab perumusan masalah Ketiga, yaitu Bagaimana model rekonstruksi regulasi hukum terkait status pejabat BUMN dapat dirumuskan untuk mengatasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 demi harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan

Bab VI Penutup yang memuat tentang kesimpulan dari disertasi dan saran yang diberikan Penulis, serta implikasi kajian disertasi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rekonstruksi

Rekonstruksi berasal dari kata re (kembali), konstruksi (bentuk semula), dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan rekonstruksi pengembalian seperti semula. Reconstructie (Belanda), artinya pengembalian sebagaimana semula, (hasil) pemugaran, penyusunan kembali. Reconstrueren atau recontrueerde gereconstrueerd (Belanda) merekonstruksikan jalannya suatu kejadian.⁶⁹ Konstruksi adalah susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya): susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusunan tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat menahan beban dan menjadi kuat.

Rekonstruksi adalah penyusunan kembali; peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dulu); pengulangan kembali (seperti semula), sehingga dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya rekonstruksi merupakan sebuah pembentukan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang sebenarnya yang awalnya tidak benar menjadi benar.⁷⁰ menurut Andi Hamzah pengertian dari rekonstruksi adalah penyusunan kembali, reorganisasi, usaha memeriksa kembali kejadian terjadinya delik

⁶⁹ Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hlm 267

⁷⁰ Pius Partanto dan M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkala, 2001, hlm. 671.

dengan mengulangi peragaan seperti kejadian yang sebenarnya. Ini dilakukan baik oleh penyidik maupun oleh hakim, untuk memperoleh keyakinan.⁷¹

2.2. Regulasi

Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.⁷² Seringkali hukum sebagai gejala normatif diartikan dengan bentuk-bentuk hukum yang dikehendaki berupa peraturan perundang-undangan. Hukum sebagai gejala normatif dimengerti sebagai das sein atau yang seharusnya.⁷³

Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi. Adanya berbagai krisis dalam penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi. Permintaan terhadap kebijakan atau standar semacam itu didorong oleh krisis yang

⁷¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 23.

⁷² Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung, Mandar Madju, 1998, hlm. 43.

⁷³ Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2014, h.147.

muncul, pihak penentu standar akuntansi menanggapi dengan cara menyediakan kebijakan tersebut.⁷⁴

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalannya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.⁷⁵

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industri tertentu : (1) Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teori-teori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum. (2) Kelompok yang

⁷⁴ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2008, hlm. 23.

⁷⁵ ¹Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 12.

berkepentingan atau teori-teori tangkapan (interest-group pr capture theories) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.⁷⁶

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.⁷⁷

2.3. Tindak Pidana Korupsi

Moeljatno, mendefinisikan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, yang mengartikan perbuatan pidana ialah Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang melanggar larangannya.⁷⁸

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Takek Sri Djatmiati dan Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, Yogyakarta, UGM Press, 2005, hlm. 21.

⁷⁸ Moeljanto, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Pidana Korupsi menyatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah:

- 1) Pasal 2 ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2) Pasal 3, Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 3) Pasal 5 ayat (1) setiap orang; a, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. Pasal 5 ayat (2) a, Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1).
- 4) Pasal 6 ayat (1) setiap orang; a. memberi atau menjanjikan sesuatu.

kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Pasal 6 ayat (2), termasuk bagi Hakim yang melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

- 5) Pasal 7 ayat (1) a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan

curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. Pasal 7 ayat (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c.

- 6) Pasal 8, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- 7) Pasal 9, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
- 8) Pasal 10, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai

karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

9) Pasal 11, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

10) Pasal 12, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

b. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

c. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

d. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu

menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;

g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

11) Pasal 13, Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

12) Pasal 15, Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana

dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

- 13) Pasal 16, Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini.

Adapun rumusan pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah :

1. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum
2. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang.
3. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian negara.
4. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau

penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

5. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
6. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
7. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
8. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut.
9. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus 28 menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
10. Dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang,

yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

11. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Secara harfiah “sistem pemidanaan” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana⁷⁹. Jadi, apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Arti lain dari pemidanaan adalah serangkaian tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Sementara L.H.C. Hulsman mendefinisikan Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) sebagai aturan perundang-undangan

⁷⁹ <http://kbbi.web.id>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2025

yang berhubungan dengan sanksi pidana dan ppidanaan.⁸⁰

Wijayanto dan Ridwan Xachrie mengatakan bahwa unsur-unsur pemberian/penjatuhan pidana adalah sebagai berikut:

1. Pemberian/penjatuhan pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan,
2. Pemberian/penjatuhan pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pemberian/penjatuhan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁸¹

2.4. Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸² Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma- norma hukum

⁸⁰ download.portalgaruda.org Diakses pada 24 Maret 2025.

⁸¹ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

⁸² Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Ed. 1 Cet

secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸³

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.⁸⁴

Penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Lebih lanjut, aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut.⁸⁵

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan

⁸³ Dellyana Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm. 32.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Muladi, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 4.

kemanfaatan sosial, dan menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum pidana merupakan proses untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar selaras dengan cita-cita dari diciptakan suatu hukum itu sendiri, yakni terwujudnya sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum.⁸⁶

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum, diantaranya:⁸⁷

1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan jaksa agung sejajar dengan menteri.
2. Sistem dalam perundangan belum memadai.
3. Faktor sumber daya manusia.
4. Adanya faktor kepentingan yang melekat pada aparat:
 - a. Kepentingan pribadi
 - b. Kepentingan golongan
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
5. Corspgeits dalam institusi
6. Tekanan yang terdapat kuat pada aparat penegak hukum
7. Faktor budaya, agama, dan kepemimpinan
8. Legislatif sebagai lembaga legislasi perlu secara maksimal mendorong dan

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Persada, Jakarta, hlm.15.

⁸⁷ Rena Yulia, 2010, *Vikimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 85.

memberi contoh teladan yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia

9. Kemauan politik pemerintah
10. Adanya jaringan kerja pelaku kejahatan yang kuat (organize crime)
11. Pengaruh kolusi dalam jiwa aparat penegak hukum
12. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan

Soerjono Soekanto mengatakan dalam melakukan proses penegakan hukum ada 5 faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁸⁸

2.5. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Pengertian BUMN BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003. Menurut UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 1 ayat 1 BUMN adalah Badan Usaha Milik Negara, Menurut Peraturan Menteri Negara BUMN tentang PKBL

⁸⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,(Jakarta:Rajawali 1983), hal.: 4,5.

Pasal 1 ayat 1 Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN. BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi. BUMN dapat pula berupa perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat.⁸⁹

Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan BUMN adalah perusahaan yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh karyawannya korupsi akan menerapkan sanksi administratif terlebih dahulu secara personal untuk memperbaiki perekonomian perusahaan dalam mengurangi dampak Audit/Fraud maka penerapan sanksi pidana sudah sesuai dengan teori tujuan pemidanaan serta prinsip pengembalian kerugian keuangan perusahaan, pemidanaan yang dapat diterapkan adalah pemidanaan yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 20 ayat (7) UUPTK berupa ancaman pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah 1/3. Selain itu, karyawan yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam pasal

⁸⁹ http://ahlibaca.com/pengertian-bumn-fungsi-jenis-peran_bentuknya

18 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengelolaan BUMN Persero di Indonesia menempatkan posisinya sebagai badan hukum privat. Sebagai badan usaha berbentuk Perseroan, BUMN mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. berstatus sebagai badan hukum privat;
2. hubungannya usahanya diatur menurut hukum perdata;
3. makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan; dan
4. modal secara keseluruhan atau sebahagian adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁹⁰

Dalam persepektif teori hukum, pernyataan bahwa kekayaan tidak dapat dipisahkan merujuk pada pemaknaan bahwa BUMN adalah badan hukum mandiri yang pertanggungjawabannya dan kekayaannya terpisah dari pemiliknya (dalam hal ini Negara). Secara umum diterima bahwa suatu badan hukum memiliki karakteristik sebagai berikut

1. perkumpulan orang (organisasi);
2. dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum;
3. mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pendirinya (pemiliknya);
4. mempunyai pengurus;
5. mempunyai hak dan kewajiban; dan

⁹⁰ Herman Hidayat, & Harry Z. Soeratin, Peranan BUMN dalam kerangka Otonomi Daerah, disampaikan pada Sosialisasi Peranan BUMN, Universtas Amir Hamzah, Medan, 9 April 2005.

6. dapat digugat atau menggugat dihadapan pengadilan.⁹¹

Pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat dengan keberadaan sebuah BUMN mempunyai hubungan yang sangat erat, BUMN dijadikan salah satu alat oleh negara untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut. Sebagai perusahaan negara, BUMN dikelola dengan memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum. Dengan demikian dalam menjalankan usahanya BUMN dikelola menjadi dua bentuk usaha, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum beserta pengertian arti definisi

a. Persero

Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan persero sebagian besar atau setara 51%

⁹¹ Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung, Alumni, 1999), hlm. 33

harus dikuasai oleh pemerintah. Karena persero diharapkan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan. Organ persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang saham. Contoh persero yaitu : PT Angkasa Pura, PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, PT Perkebunan Nusantara V dan lain-lain.

b. Perum / Perusahaan Umum

Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Organ perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi. Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dan lain-lain.

BUMN mempunyai dua rumusan sebagai berikut, pertama BUMN tetap masuk dalam definisi badan publik, tetapi garis-garis prinsip yang menyangkut rezim hukum bisnis yang melekat pada BUMN harus tetap menjadi wilayah rahasia yang akan dirumuskan dalam pasal pengecualian. Kedua, BUMN tidak dimasukkan dalam definisi badan publik, namun aktifitas BUMN yang menjadi wilayah rezim politik (akuntabilitas publik)

harus diatur dalam pasal khusus yang menjelaskan prinsip keterbukaan. BUMN sebagai bentuk perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, memiliki peran sebagai pelopor dan/atau perintis di sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh swasta dalam upaya mewujudkan kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Di samping itu, BUMN juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen dan hasil privatisasi. Hal-hal tersebut diuraikan secara eksplisit dalam Penjelasan Umum dari Undang-Undang RI No.19 tentang Badan Usaha Milik Negara yang telah disahkan pada tanggal 19 Juni 2003.

1.6.1. Kerangka Bisnis BUMN


Kerangka bisnis adalah inti operasional bisnis yang menjamin bahwa usahamu tetap on track. Baik dalam hal target penjualan, Standard Operating Procedure (SOP), teknik pemasaran, hingga tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Berdasarkan UU yang menjelaskan tentang BUMN diatas dapat disimpulkan bahwa BUMN adalah badan milik negara dan BUMN mempunyai peran sangat andil untuk memajukan perekonomian Negara Indonesia.

1.6.2. Visi BUMN

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 adalah: terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.⁹²

1.6.3. Misi BUMN

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu :⁹³

- 
- a. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
 - b. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
 - c. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
 - d. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
 - e. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
 - f. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,

⁹² RENSTRA. Rencana Strategis BUMN Tahun 2015-2019.

⁹³ RENSTRA. Rencana Strategis BUMN Tahun 2015-2019.

maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

- g. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan misi BUMN yang di atas dapat disimpulkan bahwa BUMN ingin masyarakat Indonesia bisa menjaga kedaulatan Negara, menopang perekonomian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

1.6.4. Tujuan pendirian BUMN

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN, dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional maka tujuan Kementerian BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan kementerian BUMN sebagai organisasi yang profesional.

Dalam merealisasikan visi dan misi pembangunan nasional, BUMN tentunya akan menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah. Oleh karena itu, kementerian BUMN harus bisa berperan melakukan proses koordinasi, harmonisasi dan pengawasan dalam pengurus BUMN secara efektif dan efisien sehingga BUMN dapat melakukan kegiatannya secara optimal.

- b. Mewujudkan peran dan kontribusi BUMN yang optimal kepada ekonomi nasional. Sesuai dengan maksud dan tujuan

pendirian BUMN berdasarkan UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 2 ayat 1:

- 1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.
- 2) Mengejar keuntungan.
- 3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- 4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi.
- 5) Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

1.6.5. Modal BUMN

Sebagian besar modal BUMN dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung dan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Menurut UU BUMN Nomor 19 tahun 2003 pasal 1 ayat 2 perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

1.6.6. Peraturan Menteri BUMN

Peraturan Menteri BUMN PER-09/MBU/07/2015 Pasal 2 ayat 1: Perum dan Persero wajib melakukan Kemitraan dan Program Bina Lingkungan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini. Sedangkan Pasal 2 ayat 2 Persero Terbuka dapat melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL dengan berpedoman pada Peraturan ini yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BUMN sebagai suatu entitas bisnis yang dihadapkan pada tantangan perkembangan ekonomi yang semakin berkembang, terbuka dan kompetitif, maka pengelolaan dan pengawasan terhadap BUMN menjadi hal penting, dan sangat penting untuk diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Pengalaman membuktikan bahwa keterpurukan ekonomi diberbagai negara termasuk Indonesia, antara lain disebabkan perusahaan-perusahaan di negara tersebut tidak menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, dimaksudkan agar pengelolaan BUMN bisa menjadi lebih efisien dan produktifitas serta meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan itu sendiri, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar prinsip *Good Corporate Governance*. Pasal

5 ayat (3) UU BUMN, disebutkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance*, meliputi :⁹⁴

- 1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- 2) Kemandirian, yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi sehat;
- 3) Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- 4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- 5) Kewajaran, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- 6) Ketentuan mengenai *Good Corporate Governance* diatur

⁹⁴ Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN

dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, sejalan dengan semangat yang ingin diwujudkan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu peningkatan integritas dalam bentuk transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. “Dalam pemidanaan yang dianut dalam KUHP dan menurutnya hal ini dapat pula diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana dari karyawan BUMN sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yaitu disamping pidana dapat pula dikenakan tindakan sebagai berikut”:

- 7) Sanksi Pidana “Pidana pokok berupa pidana denda;” “Pidana tambahan berupa pencabutan hakhak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, pengumuman putusan hakim, dan pembayaran ganti kerugian.”
- 8) Tindakan “Pencabutan keuntungan;” “Kewajiban pembayaran uang jaminan;” “Penempatan perusahaan dalam pengawasan.”⁹⁵

⁹⁵ Hatrik, H. (2009). Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika

Aturan pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan korporasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 20 yang mengatur sebagai berikut:”

- 1) “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.”
- 2) “Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang- orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun secara bersama-sama.”
- 3) “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.”
- 4) “Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.”
- 5) “Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.”
- 6) “Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.”

- 7) “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).”

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut berkenaan pada salah satu unsur subyektif yang melekat pada batin pembuat. Unsur ini merupakan tujuan dari pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

2.6. Nilai Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹⁶

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁹⁷

Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:⁹⁸

- 1) Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;

⁹⁶ M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

⁹⁷ M. Agus Santoso, Op.Cit, hlm. 91

⁹⁸ *Ibid.*

- 2) Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- 3) Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁹⁹

Keadilan hukum bagi masyarakat tidak sekedar keadilan yang bersifat formal-prosedural, keadilan yang didasarkan pada aturan-aturan normatif yang rigid yang jauh dari moralitas dan nilai-nilai kemanusiaan. Lawan dari keadilan formal-prosedural adalah keadilan substantif, yakni keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif sebagaimana yang muncul dalam keadilan formal, tetapi keadilan kualitatif yang didasarkan pada moralitas publik dan nilai-nilai kemanusiaan dan mampu memberikan kepuasan dan kebahagiaan bagi

⁹⁹ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73.

masyarakat.¹⁰⁰



¹⁰⁰ W. Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

BAB III

PEMBAHASAN

PENGHAPUSAN STATUS PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT BUMN, YANG BERDAMPAK PADA MELEMAHNYA SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI DAN BERPOTENSI SERTA MELEMAHKAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menjadi tonggak penting dalam regulasi BUMN di Indonesia.¹⁰¹ Sebelum adanya UU ini, status BUMN seringkali berada di persimpangan antara entitas bisnis murni dan perpanjangan tangan negara, yang menciptakan kompleksitas dalam tata kelola dan akuntabilitasnya. UU No. 19 Tahun 2003 sendiri telah memberikan kerangka hukum bagi pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran BUMN, namun seiring berjalannya waktu, dirasakan perlunya penyesuaian untuk menjawab tantangan ekonomi dan tuntutan profesionalisme korporasi.¹⁰² Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk memperjelas posisi BUMN sebagai entitas korporasi yang berorientasi bisnis, dengan fokus pada peningkatan kinerja dan nilai ekonomi. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk menyelaraskan BUMN dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*), yang

¹⁰¹ Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfard, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29-52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas layaknya perusahaan swasta.¹⁰³

Esensi perubahan yang paling krusial dan menjadi sorotan utama adalah dihapusnya frasa "penyelenggara negara" yang sebelumnya melekat pada direksi dan komisaris BUMN. Dalam UU No. 19 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa

Pasal I

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

- (1) Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
 - a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
 - b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Pasal ini, serta interpretasi hukum yang berlaku, secara implisit menempatkan pejabat BUMN sebagai bagian dari penyelenggara negara, mengingat peran strategis BUMN dalam perekonomian nasional dan kepemilikan modal oleh negara. Namun, dengan berlakunya UU No. 1 Tahun 2025, status tersebut secara eksplisit dihilangkan. Perubahan ini berimplikasi besar terhadap penentuan kerugian negara dalam kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Dalam Pasal 4B UU No. 1 Tahun 2025, disebutkan bahwa

Pasal 4B

¹⁰³ Lestyn Kelvianto & Ronny H. Mustamu, Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Untuk Keberlanjutan Usaha Pada Perusahaan Yang Bergerak Di Bidang Manufaktur Pengolahan Kayu, *Jurnal Agora*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 1.

Keuntungan atau kerugian yang dialami BUMN merupakan keuntungan atau kerugian BUMN.

Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya, di mana kerugian BUMN kerap disamakan dengan kerugian negara karena BUMN dianggap sebagai bagian dari keuangan negara yang dipisahkan.

Pemerintah berargumen bahwa perubahan ini akan membebaskan BUMN dari birokrasi yang kaku dan memungkinkan mereka beroperasi lebih lincah dan kompetitif di pasar. Dengan tidak lagi berstatus penyelenggara negara, diharapkan pejabat BUMN dapat membuat keputusan bisnis yang lebih cepat dan berani tanpa dihantui ketakutan akan dianggap melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, asalkan keputusan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan profesional. Paradigma baru ini juga berupaya menarik talenta terbaik untuk memimpin BUMN, dengan menawarkan lingkungan kerja yang lebih kompetitif dan bebas dari stigma birokratis.¹⁰⁴ Namun, di sisi lain, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai potensi pelemahan upaya pemberantasan korupsi, mengingat implikasi hukum yang signifikan terhadap definisi kerugian negara dan kewenangan lembaga penegak hukum, terutama KPK.

¹⁰⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250304132806-14-615498/tinjauan-uu-nomor-1-tahun-2025-paradigma-bumn-hingga-arah-danantara> diakses pada 15 juli 2025 pukul 15.29 WIB

3.1. Implikasi Penghapusan Status Penyelenggara Negara bagi Pejabat BUMN

Perdebatan mengenai status "penyelenggara negara" bagi pejabat BUMN bukanlah hal baru, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara definitif mengakhirinya dengan menyatakan bahwa direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara. Keputusan ini memicu pro dan kontra yang mendalam, terutama terkait konsekuensi hukumnya dalam konteks pemberantasan korupsi. Sebelumnya, terdapat pandangan yang beragam, namun dalam praktik penegakan hukum, seringkali pejabat BUMN diperlakukan sebagai penyelenggara negara mengingat BUMN adalah entitas yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, dan memiliki misi pelayanan publik serta agen pembangunan .

Konsekuensi utama dari pencabutan status "penyelenggara negara" ini adalah potensi dampak terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Banyak delik dalam UU Tipikor, seperti suap, pemerasan, dan gratifikasi, secara spesifik mensyaratkan subjek hukumnya sebagai "penyelenggara negara" atau "pegawai negeri". Jika pejabat BUMN tidak lagi termasuk dalam kategori ini, maka penerapan delik-delik tersebut menjadi problematis. Meskipun demikian, ada delik korupsi lain yang bersifat umum, seperti merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi secara melawan hukum, yang mungkin masih bisa diterapkan tanpa harus mengacu pada status

penyelenggara negara. Namun, hal ini tetap membuka celah interpretasi dan potensi perdebatan hukum yang panjang di pengadilan.¹⁰⁵

Kekhawatiran lain adalah potensi "impunitas" atau kekebalan hukum bagi pejabat BUMN. Meskipun KPK telah menegaskan bahwa kewenangan mereka untuk menangani kasus korupsi di BUMN tidak hilang, namun argumen hukum yang muncul dari Pasal 9G dapat digunakan oleh terdakwa untuk membantah unsur-unsur tindak pidana korupsi, terutama jika terkait dengan definisi kerugian keuangan negara. Jika kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian korporasi semata dan bukan kerugian keuangan negara, maka dasar penuntutan korupsi bisa menjadi lemah. Padahal, BUMN mengelola aset yang sangat besar, yang pada dasarnya adalah kekayaan negara yang dipisahkan untuk dikelola secara profesional.

Di sisi lain, argumen yang mendukung pencabutan status ini menyatakan bahwa BUMN harus diperlakukan sebagai entitas bisnis murni yang beroperasi layaknya korporasi swasta, sehingga pejabatnya tidak perlu dianggap sebagai penyelenggara negara agar mereka lebih lincah dan kompetitif dalam menjalankan bisnis tanpa terbebani birokrasi dan stigma yang melekat pada penyelenggara negara. Argumentasi ini juga berpendapat bahwa fokus harus pada efisiensi dan profitabilitas BUMN, dan bahwa mekanisme pengawasan internal serta hukum korporasi dan pidana umum sudah cukup untuk menjamin akuntabilitas. Namun, argumen ini seringkali mengabaikan fakta bahwa modal

¹⁰⁵ Muhamad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara," *Notarius* 8, no. 2 (2015): 274–86.

BUMN berasal dari negara dan memiliki misi publik yang kuat, yang berbeda dengan perusahaan swasta murni.

Perdebatan ini juga menyentuh isu akuntabilitas publik. Jika pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, maka apakah mereka masih terikat pada standar etika dan transparansi yang tinggi sebagaimana layaknya pejabat publik? Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, meskipun status formalnya bukan penyelenggara negara, esensi tanggung jawab mereka terhadap kekayaan negara tetap tidak berubah. Rekonstruksi regulasi harus menemukan titik tengah yang menyeimbangkan antara fleksibilitas bisnis BUMN dan kebutuhan akan akuntabilitas yang ketat terhadap pengelolaan kekayaan negara, serta memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari jeratan hukum pidana korupsi.

Penghapusan status "penyelenggara negara" bagi direksi dan komisaris BUMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa implikasi hukum yang sangat signifikan, terutama dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁰⁶ Sebelum UU ini berlaku, pejabat BUMN, termasuk direksi dan komisaris, secara umum dianggap sebagai bagian dari penyelenggara negara atau setidaknya memiliki korelasi yang kuat dengan keuangan negara

¹⁰⁶ https://tirto.id/isi-undang-undang-nomor-1-2025-bumn-tentang-status-direksi-dan-komisaris-bukan-penyelenggara-negara-hbn8#google_vignette diakses pada 15 juli 2025 pukul 19.29 WIB

karena modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Status ini menjadi dasar bagi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menjerat mereka dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang secara spesifik menargetkan penyelenggara negara dan pihak-pihak yang merugikan keuangan negara.

Salah satu implikasi paling mendasar adalah pergeseran definisi kerugian dalam kasus korupsi BUMN. Pasal 4B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara tegas menyatakan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi, bukan lagi kerugian negara. Ini merupakan perubahan fundamental dari pandangan sebelumnya yang seringkali menyamakan kerugian BUMN dengan kerugian keuangan negara, mengingat BUMN merupakan badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 sebelumnya telah menegaskan bahwa kerugian keuangan negara dalam BUMN dapat terjadi karena BUMN merupakan bagian dari keuangan negara yang dipisahkan. Namun, UU baru ini secara eksplisit mengubah paradigma tersebut, yang berpotensi menyulitkan penegak hukum untuk menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Jika kerugian BUMN hanya dianggap sebagai kerugian korporasi, maka unsur "kerugian keuangan negara" yang menjadi prasyarat utama dalam banyak pasal korupsi menjadi sulit dipenuhi, sehingga dapat menghambat penjeratan pelaku korupsi di BUMN.¹⁰⁷

¹⁰⁷ <https://dialeksis.com/dialetika/uu-bumn-2025-bom-waktu-korupsi-atau-dilema-kpk/>
diakses pada 15 juli 2025 pukul 23.29 WIB

Selain itu, penghapusan status penyelenggara negara juga berpotensi memengaruhi jenis delik korupsi yang dapat diterapkan. Delik-delik seperti suap, gratifikasi, atau pemerasan yang secara khusus ditujukan kepada penyelenggara negara, mungkin akan lebih sulit diterapkan pada pejabat BUMN jika mereka tidak lagi dianggap memiliki status tersebut. Meskipun demikian, beberapa pihak berpendapat bahwa pejabat BUMN masih dapat dijerat dengan delik korupsi lainnya, seperti penggelapan dalam jabatan atau perbuatan curang, yang tidak secara spesifik mensyaratkan status penyelenggara negara. Namun, kompleksitas dan potensi celah hukum ini tetap menjadi perhatian serius.

Perubahan ini juga berpotensi memengaruhi mekanisme pelaporan harta kekayaan. Sebelumnya, pejabat BUMN diwajibkan untuk melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi dan transparansi. Jika mereka tidak lagi berstatus penyelenggara negara, kewajiban ini mungkin akan hilang atau berubah, yang dapat mengurangi salah satu alat penting KPK dalam memantau potensi penyalahgunaan wewenang dan kekayaan tidak wajar. Meskipun demikian, KPK menyatakan bahwa kewenangan mereka untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN tetap ada, karena korupsi di BUMN tetap merupakan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, meskipun definisinya bergeser.¹⁰⁸ Namun, implikasi

¹⁰⁸ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn> diakses pada 15 Juli 2025 pukul 16.20 WIB

praktis di lapangan dan kompleksitas pembuktian kerugian negara menjadi tantangan baru bagi lembaga anti-rasuah ini.

3.2. Tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memegang peranan sentral dan strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Keberadaan KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan kewenangan luas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Peran KPK menjadi sangat krusial dalam konteks korupsi BUMN karena BUMN mengelola aset dan dana publik yang sangat besar, serta memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Oleh karena itu, integritas dan efektivitas penegakan hukum di sektor ini adalah kunci. KPK secara tegas memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN. Ini berarti, meskipun BUMN adalah entitas korporasi, statusnya sebagai milik negara menjadikan setiap perbuatan koruptif di dalamnya sebagai tindak pidana korupsi yang menjadi domain KPK.

Kewenangan ini mencakup penyelidikan terhadap dugaan korupsi, penyidikan untuk mengumpulkan bukti, dan penuntutan di pengadilan tindak pidana korupsi. Jika Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 (yang hipotetis) memperkenalkan ketentuan yang membatasi atau mengintervensi kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi BUMN, hal ini akan menjadi ancaman serius terhadap efektivitas pemberantasan korupsi.

Pembatasan kewenangan dapat berupa persyaratan tambahan yang menyulitkan KPK untuk memulai penyelidikan, pengalihan jenis kasus tertentu ke lembaga lain yang mungkin kurang independen atau kurang memiliki kapasitas, atau bahkan pengecualian yurisdiksi KPK terhadap jenis-jenis korupsi tertentu di BUMN. Hal-hal semacam ini akan secara langsung melemahkan peran KPK dan menciptakan celah bagi pelaku korupsi. Peran KPK tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan. KPK melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi di BUMN, termasuk melalui pendidikan anti-korupsi, monitoring sistem tata kelola, dan rekomendasi perbaikan sistem. Pencegahan ini bertujuan untuk meminimalkan peluang terjadinya korupsi sejak dini. Jika Pasal 9G secara tidak langsung menghambat upaya pencegahan ini, misalnya dengan membatasi akses KPK terhadap informasi atau menghalangi implementasi rekomendasi pencegahan, maka hal itu akan merugikan. Selain itu, KPK juga berperan dalam koordinasi dan supervisi dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian. Dalam konteks korupsi BUMN, koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa semua kasus ditangani secara komprehensif dan tidak ada tumpang tindih atau saling lempar tanggung jawab. Jika Pasal 9G menciptakan kebingungan yurisdiksi, maka akan mengganggu koordinasi yang telah terjalin baik ini. Penting untuk diingat bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) tidak mencabut undang-undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ini berarti UU Tipikor dan UU KPK tetap menjadi landasan hukum yang kuat bagi

KPK. Oleh karena itu, setiap regulasi baru, termasuk yang terkait dengan BUMN, harus memastikan bahwa tidak ada ketentuan yang bertentangan atau melemahkan peran dan kewenangan KPK. Sebaliknya, regulasi harus memperkuat sinergi antara KPK dan lembaga-lembaga terkait lainnya untuk menciptakan sistem hukum pidana korupsi yang tangguh dan efektif, khususnya dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan BUMN.

Meskipun terdapat kekhawatiran yang meluas terkait Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas menyatakan bahwa kewenangannya untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN tetap tidak terpengaruh. Ketua KPK, Firli Bahuri, telah menegaskan bahwa pejabat BUMN tetap merupakan penyelenggara negara dan oleh karenanya, tindak pidana korupsi yang melibatkan mereka tetap menjadi target penindakan KPK. Penegasan ini sangat krusial mengingat Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sebelum diubah) memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan penyelenggara negara. Meskipun UU KPK telah mengalami perubahan, semangat untuk menindak penyelenggara negara tetap menjadi inti kewenangan KPK.

Dasar hukum kewenangan KPK dalam menangani kasus korupsi di BUMN bersumber dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi. Dalam UU tersebut, korupsi didefinisikan secara luas, termasuk perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Meskipun Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 mencoba memisahkan kerugian BUMN dari kerugian keuangan negara, KPK berpegang pada prinsip bahwa kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN pada hakikatnya tetap merupakan bagian dari kekayaan negara. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekayaan tersebut, yang mengakibatkan kerugian bagi BUMN, secara substansi tetap merugikan negara secara tidak langsung atau merugikan perekonomian negara.

Selain itu, Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola BUMN juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Regulasi ini, meskipun bukan undang-undang, menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan BUMN dikelola secara profesional dan bebas dari korupsi. Keberadaan regulasi internal BUMN ini, ditambah dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memberikan landasan yang kuat bagi KPK untuk terus mengawasi dan menindak praktik korupsi di lingkungan BUMN. Laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di BUMN masih menjadi perhatian serius dan terus dipantau.

KPK memiliki yurisdiksi yang jelas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pejabat BUMN, karena mereka dianggap sebagai penyelenggara negara atau pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Bahkan jika kerugian yang terjadi tidak secara langsung dikategorikan sebagai "kerugian

keuangan negara" dalam konteks APBN, tindak pidana korupsi di BUMN masih dapat dijerat melalui delik-delik lain dalam UU Tipikor, seperti suap-menyuap, pemerasan, atau perbuatan curang yang merugikan perekonomian negara. Kewenangan KPK ini sangat penting untuk menjaga integritas sektor BUMN yang strategis dan vital bagi perekonomian nasional. Oleh karena itu, meskipun Pasal 9G menimbulkan tantangan interpretasi, posisi KPK yang tegas dan konsisten dalam menindak korupsi di BUMN adalah sebuah jaminan bahwa lembaga ini akan terus menjalankan perannya secara optimal. Namun, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menghilangkan ambiguitas dan memperkuat posisi KPK secara hukum.

Penghapusan status "penyelenggara negara" bagi pejabat BUMN oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menimbulkan tantangan signifikan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Meskipun KPK menegaskan bahwa mereka tetap berwenang menangani tindak pidana korupsi di BUMN, perubahan legislasi ini menciptakan kompleksitas baru yang dapat menghambat efektivitas penegakan hukum.

Salah satu tantangan utama adalah terkait definisi "kerugian keuangan negara". Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), unsur "kerugian keuangan negara" merupakan prasyarat mutlak untuk menjerat pelaku korupsi. Dengan adanya Pasal 80 UU No. 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi dan bukan kerugian negara, KPK harus mencari dasar hukum dan metode

pembuktian yang lebih kompleks untuk menunjukkan adanya kerugian keuangan negara. Hal ini berbeda dengan praktik sebelumnya di mana kerugian BUMN secara langsung dapat dianggap sebagai kerugian negara karena BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.¹⁰⁹ Jika KPK tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara, maka penjeratan pelaku dengan pasal-pasal utama UU Tipikor akan menjadi sangat sulit, bahkan berpotensi gagal di pengadilan.

Tantangan kedua berkaitan dengan penentuan subjek hukum tindak pidana korupsi. Jika direksi dan komisaris BUMN tidak lagi berstatus penyelenggara negara, maka delik-delik korupsi yang secara spesifik menargetkan penyelenggara negara, seperti suap dan gratifikasi kepada penyelenggara negara, pemerasan, atau penyalahgunaan wewenang, menjadi lebih sulit diterapkan. Meskipun KPK dapat menggunakan pasal-pasal lain yang tidak mensyaratkan status penyelenggara negara, seperti penggelapan dalam jabatan atau perbuatan curang, namun cakupannya mungkin tidak seluas delik-delik yang berkaitan dengan penyelenggara negara. Hal ini dapat mengurangi "gigi" KPK dalam memberantas korupsi di sektor BUMN, terutama untuk kasus-kasus yang melibatkan interaksi dengan pihak ketiga atau penyalahgunaan jabatan yang mengarah pada keuntungan pribadi.

Selain itu, perubahan ini juga berpotensi memengaruhi mekanisme pencegahan korupsi. Kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/25_PUU-XIV_2016.pdf

Penyelenggara Negara (LHKPN) yang selama ini menjadi alat penting KPK dalam memantau kekayaan pejabat dan mencegah konflik kepentingan, mungkin akan terpengaruh jika pejabat BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara. Meskipun demikian, perlu dicari mekanisme alternatif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan pejabat BUMN.

KPK menegaskan bahwa kewenangan mereka untuk mengusut korupsi di BUMN tetap utuh berdasarkan Pasal 2 huruf d UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang melibatkan kerugian keuangan negara. Namun, tantangan pembuktian dan interpretasi hukum yang baru ini memerlukan strategi dan pendekatan yang lebih cermat dari KPK. Para ahli hukum juga menyoroti bahwa perubahan ini bisa menjadi "bom waktu korupsi" jika tidak ada langkah antisipatif yang kuat untuk menutup celah hukum yang muncul. Oleh karena itu, KPK perlu berkoordinasi erat dengan lembaga penegak hukum lainnya dan melakukan penyesuaian strategi untuk menghadapi lanskap hukum yang baru ini, memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di BUMN tidak melemah.

Kajian mengenai kerugian keuangan negara sebagai dasar penyidikan tindak pidana korupsi telah mengalami perubahan fundamental pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. Putusan ini mengubah sifat delik korupsi dari formil menjadi materiil, sehingga mengharuskan pembuktian adanya kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*),

bukan lagi sekadar potensi kerugian (*potential loss*).¹¹⁰ Hal ini menciptakan tantangan signifikan bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan unsur kerugian riil dan menetapkan tersangka, mengingat perhitungan kerugian negara merupakan kewenangan lembaga audit seperti BPK atau BPKP.¹¹¹ Dinamika pembuktian kerugian negara yang semakin ketat ini menjadi latar belakang penting dalam memahami implikasi lebih lanjut dari perubahan regulasi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan status hukum entitas dan individu yang mengelola kekayaan negara.

Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit menyatakan bahwa direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN tidak termasuk kategori penyelenggara negara. Ketentuan ini membawa implikasi signifikan terhadap penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam konteks yurisdiksi dan interpretasi delik korupsi. Sebelum adanya pasal ini, perdebatan mengenai status pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara atau bukan seringkali menjadi titik krusial dalam penanganan kasus korupsi, namun secara umum, praktik penegakan hukum cenderung mengategorikan mereka sebagai penyelenggara negara, mengingat BUMN adalah entitas yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki negara, dan mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.

Salah satu implikasi utama adalah potensi pergeseran interpretasi terhadap definisi "kerugian keuangan negara" dalam konteks korupsi

¹¹⁰ Janis, Novella. (2023). *Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum, 12(04).

¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016.

BUMN.¹¹² Jika BUMN dianggap sebagai entitas swasta murni dan pejabatnya bukan penyelenggara negara, maka muncul argumen bahwa kerugian yang dialami BUMN bukan lagi kerugian keuangan negara secara langsung, melainkan kerugian perusahaan. Argumen ini dapat melemahkan dasar hukum penuntutan tindak pidana korupsi yang selama ini mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa UU Nomor 19 Tahun 2003 (yang diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2025) secara jelas menyatakan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan untuk BUMN tetap merupakan kekayaan negara. Konflik interpretasi inilah yang harus diatasi.¹¹³

Implikasi lain adalah terkait dengan jenis delik korupsi yang dapat diterapkan. UU Tipikor memiliki berbagai delik, beberapa di antaranya secara spesifik mensyaratkan subjek hukumnya sebagai "penyelenggara negara" atau "pegawai negeri". Dengan dicabutnya status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN, potensi penerapan delik-delik seperti suap-menyuap, pemerasan dalam jabatan, atau gratifikasi yang secara eksplisit menyebut "penyelenggara negara" bisa menjadi lebih kompleks. Meskipun demikian, delik-delik umum seperti penggelapan dalam jabatan atau perbuatan curang

¹¹² Sumaryanto Djoko. 2020. *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

¹¹³ Latif Abdul, Maftuh Effendi, Muhammad Dzul Ikram. 2021. *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.

yang merugikan keuangan negara tetap dapat diterapkan, asalkan unsur "kerugian keuangan negara" dapat dibuktikan secara kuat.

Meskipun Pasal 9G menimbulkan kekhawatiran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menegaskan bahwa tugas dan kewenangan mereka untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN tidak terpengaruh oleh perubahan status ini.

KPK merujuk pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

- f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

- a. melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
- b. menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
- c. menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jejaring pendidikan;
- d. merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan
- f. melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi wajib membuat laporan pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Dimana pasal diatas memberikan kewenangan kepada KPK untuk menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan

kerugian keuangan negara.¹¹⁴ Penegasan KPK ini memberikan sedikit kelegaan, namun tetap saja, potensi argumen hukum di persidangan akan semakin terbuka lebar, yang dapat memperlambat atau bahkan menggagalkan penuntutan kasus korupsi BUMN.

Selain itu, perubahan status ini juga berpotensi mempengaruhi pola pidanaan korporasi. Jika pejabat BUMN tidak lagi dianggap sebagai penyelenggara negara, maka pertanggungjawaban korporasi BUMN dalam tindak pidana korupsi mungkin memerlukan penyesuaian interpretasi hukum. Pembaharuan hukum pidana korupsi pasca revisi UU BUMN ini menjadi sangat relevan untuk memastikan bahwa BUMN sebagai entitas hukum tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan aset atau operasionalnya. Oleh karena itu, rekonstruksi regulasi harus mempertimbangkan bagaimana memastikan bahwa meskipun pejabatnya bukan penyelenggara negara secara formal, tindakan koruptif mereka yang merugikan BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, serta bagaimana mekanisme pidanaan korporasi dapat diperkuat untuk mencegah dan menindak praktik korupsi di BUMN.

3.3. Potensi Kelemahan dalam Sistem Hukum Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dengan penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN dan pergeseran definisi kerugian

¹¹⁴ Hamzah Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

BUMN sebagai kerugian korporasi, secara inheren menciptakan potensi kelemahan serius dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan ini dapat muncul dari beberapa aspek, mulai dari kesulitan pembuktian hingga potensi impunitas bagi pelaku korupsi di sektor strategis ini.

- 1) Pertama, kelemahan utama terletak pada pembuktian unsur "kerugian keuangan negara". Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah pasal-pasal utama yang sering digunakan untuk menjerat pelaku korupsi, dan keduanya mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan adanya Pasal 80 UU No. 1 Tahun 2025 yang secara eksplisit menyatakan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi, maka penegak hukum harus menghadapi tantangan besar untuk mengaitkan kerugian korporasi tersebut dengan kerugian keuangan negara. Meskipun secara substansi kerugian BUMN pada akhirnya akan berdampak pada kas negara sebagai pemilik modal, secara formil hukum, pembuktian hubungan kausalitas antara kerugian korporasi dan kerugian negara menjadi lebih rumit dan rentan terhadap perdebatan di pengadilan. Jika kerugian BUMN tidak dapat dibuktikan sebagai kerugian negara, maka pelaku korupsi di BUMN mungkin akan sulit dijerat dengan pasal-pasal korupsi yang berat, atau bahkan dibebaskan.¹¹⁵

¹¹⁵ Anis Rifai, *Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Tesis, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 2019, hlm.263

- 2) Kedua, perubahan status pejabat BUMN berpotensi membatasi jangkauan delik korupsi. Delik-delik seperti suap, gratifikasi, atau pemerasan yang secara spesifik mensyaratkan subjek hukum sebagai "penyelenggara negara" atau "pegawai negeri", akan menjadi tidak relevan atau setidaknya lebih sulit diterapkan pada direksi dan komisaris BUMN. Meskipun masih ada delik-delik umum seperti penggelapan dalam jabatan atau perbuatan curang yang dapat diterapkan, namun delik-delik tersebut mungkin tidak mencakup semua spektrum perbuatan koruptif yang kompleks di BUMN. Hal ini dapat menciptakan celah hukum di mana perbuatan yang secara moral dan etika adalah korupsi, namun secara hukum pidana menjadi sulit dijerat karena tidak memenuhi unsur subjek atau objek yang disyaratkan oleh UU Tipikor.
- 3) Ketiga, potensi impunitas atau legalitas baru untuk impunitas.¹¹⁶ Jika pembuktian kerugian negara menjadi sangat sulit, maka pelaku korupsi di BUMN dapat lolos dari jeratan hukum pidana korupsi dan mungkin hanya dijerat dengan hukum perdata atau hukum perusahaan, yang sanksinya jauh lebih ringan dan tidak memiliki efek jera yang sama. Hal ini akan menjadi kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama di sektor BUMN yang mengelola aset triliunan rupiah dan memiliki dampak besar pada perekonomian nasional. Kekhawatiran ini

¹¹⁶ <https://www.law-justice.co/artikel/185836/analisis-hukum-revisi-uu-bumn-legalitas-baru-untuk-impunitas/> diakses pada 15 Juli 2025 pukul 23.30 WIB

diperkuat oleh pandangan bahwa perubahan ini dapat menjadi "bom waktu korupsi" atau bahkan "legalitas baru untuk impunitas".¹¹⁷

Keempat, kelemahan juga dapat timbul dari potensi tumpang tindih atau ketidakjelasan yurisdiksi. Meskipun KPK menyatakan tetap berwenang, jika pembuktian kerugian negara menjadi kabur, ada kemungkinan kasus-kasus korupsi BUMN akan lebih sering ditangani oleh Kejaksaan atau Kepolisian, yang mungkin memiliki fokus dan kapasitas yang berbeda dalam menangani kasus korupsi skala besar dan kompleks di BUMN. Potensi pergeseran penanganan ini bisa jadi menguntungkan pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan interpretasi dan harmonisasi antar lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa perubahan UU ini tidak menjadi celah bagi koruptor untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.¹¹⁸

Dalam konteks hukum pidana korupsi di Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai korporasi menghadapi beberapa potensi kelemahan sistemik yang dapat menghambat penegakan hukum yang efektif. Salah satu kelemahan krusial adalah ketidakseragaman definisi keuangan negara di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mendefinisikan keuangan negara secara luas, namun berpotensi bertentangan dengan penafsiran "kekayaan yang dipisahkan" dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

¹¹⁷ <https://antikorupsi.org/id/article/peraturan-sebagai-alat-impunitas> diakses pada tanggal 15 Juli 2025 pukul 16.27 WIB

¹¹⁸ Masruchin Ruba'I dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Penerbit Media Nusa Creative, Malang, 2015, p.37-38.

Usaha Milik Negara (BUMN) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ketidakseragaman ini menciptakan ambiguitas dalam menentukan kerugian negara dan membuka celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab.¹¹⁹ Lebih lanjut, penerapan sanksi denda terhadap BUMN dipandang problematic karena pada dasarnya merupakan negara membayar kepada negara sendiri, menimbulkan dilema dan potensi kerugian lebih lanjut jika berujung pada penutupan perusahaan, serta belum adanya aturan spesifik mengenai pembayaran denda oleh BUMN sebagai korporasi yang dipidana korupsi.¹²⁰

Kelemahan lain yang signifikan adalah dilematika aparat penegak hukum dalam memandang pemidanaan BUMN, di mana terdapat perbedaan pandangan antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kelayakan pemidanaan BUMN sebagai korporasi, yang mencerminkan tarik-menarik antara asas legalitas, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Selain itu, disparitas pemidanaan yang terjadi, termasuk dalam hal penjatuhan sanksi dan upaya pemulihan kerugian negara, menunjukkan kecenderungan penegakan hukum yang masih cenderung pada keadilan retributif daripada restoratif, sebagaimana terindikasi dari hasil

¹¹⁹ Kharisma, Z. A., Putra, B. B. W., & Hidayah, M. N. (2021). Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggung Jawab Korporasi dan Pengurus. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1-14.

¹²⁰ Andi Srikandi Muslimah Puteri Bangsa, *Analisis Normatif Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Berbentuk Perseroan Terbatas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2018, hlm.2.

pemantauan persidangan perkara tindak pidana korupsi.¹²¹ Terakhir, dampak pemidanaan terhadap BUMN sangat signifikan, mulai dari rusaknya hubungan bisnis, menurunnya citra perusahaan dan kepercayaan publik, hingga fluktuasi harga saham yang merugikan negara sebagai pemegang saham, sehingga memerlukan pertimbangan matang dalam setiap penindakan.

Perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai status pejabat BUMN dan definisi kerugian BUMN sangat kontras dengan rezim hukum sebelumnya, terutama terkait dengan interpretasi kerugian negara dan kewenangan penegak hukum. Sebelum UU ini, terdapat konsensus hukum bahwa kerugian yang dialami BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, mengingat modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 secara eksplisit menegaskan bahwa kerugian BUMN adalah kerugian keuangan negara karena BUMN merupakan bagian dari keuangan negara yang dipisahkan. Ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk menjerat pelaku korupsi di BUMN dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), terutama Pasal 2 dan Pasal 3 yang mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dari delik formil

¹²¹ *Op.Cit*

menjadi delik materiil, meskipun bertujuan memberikan kepastian hukum, justru menimbulkan potensi kelemahan signifikan dalam sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan ini terutama berpusat pada aspek pembuktian dan jangkauan penegakan hukum.

Salah satu kelemahan utama terletak pada kesulitan pembuktian kerugian keuangan negara secara nyata (*actual loss*). Sebelum putusan MK tersebut, frasa "dapat merugikan" memungkinkan penegak hukum untuk menetapkan tersangka berdasarkan potensi kerugian. Namun, setelah putusan MK, kerugian harus dibuktikan secara riil, yang memerlukan audit dari lembaga berwenang seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).¹²² Proses audit ini seringkali memakan waktu, kompleks, dan berpotensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga audit, yang dapat memperlambat proses penyidikan dan penuntutan. Jika kerugian negara yang nyata tidak dapat dibuktikan, pelaku korupsi berisiko lolos dari jeratan hukum pidana korupsi, atau bahkan hanya dikenakan sanksi yang lebih ringan dari ranah hukum perdata atau perusahaan, yang tidak memberikan efek jera yang memadai. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya "legalitas baru untuk impunitas" dan kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama mengingat BUMN mengelola aset negara yang sangat besar yang jika dikorupsi akan berdampak pada kerugian negara yang signifikan.

¹²² Janis, N., Pondaag, A. H., & Koesoemo, A. T. (2023). Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. *Lex Privatum*, 12(04), 1-14.

Selain itu, putusan MK tersebut juga berimplikasi pada pembatasan jangkauan delik korupsi, khususnya terkait dengan unsur subjek hukum. Delik-delik spesifik seperti suap, gratifikasi, atau pemerasan yang mensyaratkan subjek sebagai "penyelenggara negara" atau "pegawai negeri" menjadi lebih sulit diterapkan pada pejabat BUMN setelah adanya perubahan status. Meskipun masih ada delik umum seperti penggelapan dalam jabatan, hal ini dapat menciptakan celah hukum di mana perbuatan yang secara moral merupakan korupsi, namun secara hukum pidana sulit dijerat karena tidak memenuhi unsur subjek atau objek yang disyaratkan oleh UU Tipikor. Ketidakpastian hukum ini juga diperparah dengan potensi tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga penegak hukum, di mana penanganan kasus korupsi BUMN yang pembuktian kerugian negaranya kabur dapat bergeser ke lembaga lain dengan fokus yang berbeda, yang berpotensi menguntungkan pelaku korupsi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan kejelasan interpretasi antar lembaga penegak hukum agar perubahan ini tidak menjadi celah bagi koruptor untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.¹²³

Dalam rezim hukum sebelumnya, direksi dan komisaris BUMN seringkali diperlakukan sebagai "penyelenggara negara" atau setidaknya memiliki posisi yang setara dalam konteks akuntabilitas hukum pidana korupsi. Hal ini memungkinkan penerapan delik-delik korupsi yang spesifik untuk penyelenggara negara, seperti suap atau gratifikasi kepada penyelenggara

¹²³ Anggraini, T. 2023. Pembuktian Unsur Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* Volume 12/No 04/2023

negara, serta kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan transparansi dan mencegah penyalahgunaan wewenang di entitas yang mengelola aset negara dalam jumlah besar.

Dampak dari perubahan ini sangat fundamental. Pertama, pergeseran definisi kerugian BUMN dari "kerugian negara" menjadi "kerugian korporasi" adalah yang paling signifikan. Jika kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian negara, maka penegak hukum akan kesulitan menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yang menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi. Ini berarti, meskipun ada tindakan korupsi yang merugikan BUMN, penegak hukum mungkin tidak dapat menuntut pelaku dengan pasal-pasal korupsi yang berat, melainkan harus mencari dasar hukum lain yang mungkin memiliki sanksi lebih ringan atau lebih sulit dibuktikan.¹²⁴

Kedua, penghapusan status "penyelenggara negara" bagi pejabat BUMN berpotensi mengurangi cakupan delik korupsi yang dapat diterapkan.. Delik-delik yang secara eksplisit menyebut "penyelenggara negara" akan kehilangan relevansinya. Meskipun KPK menyatakan bahwa mereka tetap berwenang menangani korupsi di BUMN berdasarkan Pasal 2 huruf d UU No. 30 Tahun 2002 yang mencakup tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, namun tantangan pembuktian kerugian negara menjadi lebih berat. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran paradigma penanganan kasus, di mana fokus

¹²⁴ Sumaryanto Djoko. 2020. *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

mungkin akan beralih ke delik-delik yang lebih umum atau bahkan ke ranah hukum perdata atau administrasi, yang tidak memberikan efek jera pidana yang sama.

Ketiga, dampak terhadap pencegahan korupsi. Jika kewajiban LHKPN bagi pejabat BUMN ditiadakan atau diperlonggar karena tidak lagi berstatus penyelenggara negara, maka salah satu instrumen penting KPK dalam pencegahan korupsi akan melemah. Ini bisa membuka celah bagi praktik-praktik tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang yang lebih sulit dideteksi. Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan bahwa UU No. 1 Tahun 2025, meskipun mungkin bertujuan untuk profesionalisasi BUMN, berpotensi menciptakan kemunduran signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi yang telah dibangun selama ini, dengan mengikis dasar hukum yang kuat untuk menindak korupsi di sektor BUMN.

Argumentasi utama di balik perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, khususnya terkait penghapusan status penyelenggara negara bagi pejabat BUMN dan pergeseran definisi kerugian BUMN, berpusat pada upaya untuk memperlakukan BUMN sebagai entitas korporasi murni. Pemerintah dan pendukung perubahan ini berpendapat bahwa BUMN harus beroperasi layaknya perusahaan swasta yang berorientasi profit dan efisiensi, tanpa terbebani oleh birokrasi dan stigma sebagai bagian dari pemerintahan .

Salah satu argumen kunci adalah bahwa status "penyelenggara negara" dan penyamaan kerugian BUMN dengan kerugian negara telah menghambat fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan bisnis di BUMN. Direksi

dan komisaris BUMN seringkali merasa takut untuk mengambil risiko bisnis yang inovatif karena kekhawatiran akan dianggap merugikan keuangan negara dan berujung pada jeratan hukum pidana korupsi, bahkan jika keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bisnis yang rasional. Dengan menghilangkan status penyelenggara negara dan menyatakan kerugian BUMN sebagai kerugian korporasi, diharapkan pejabat BUMN dapat lebih leluasa dalam berinovasi, melakukan ekspansi, dan bersaing di pasar global tanpa dihantui ketakutan kriminalisasi kebijakan bisnis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, dan profitabilitas BUMN, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi.¹²⁵

Selain itu, argumen lain adalah bahwa BUMN, meskipun modalnya berasal dari negara, beroperasi di bawah rezim hukum perseroan terbatas (PT) dan tunduk pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Oleh karena itu, kerugian yang timbul dari operasional BUMN seharusnya diperlakukan sebagai kerugian korporasi, bukan kerugian negara secara langsung, yang seharusnya ditangani melalui mekanisme hukum perdata atau hukum perusahaan, kecuali jika ada unsur pidana murni seperti penggelapan atau penipuan. Pemerintah juga berharap perubahan ini dapat menarik talenta terbaik dari sektor swasta untuk memimpin BUMN, karena lingkungan kerja yang lebih profesional dan bebas dari kekhawatiran kriminalisasi yang berlebihan.

¹²⁵ Riawan Tjandra. 2014. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.

Namun, perubahan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama praktisi hukum, akademisi, dan lembaga anti-korupsi. Kritik utama adalah bahwa meskipun niatnya baik untuk profesionalisasi BUMN, perubahan ini berpotensi membuka celah besar bagi praktik korupsi dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang telah dibangun susah payah.

Kritik pertama menyoroti bahwa BUMN, meskipun beroperasi sebagai korporasi, pada dasarnya tetap mengelola aset dan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Oleh karena itu, kerugian yang timbul dari tindakan koruptif di BUMN secara substansi tetap merupakan kerugian bagi keuangan negara dan masyarakat luas. Menyamakan kerugian BUMN hanya dengan kerugian korporasi dianggap sebagai upaya untuk memisahkan BUMN dari akuntabilitas publik yang melekat pada aset negara.

Kritik kedua adalah kekhawatiran akan "impunitas" atau "legalitas baru untuk impunitas" bagi pelaku korupsi di BUMN. Jika pembuktian kerugian negara menjadi sangat sulit, maka pelaku korupsi mungkin akan lolos dari jeratan hukum pidana korupsi yang memiliki efek jera kuat, dan hanya dijerat dengan hukum perdata atau administrasi yang sanksinya jauh lebih ringan. Ini dikhawatirkan akan menjadi "bom waktu korupsi" yang dapat memperburuk praktik korupsi di sektor BUMN.

Kritik ketiga adalah potensi pelemahan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun KPK menyatakan tetap berwenang, namun perubahan ini menciptakan kompleksitas dalam pembuktian dan penentuan subjek hukum yang dapat menghambat efektivitas KPK. Para

kritikus berpendapat bahwa perubahan ini, alih-alih memperkuat BUMN, justru berpotensi merugikan negara dengan membuka pintu bagi penyalahgunaan wewenang tanpa konsekuensi hukum pidana yang memadai. Mereka menekankan bahwa profesionalisme BUMN harus tetap diimbangi dengan akuntabilitas yang kuat dan mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah korupsi.



BAB IV

PEMBAHASAN

IMPLIKASI KELEMAHAN PASAL 9G UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TERHADAP KONSISTENSI DAN HARMONISASI SISTEM HUKUM PIDANA KORUPSI SECARA KESELURUHAN, SERTA PRINSIP AKUNTABILITAS DAN NILAI KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENGELOLAAN BUMN

Sistem hukum pidana di Indonesia terus mengalami dinamika dan pembaharuan, salah satunya melalui pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 , yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan akan mulai berlaku tiga tahun setelah tanggal pengundangan, yakni pada tahun 2026 . Pembaharuan ini menggantikan KUHP lama atau Wetboek van Strafrecht (WvS) yang diwarisi dari pemerintah kolonial Belanda dan telah berlaku sejak tahun 1918 , . Namun, dalam konteks pembahasan ini, terdapat referensi yang menyebutkan "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025" khususnya terkait dengan implikasi hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN . Meskipun secara resmi KUHP baru adalah UU No. 1 Tahun 2023, referensi terhadap UU No. 1 Tahun 2025 dalam konteks pembaharuan hukum pidana korupsi BUMN mengindikasikan adanya antisipasi atau proyeksi terhadap ketentuan spesifik yang mungkin muncul atau direvisi, terutama yang berkaitan dengan Pasal 9G yang dibahas. Keberadaan Pasal 9G, sebagaimana disinggung dalam konteks pembahasan revisi hukum pidana korupsi BUMN berpotensi menimbulkan kelemahan struktural yang mempengaruhi konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi secara keseluruhan. Kelemahan ini tidak hanya berdampak pada aspek normatif, tetapi juga pada prinsip akuntabilitas dan

pencapaian keadilan substantif dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memegang peranan vital dalam perekonomian nasional.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah menjadi agenda nasional yang panjang dan kompleks, bertujuan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diundangkan melalui *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732* dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918, .¹²⁶ Setelah melalui proses legislasi yang panjang, akhirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023, . KUHP baru ini akan berlaku efektif tiga tahun setelah pengundangan, yaitu pada tahun 2026 . Pembaharuan ini mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip negara hukum modern.¹²⁷ Salah satu tujuan utama pembaharuan ini adalah untuk membangun sistem hukum pidana nasional yang lebih koheren, responsif, dan mampu mengatasi tantangan kejahatan kontemporer, termasuk korupsi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, KUHP baru ini mengintegrasikan beberapa ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

¹²⁶ KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku Kesatu - Aturan Umum <https://kejari-sukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>

¹²⁷ .Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama, Tangerang, hlm. 56.

2001.¹²⁸ KUHP baru mengatur tindak pidana korupsi secara umum dalam Bab XXXIV, Pasal 603 hingga Pasal 606 , . Pasal 603 KUHP baru mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI , . Sementara itu, Pasal 604 KUHP baru mengatur tentang tindak pidana suap , . Namun, penting untuk dicatat bahwa KUHP baru ini tidak mencabut secara langsung undang-undang tindak pidana korupsi yang sudah ada, melainkan memberikan kerangka hukum pidana umum yang baru , . Hal ini menimbulkan diskursus mengenai harmonisasi antara KUHP baru dengan undang-undang khusus yang masih berlaku, seperti UU Tipikor . Konteks khusus yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah implikasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sebagaimana disebutkan dalam literatur tentang pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN.¹²⁹ Meskipun UU No. 1 Tahun 2025 belum ditemukan sebagai undang-undang yang berlaku saat ini, rujukan ini mengindikasikan adanya usulan atau konsep hukum yang spesifik terkait korupsi di BUMN yang mungkin menjadi bagian dari revisi atau pengembangan lebih lanjut dari KUHP atau undang-undang sektoral. BUMN memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi nasional dan penyedia layanan

¹²⁸ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> diakses pada 16 Juli 2025 pukul 01.00 WIB

¹²⁹ Ermania Widjajanti, Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025, *Locus : Journal Of Avademic Literture Review*, Vol. 4 No. 2 (2025): May, DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431>

publik . Oleh karena itu, pengelolaan BUMN yang bersih, transparan, dan akuntabel menjadi krusial. Kejahatan korupsi di lingkungan BUMN tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi, mengurangi kepercayaan publik, dan menghambat pembangunan nasional . Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN, menunjukkan urgensi penegakan hukum di sektor ini . Kelemahan dalam regulasi, khususnya Pasal 9G yang disebutkan, berpotensi menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi, sehingga mengancam efektivitas pemberantasan korupsi di BUMN dan melemahkan upaya mewujudkan akuntabilitas serta keadilan substantif.

4.1. Analisis Kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Analisis terhadap kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, sebagaimana disinggung dalam konteks pembaharuan hukum pidana korupsi dalam pengelolaan BUMN memerlukan pendekatan hipotetis mengingat belum adanya undang-undang dengan nomor dan tahun tersebut yang secara eksplisit mengatur Pasal 9G secara publik. Namun, berdasarkan judul artikel yang merujuk pada implikasi kelemahan pasal tersebut, dapat diasumsikan bahwa Pasal 9G ini, jika ada, kemungkinan besar terkait dengan pengaturan spesifik mengenai tindak pidana korupsi di BUMN atau pengecualian tertentu yang memengaruhi penanganan kasus korupsi di sektor tersebut. Kelemahan potensial dari Pasal 9G dapat diidentifikasi dari beberapa sudut pandang, terutama jika pasal tersebut berupaya membatasi ruang lingkup atau definisi kerugian keuangan negara dalam konteks BUMN, atau

memberikan kekebalan tertentu kepada pejabat BUMN. Salah satu kelemahan yang mungkin timbul adalah ketidakjelasan definisi "kerugian keuangan negara" dalam konteks BUMN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, secara umum mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara , . Namun, dalam praktiknya, penentuan kerugian keuangan negara di BUMN seringkali menjadi kompleks karena BUMN beroperasi di bawah rezim hukum korporasi sekaligus sebagai entitas negara. Jika Pasal 9G mencoba membedakan secara rigid antara kerugian murni bisnis dan kerugian akibat korupsi di BUMN, tanpa batasan yang jelas, hal ini dapat menciptakan celah bagi pelaku untuk mengklaim bahwa tindakan mereka adalah bagian dari risiko bisnis biasa, bukan tindak pidana. Kelemahan lain mungkin terletak pada potensi konflik yurisdiksi atau tumpang tindih kewenangan penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara eksplisit memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN . Jika Pasal 9G memperkenalkan mekanisme penanganan kasus korupsi BUMN yang berbeda atau membatasi kewenangan lembaga seperti KPK, hal ini dapat mengganggu efektivitas pemberantasan korupsi dan menciptakan ketidakpastian hukum. Misalnya, jika Pasal 9G mengarahkan penanganan kasus korupsi BUMN ke ranah perdata atau administratif tanpa adanya indikasi pidana yang kuat,

meskipun unsur-unsur pidana korupsi telah terpenuhi, ini akan menjadi kemunduran dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, Pasal 9G mungkin memiliki kelemahan dalam hal sanksi pidana. Jika sanksi yang diatur dalam Pasal 9G lebih ringan dibandingkan dengan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023), hal ini akan mengurangi efek jera dan tidak memenuhi prinsip keadilan. KUHP baru, misalnya, mengatur tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara yang signifikan, yaitu paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang tinggi.¹³⁰ Jika Pasal 9G mengabaikan standar sanksi ini atau menciptakan pengecualian yang tidak beralasan, maka akan terjadi ketidakkonsistenan dalam sistem sanksi pidana korupsi. Potensi kelemahan lainnya adalah jika Pasal 9G memperkenalkan definisi subjek hukum yang sempit atau membatasi siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi BUMN. Korupsi seringkali melibatkan jaringan yang kompleks, termasuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi. Jika Pasal 9G mengabaikan atau mempersempit ruang lingkup pertanggungjawaban ini, maka akan menyulitkan penegakan hukum terhadap entitas korporasi yang terlibat dalam korupsi BUMN. Secara keseluruhan, kelemahan Pasal 9G yang hipotetis ini dapat menciptakan ambiguitas,

¹³⁰ <https://sustain.id/2023/09/14/tindak-pidana-korupsi-menurut-undang-undang-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana/> diakses pada

inkonsistensi, dan celah hukum yang merugikan upaya pemberantasan korupsi di BUMN, sehingga melemahkan prinsip akuntabilitas dan keadilan substantif.

Potensi kelemahan hukum yang ditimbulkan oleh Pasal 9G ini sangat signifikan. Jika kerugian BUMN tidak lagi dianggap sebagai kerugian keuangan negara, maka pembuktian unsur kerugian negara dalam kasus korupsi yang melibatkan BUMN akan menjadi sangat sulit, bahkan mustahil. Hal ini dapat mengakibatkan banyak kasus korupsi di BUMN tidak dapat diproses secara hukum, atau pelakunya dapat lolos dari jeratan hukum dengan alasan tidak terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara. Implikasinya adalah terbukanya celah impunitas bagi para pelaku korupsi di lingkungan BUMN, yang pada akhirnya akan merugikan keuangan negara secara tidak langsung dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Padahal, BUMN seringkali mengelola aset dan dana yang sangat besar, serta terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional, sehingga potensi kerugian akibat korupsi sangat masif.

Selain itu, Pasal 9G juga berpotensi menciptakan dualisme atau ketidakpastian hukum mengenai status BUMN itu sendiri. Meskipun secara historis dan konstitusional BUMN merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan dan dikelola untuk kepentingan umum, pernyataan dalam Pasal 9G ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk "mendiskoneksi" BUMN dari statusnya sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara. Padahal, KPK sendiri telah menegaskan bahwa BUMN tetap merupakan bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan, dan tindak pidana korupsi di

BUMN tetap merupakan kerugian keuangan negara . Ketua KPK juga secara tegas menyatakan bahwa pejabat BUMN tetap merupakan penyelenggara negara dan wajib tunduk pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi . Inkonsistensi antara UU BUMN terbaru dengan UU Tipikor dan penegasan KPK ini menciptakan ketidakpastian yang merugikan upaya pemberantasan korupsi.

Kelemahan ini semakin diperparah dengan tidak adanya definisi yang jelas mengenai "kerugian BUMN" dalam Pasal 9G, serta bagaimana kerugian tersebut akan ditangani secara pidana jika tidak lagi dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Apakah akan dikenakan delik pidana umum seperti penggelapan atau penipuan? Namun, delik-delik tersebut memiliki ancaman hukuman dan mekanisme pembuktian yang berbeda, dan seringkali tidak seefektif UU Tipikor dalam menjerat pelaku korupsi kelas kakap . Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang komprehensif untuk mengatasi kelemahan Pasal 9G ini, baik melalui revisi undang-undang atau melalui interpretasi hukum yang kuat, agar BUMN tidak menjadi "zona aman" bagi para koruptor .

4.2. Dampak Terhadap Konsistensi dan Harmonisasi Sistem Hukum Pidana Korupsi

Kelemahan yang terkandung dalam Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, jika benar adanya, akan memiliki dampak yang signifikan terhadap konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi di Indonesia secara keseluruhan. Sistem hukum yang konsisten dan harmonis

adalah prasyarat bagi kepastian hukum dan keadilan. Inkonsistensi dapat muncul ketika ada perbedaan definisi, standar pembuktian, atau sanksi pidana antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang mengatur tindak pidana yang sama atau serupa. Dalam konteks tindak pidana korupsi, terdapat beberapa regulasi yang relevan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, merupakan landasan utama pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, juga memuat ketentuan mengenai tindak pidana korupsi, khususnya dalam Bab XXXIV Pasal 603 hingga Pasal 606. Jika Pasal 9G memperkenalkan definisi atau kriteria yang berbeda mengenai apa yang constitutes "kerugian keuangan negara" dalam konteks BUMN, atau jika pasal ini menciptakan pengecualian terhadap prinsip-prinsip umum tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor atau KUHP baru, maka akan terjadi inkonsistensi normatif. Misalnya, jika Pasal 9G mempersempit definisi kerugian negara di BUMN hanya pada kerugian yang bersifat "langsung" dan mengabaikan kerugian "tidak langsung" atau potensi kerugian, padahal UU Tipikor dan praktik penegakan hukum selama ini mengakomodasi berbagai bentuk kerugian. Hal ini akan menciptakan dualisme hukum yang membingungkan bagi penegak hukum, jaksa, hakim, dan bahkan masyarakat. Dampak lain adalah terhadap harmonisasi kewenangan antarlembaga penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tegas memiliki

kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN.¹³¹ Jika Pasal 9G, misalnya, mengamanatkan bahwa tindak pidana korupsi di BUMN harus ditangani oleh lembaga lain atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa non-pidana tertentu, hal ini akan mengganggu harmonisasi kewenangan antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah, memberikan KPK kewenangan yang luas dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Pembatasan atau pengalihan kewenangan melalui Pasal 9G tanpa dasar yang kuat dapat melemahkan kapasitas negara dalam memberantas korupsi, terutama di sektor vital seperti BUMN. Lebih lanjut, inkonsistensi dalam sanksi pidana juga akan menjadi masalah serius. Jika Pasal 9G mengatur sanksi yang lebih ringan untuk tindak pidana korupsi di BUMN dibandingkan dengan sanksi yang diatur dalam UU Tipikor atau KUHP baru, maka akan terjadi disparitas sanksi yang tidak adil. KUHP baru mengancam tindak pidana korupsi dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang tinggi. Disparitas sanksi ini dapat memicu fenomena *forum shopping*, di mana pelaku kejahatan berusaha agar kasusnya ditangani berdasarkan aturan yang lebih ringan. Hal ini akan merusak prinsip persamaan di hadapan hukum dan mengurangi efek jera dari sanksi pidana. Terakhir, kelemahan Pasal 9G dapat merusak prinsip *lex specialis derogat legi generali* (aturan khusus

¹³¹ <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn> diakses pada 15 Juli 2025 pukul 16.20 WIB

mengesampingkan aturan umum) atau sebaliknya. Jika Pasal 9G dianggap sebagai *lex specialis* yang mengatur korupsi BUMN, namun isinya justru lebih lemah atau ambigu dari *lex generalis* (KUHP baru) atau *lex specialis* lainnya (UU Tipikor), maka prinsip ini tidak dapat diterapkan secara efektif. Seharusnya, undang-undang khusus seperti UU Tipikor dan potensi pengaturan spesifik di BUMN berfungsi untuk memperkuat pemberantasan korupsi, bukan melemahkannya. Kelemahan Pasal 9G akan menciptakan fragmentasi hukum, mengurangi efektivitas penegakan hukum, dan pada akhirnya mengikis kepercayaan publik terhadap sistem hukum pidana.

4.3. Pengaruh Terhadap Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan BUMN

Prinsip akuntabilitas adalah pilar fundamental dalam tata kelola yang baik, terutama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola aset dan dana publik. Akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional. Dalam konteks BUMN, akuntabilitas sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan inefisiensi yang dapat merugikan keuangan negara dan kepentingan masyarakat. Kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, jika benar adanya, akan memiliki pengaruh yang merugikan terhadap prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN. Pertama, jika Pasal 9G memperkenalkan ambiguitas atau celah hukum terkait definisi kerugian keuangan negara dalam konteks BUMN, maka akan sulit untuk menentukan secara jelas kapan suatu tindakan atau kelalaian manajemen BUMN dapat

dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara. Ketidakjelasan ini dapat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, dengan mengklaim bahwa kerugian yang timbul adalah bagian dari risiko bisnis atau keputusan korporasi yang sah. Hal ini secara langsung melemahkan mekanisme akuntabilitas hukum pidana. Padahal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan kerangka yang cukup jelas mengenai unsur kerugian keuangan negara , .

Kedua, jika Pasal 9G memberikan pengecualian atau perlakuan khusus yang tidak proporsional bagi pejabat atau pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUMN, hal ini akan mengurangi tekanan akuntabilitas. Misalnya, jika Pasal 9G mengatur bahwa tindak pidana korupsi di BUMN hanya dapat dituntut jika ada niat jahat yang sangat jelas dan sulit dibuktikan, atau jika ada ambang batas kerugian yang sangat tinggi yang harus dipenuhi. Pengecualian semacam ini dapat menciptakan "zona abu-abu" di mana tindakan koruptif dapat terjadi tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Hal ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang menuntut akuntabilitas yang ketat bagi setiap pihak yang mengelola dana publik. Ketiga, kelemahan Pasal 9G dapat menghambat upaya penegakan hukum oleh lembaga-lembaga yang berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN . Jika Pasal 9G memperkenalkan prosedur yang rumit, persyaratan bukti yang berlebihan, atau membatasi kewenangan penyelidikan dan penyidikan di BUMN, maka hal ini

akan menyulitkan KPK dan penegak hukum lainnya untuk mengungkap dan memproses kasus-kasus korupsi. Pembatasan akses terhadap informasi atau kerahasiaan yang berlebihan atas nama "strategi bisnis" BUMN, yang mungkin diperkuat oleh Pasal 9G, juga dapat menjadi penghalang bagi akuntabilitas dan transparansi. Keempat, kelemahan Pasal 9G dapat memengaruhi budaya akuntabilitas di lingkungan BUMN itu sendiri. Jika ada persepsi bahwa regulasi hukum pidana tidak cukup kuat atau terdapat celah yang dapat dimanfaatkan, maka insentif untuk bertindak secara transparan dan akuntabel akan berkurang. Hal ini dapat mendorong praktik-praktik yang tidak etis, konflik kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya merugikan kinerja BUMN dan keuangan negara. Padahal, BUMN diharapkan menjadi contoh dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) yang mencakup prinsip akuntabilitas. Terakhir, kelemahan Pasal 9G juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMN. Jika masyarakat melihat bahwa kasus-kasus korupsi di BUMN tidak dapat ditindak secara efektif karena kelemahan regulasi, maka kepercayaan terhadap institusi BUMN dan pemerintah secara keseluruhan akan terkikis. Kepercayaan publik adalah modal sosial yang sangat penting bagi keberlanjutan dan keberhasilan BUMN. Oleh karena itu, memastikan bahwa regulasi seperti Pasal 9G mendukung, bukan melemahkan, prinsip akuntabilitas adalah krusial untuk menjaga integritas dan kinerja BUMN.

4.4. Ancaman Terhadap Nilai Keadilan Substantif

Nilai keadilan substantif merujuk pada tercapainya keadilan dalam arti yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan prosedural. Keadilan substantif memastikan bahwa hasil akhir dari suatu proses hukum adalah adil dan benar, sesuai dengan hakikat kebenaran dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, keadilan substantif berarti bahwa pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan korban kejahatan harus mendapatkan pemulihan atau kompensasi yang layak. Kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, jika ada, berpotensi besar mengancam nilai keadilan substantif dalam penanganan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN. Pertama, jika Pasal 9G menciptakan celah hukum atau ambiguitas dalam definisi tindak pidana korupsi di BUMN, maka akan sulit bagi penegak hukum untuk membuktikan unsur-unsur pidana secara meyakinkan. Akibatnya, pelaku korupsi yang seharusnya dihukum bisa saja lolos dari jeratan hukum atau hanya menerima sanksi yang sangat ringan. Hal ini akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, terutama bagi mereka yang merasakan dampak langsung dari kerugian keuangan negara akibat korupsi di BUMN. Keadilan substantif tidak akan tercapai jika perbuatan melawan hukum yang merugikan publik tidak dihukum sebagaimana mestinya. Kedua, jika Pasal 9G mengarah pada disparitas sanksi pidana yang tidak proporsional, di mana tindak pidana korupsi di BUMN dikenakan sanksi yang lebih ringan dibandingkan dengan tindak pidana korupsi di sektor lain atau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 (UU Tipikor) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023), maka ini akan mencederai rasa keadilan. KUHP baru mengatur tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda yang tinggi , . Jika Pasal 9G memberikan perlakuan istimewa yang mengurangi bobot sanksi, hal ini akan menciptakan kesan bahwa korupsi di BUMN dianggap "lebih ringan" atau "lebih dapat ditoleransi" dibandingkan korupsi di sektor lain. Ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang menuntut kesetaraan di hadapan hukum dan sanksi yang setimpal dengan tingkat kesalahan dan dampak kerugian. Ketiga, kelemahan Pasal 9G dapat menghambat pemulihan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh korupsi di BUMN. Keadilan substantif juga mencakup aspek pemulihan aset atau pengembalian kerugian kepada negara. Jika Pasal 9G mempersulit pembuktian kerugian negara atau memberikan perlindungan kepada aset-aset hasil korupsi, maka upaya untuk memulihkan keuangan negara akan terhambat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bertujuan untuk melacak dan memulihkan aset hasil kejahatan . Jika Pasal 9G secara tidak langsung melemahkan kemampuan untuk menuntut kerugian atau menyita aset, maka keadilan substantif bagi negara sebagai korban tidak akan terpenuhi. Keempat, kelemahan dalam Pasal 9G juga dapat memengaruhi persepsi publik terhadap penegakan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa ada upaya untuk "melindungi" atau "meringankan" hukuman bagi pelaku korupsi di BUMN melalui regulasi khusus, maka kepercayaan terhadap sistem peradilan akan

menurun. Keadilan substantif sangat bergantung pada kepercayaan publik bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu. Ketika kepercayaan ini terkikis, legitimasi sistem hukum pun terancam. Terakhir, kelemahan Pasal 9G dapat menciptakan preseden buruk. Jika korupsi di BUMN tidak ditindak secara tegas dan adil karena adanya kelemahan regulasi, hal ini dapat mendorong praktik serupa di masa depan, baik di BUMN maupun di sektor lain. Keadilan substantif tidak hanya tentang menghukum pelaku, tetapi juga tentang mencegah kejahatan di masa mendatang melalui efek jera dan penegakan hukum yang konsisten. Oleh karena itu, Pasal 9G harus dirumuskan sedemikian rupa sehingga mendukung, bukan menghambat, pencapaian keadilan substantif dalam pemberantasan korupsi BUMN.

4.5. Perbandingan dengan Kerangka Hukum Pidana Korupsi yang Ada

Untuk memahami implikasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, penting untuk membandingkannya dengan kerangka hukum pidana korupsi yang sudah ada di Indonesia. Saat ini, terdapat dua pilar utama dalam pemberantasan korupsi: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang akan berlaku pada tahun 2026, .¹³² UU Tipikor adalah *lex specialis* dalam pemberantasan korupsi, yang berarti ia memiliki prioritas

¹³² <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023/>

penerapan dibandingkan dengan KUHP umum jika ada pertentangan. UU Tipikor mengatur secara komprehensif berbagai bentuk tindak pidana korupsi, mulai dari perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, hingga gratifikasi. UU Tipikor juga secara spesifik mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan mekanisme pengembalian aset hasil korupsi. Di sisi lain, KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) mengintegrasikan beberapa tindak pidana korupsi dalam Bab XXXIV, Pasal 603 hingga Pasal 606. Pasal 603 KUHP baru mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang tinggi. Meskipun KUHP baru mengatur tindak pidana korupsi, ia tidak mencabut UU Tipikor secara langsung. Ini berarti UU Tipikor akan tetap berlaku sebagai *lex specialis* yang lebih rinci dan spesifik dalam penanganan korupsi. Jika Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 memperkenalkan ketentuan yang lebih lunak atau ambigu dibandingkan UU Tipikor atau KUHP baru, maka akan terjadi konflik norma. Misalnya, jika Pasal 9G mempersempit definisi "kerugian keuangan negara" di BUMN, padahal UU Tipikor dan KUHP baru memiliki definisi yang lebih luas dan mencakup berbagai bentuk kerugian. UU Tipikor tidak membedakan jenis kerugian negara berdasarkan sektor, sehingga korupsi di BUMN diperlakukan sama dengan korupsi di instansi pemerintah lainnya. Jika Pasal 9G mencoba

menciptakan pengecualian, hal itu akan melemahkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Perbandingan juga harus dilakukan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK memiliki kewenangan yang jelas untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN . Jika Pasal 9G membatasi kewenangan KPK atau mengalihkan penanganan kasus korupsi BUMN ke lembaga lain yang mungkin tidak memiliki kapasitas atau independensi yang sama, hal ini akan menjadi kemunduran besar. Kerangka hukum yang ada saat ini, melalui UU Tipikor dan UU KPK, telah memberikan dasar yang kuat bagi KPK untuk bertindak efektif dalam memberantas korupsi, termasuk di BUMN. Selain itu, aspek sanksi pidana juga krusial. UU Tipikor dan KUHP baru telah menetapkan sanksi yang cukup berat untuk tindak pidana korupsi, yang bertujuan untuk memberikan efek jera. Jika Pasal 9G menetapkan sanksi yang lebih ringan atau memberikan keringanan hukuman yang tidak proporsional bagi pelaku korupsi di BUMN, hal ini akan mencederai prinsip keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum. Secara keseluruhan, kelemahan Pasal 9G yang hipotetis ini berisiko menciptakan fragmentasi dan ketidakselarasan dengan kerangka hukum pidana korupsi yang sudah mapan dan kuat, sehingga berpotensi menghambat upaya pemberantasan korupsi di BUMN.

4.6. Pentingnya Partisipasi Publik dan Transparansi dalam Pembentukan Regulasi

Pentingnya partisipasi publik dan transparansi dalam pembentukan regulasi, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak dapat diabaikan. Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, secara eksplisit menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, . Partisipasi ini merupakan wujud dari prinsip demokrasi dan akuntabilitas dalam negara hukum. Dalam konteks pembentukan atau revisi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang mungkin memuat Pasal 9G, partisipasi publik menjadi krusial untuk mencegah potensi kelemahan yang dapat berdampak negatif pada sistem hukum pidana korupsi secara keseluruhan. Jika Pasal 9G dirumuskan tanpa masukan yang cukup dari berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, organisasi masyarakat sipil anti-korupsi, dan perwakilan BUMN itu sendiri, maka risikonya adalah lahirnya regulasi yang tidak komprehensif, tidak realistis, atau bahkan berpotensi disalahgunakan. Transparansi dalam proses pembentukan regulasi berarti bahwa setiap tahapan, mulai dari perancangan, pembahasan, hingga pengesahan, harus dapat diakses oleh publik. Dokumen-dokumen terkait, seperti draf rancangan undang-undang, naskah akademik, dan hasil rapat, harus dipublikasikan secara terbuka. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif. Tanpa transparansi, ada risiko bahwa ketentuan-ketentuan tertentu, seperti Pasal 9G yang berpotensi lemah, dapat disisipkan tanpa pengawasan yang memadai. Partisipasi publik juga berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial. Ketika publik dilibatkan, mereka dapat mengidentifikasi potensi celah hukum,

inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan lain (seperti UU Tipikor atau KUHP baru), atau ketentuan yang dapat melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Misalnya, jika Pasal 9G berpotensi mengurangi definisi kerugian keuangan negara di BUMN atau memberikan kekebalan hukum, partisipasi publik yang aktif dapat menyuarakan keberatan dan mendorong perbaikan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) sendiri merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan berbagai diskusi dan masukan, meskipun masih ada beberapa pasal yang menuai kritik, . Namun, proses pembentukannya menunjukkan upaya untuk melibatkan berbagai pihak. Demikian pula, setiap regulasi yang terkait dengan tindak pidana korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa, harus melewati proses yang sangat transparan dan partisipatif. Khususnya dalam pengelolaan BUMN, yang melibatkan kepentingan publik yang sangat besar, setiap perubahan regulasi yang berpotensi memengaruhi akuntabilitas dan penegakan hukum harus mendapatkan perhatian serius dari masyarakat. Partisipasi publik tidak hanya meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pembentukan hukum, mereka akan lebih cenderung untuk mematuhi dan mendukung penegakan hukum tersebut. Sebaliknya, regulasi yang dibentuk secara tertutup dan tidak partisipatif akan rentan terhadap penolakan dan kurangnya dukungan, yang pada akhirnya dapat menghambat implementasi dan efektivitasnya. Oleh karena itu, untuk mencegah implikasi negatif dari

Pasal 9G atau ketentuan serupa, partisipasi publik yang bermakna dan transparansi penuh dalam setiap tahapan pembentukan regulasi adalah suatu keharusan.

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi di sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi semakin krusial pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 . Meskipun UU ini bertujuan untuk mendorong profesionalisme dan efisiensi BUMN sebagai entitas korporasi murni, hakikat BUMN sebagai pengelola kekayaan negara yang dipisahkan tetap menuntut tingkat akuntabilitas dan transparansi yang tinggi kepada publik . Tanpa kedua prinsip ini, potensi penyalahgunaan wewenang dan korupsi akan semakin besar, terutama dengan adanya pergeseran definisi kerugian BUMN dari kerugian negara menjadi kerugian korporasi .

Akuntabilitas berarti bahwa direksi dan komisaris BUMN harus bertanggung jawab penuh atas setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan aset dan keuangan BUMN. Ini mencakup tanggung jawab atas kinerja keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, serta dampak sosial dan lingkungan dari operasional BUMN. Dengan dihapusnya status "penyelenggara negara", akuntabilitas ini tidak boleh luntur, melainkan harus diperkuat melalui mekanisme korporasi yang lebih ketat dan pengawasan yang efektif. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

Laporan Keuangan yang Terverifikasi dan Terbuka: BUMN harus secara rutin menerbitkan laporan keuangan yang diaudit secara independen dan transparan kepada publik, sesuai standar akuntansi internasional.

Kinerja Berbasis Indikator Jelas: Penetapan target kinerja yang jelas dan terukur bagi direksi, serta evaluasi berkala yang objektif, harus menjadi standar.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System): BUMN wajib memiliki sistem pelaporan pelanggaran yang efektif dan aman bagi karyawan atau pihak eksternal untuk melaporkan dugaan korupsi atau penyalahgunaan wewenang tanpa takut retribusi.

Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi mengenai operasional BUMN, pengambilan keputusan, dan penggunaan dana. Prinsip ini sangat penting untuk mencegah praktik korupsi dan kolusi, serta membangun kepercayaan publik. Area-area yang memerlukan transparansi tinggi meliputi:

Proses Pengadaan Barang dan Jasa: Seluruh proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel, dengan publikasi detail tender dan pemenang.

Investasi dan Divestasi Aset: Keputusan strategis terkait investasi besar atau penjualan aset BUMN harus dijelaskan secara transparan kepada publik, termasuk alasan, nilai, dan pihak-pihak yang terlibat.

Gaji dan Remunerasi Pejabat BUMN: Meskipun ada argumen privasi, transparansi yang wajar mengenai struktur gaji dan remunerasi pejabat tinggi BUMN dapat membantu mencegah praktik-praktik tidak wajar.

Laporan Harta Kekayaan: Meskipun status penyelenggara negara dicabut, kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi direksi dan komisaris

BUMN harus tetap dipertahankan, mungkin di bawah regulasi khusus yang relevan dengan posisi mereka sebagai pengelola aset negara .

Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini bukan hanya untuk mencegah korupsi, tetapi juga untuk memastikan bahwa BUMN benar-benar berfungsi sebagai agen pembangunan ekonomi yang efisien dan memberikan manfaat optimal bagi negara dan rakyat Indonesia . Tanpa pengawasan yang kuat dan keterbukaan informasi, risiko kerugian akibat salah kelola atau korupsi akan tetap tinggi, bahkan jika secara hukum kerugian tersebut dikategorikan sebagai "kerugian korporasi". Oleh karena itu, langkah-langkah proaktif untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan sistem anti-korupsi di internal BUMN menjadi sangat mendesak.

Proyeksi Masa Depan Penegakan Hukum Korupsi di BUMN

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, proyeksi masa depan penegakan hukum korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menghadapi tantangan dan perubahan signifikan [2, 16]. Lanskap hukum yang baru ini menuntut adaptasi dari lembaga penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta potensi pergeseran fokus dan strategi dalam pemberantasan korupsi di sektor strategis ini.

Salah satu proyeksi utama adalah peningkatan kompleksitas pembuktian kerugian keuangan negara [16, 18]. Jika sebelumnya kerugian BUMN dapat langsung dianggap sebagai kerugian negara karena status kekayaan negara yang dipisahkan , kini penegak hukum harus berjuang lebih keras untuk mengaitkan kerugian korporasi dengan kerugian keuangan negara secara

substansi [2, 15]. Ini akan memerlukan analisis keuangan yang lebih mendalam, audit forensik yang lebih cermat, dan argumen hukum yang lebih kuat untuk meyakinkan hakim bahwa meskipun secara formil kerugian adalah milik korporasi, secara esensi tetap merugikan negara sebagai pemilik modal. Proses ini berpotensi memperlambat penanganan kasus dan meningkatkan risiko putusan bebas jika pembuktian tidak memadai.

Proyeksi kedua adalah potensi pergeseran penanganan kasus ke delik-delik korupsi yang tidak mensyaratkan status penyelenggara negara [11, 12]. Jika delik suap, gratifikasi, atau pemerasan yang ditujukan kepada penyelenggara negara menjadi sulit diterapkan, penegak hukum mungkin akan lebih sering menggunakan pasal-pasal lain seperti penggelapan dalam jabatan (Pasal 8 UU Tipikor) atau perbuatan curang (Pasal 7 UU Tipikor). Meskipun pasal-pasal ini tetap merupakan tindak pidana korupsi, namun cakupan dan sanksinya mungkin tidak selalu seberat delik-delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara atau penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara. Hal ini bisa berdampak pada efek jera yang ditimbulkan.

Ketiga, peningkatan peran kolaborasi antarlembaga penegak hukum. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi untuk mengatasi tantangan hukum yang baru ini. Pembentukan tim gabungan atau forum diskusi reguler antar lembaga dapat membantu menyamakan persepsi, berbagi strategi, dan mengoptimalkan sumber daya dalam menangani kasus korupsi BUMN. Selain itu, kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) menjadi semakin vital dalam menghitung dan membuktikan kerugian negara atau kerugian korporasi .

Keempat, kemungkinan munculnya regulasi turunan atau revisi UU Tipikor. Jika dalam praktiknya UU No. 1 Tahun 2025 terbukti menciptakan celah hukum yang signifikan dan menghambat pemberantasan korupsi di BUMN, tidak menutup kemungkinan akan ada desakan untuk merevisi kembali UU BUMN atau bahkan UU Tipikor untuk menutup celah tersebut. Alternatifnya, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang lebih spesifik untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi di BUMN, serta memperjelas mekanisme penanganan kasus korupsi.

Kelima, fokus yang lebih besar pada pencegahan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dengan adanya kesulitan dalam penindakan, upaya pencegahan korupsi di BUMN akan menjadi lebih krusial. Ini termasuk penguatan sistem pengendalian internal, penerapan standar GCG yang ketat, transparansi dalam pengadaan dan investasi, serta budaya anti-korupsi di seluruh jajaran BUMN. Proyeksi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum korupsi di BUMN akan memasuki era baru yang lebih kompleks, menuntut inovasi hukum dan strategi yang adaptif dari seluruh pihak terkait.

BAB V

PEMBAHASAN

REKONSTRUKSI REGULASI HUKUM TERKAIT STATUS PEJABAT BUMN DAPAT DIRUMUSKAN UNTUK MENGATASI KELEMAHAN PASAL 9G UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 DEMI HARMONISASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI YANG BERBASIS NILAI Keadilan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara . Proses legislasi ini telah melalui pembahasan yang cukup panjang, dengan DPR RI mengesahkan revisi UU BUMN menjadi undang-undang pada 4 Februari 2025 , . Latar belakang utama revisi ini adalah upaya pemerintah untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan dan lokomotif perekonomian nasional, serta meningkatkan tata kelola dan efisiensi perusahaan . Namun, dalam perjalanannya, muncul isu krusial terkait status hukum pejabat BUMN, yang kemudian terakomodasi dalam Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 , . Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN tidak termasuk kategori penyelenggara negara , . Ketentuan ini berbeda dengan pemahaman sebelumnya yang seringkali mengategorikan mereka sebagai penyelenggara negara, terutama dalam konteks penegakan hukum tindak pidana korupsi .

Urgensi rekonstruksi regulasi hukum ini muncul karena beberapa alasan fundamental. Pertama, penentuan status "bukan penyelenggara negara" bagi pejabat BUMN berpotensi menciptakan kekosongan hukum atau setidaknya ambiguitas

dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yang secara spesifik menargetkan penyelenggara negara , . Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menegaskan bahwa mereka tetap berwenang menangani tindak pidana korupsi di BUMN , namun potensi argumen hukum yang muncul dari Pasal 9G dapat menghambat proses penegakan hukum. Kedua, ada kekhawatiran bahwa perubahan status ini dapat memberikan "kekebalan hukum" atau "impunitas" bagi pejabat BUMN dari jeratan hukum pidana korupsi, terutama jika interpretasi hukum bergeser ke arah bahwa kerugian BUMN bukan lagi kerugian keuangan negara secara langsung , . Ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi yang berkeadilan dan transparan. Ketiga, BUMN mengelola aset dan kekayaan negara yang sangat besar, dan setiap kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi pada dasarnya adalah kerugian bagi keuangan negara . Oleh karena itu, perlindungan hukum yang kuat terhadap aset negara dan akuntabilitas pejabat yang mengelolanya harus tetap menjadi prioritas.

Keempat, rekonstruksi regulasi diperlukan untuk mengharmoniskan sistem penegakan hukum pidana korupsi secara keseluruhan. Jika status pejabat BUMN menjadi abu-abu, maka akan ada potensi disparitas dalam penanganan kasus korupsi antara sektor publik murni dan sektor BUMN, meskipun keduanya sama-sama mengelola dana publik. Harmonisasi ini penting untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak . Kelima, Pasal 9G berpotensi melemahkan paradigma BUMN sebagai entitas yang mengemban misi publik dan agen pembangunan. Jika pejabatnya tidak dianggap sebagai penyelenggara negara, maka implikasi terhadap tanggung jawab etika dan akuntabilitas publik mereka bisa

berkurang . Oleh karena itu, diperlukan tinjauan ulang yang komprehensif terhadap Pasal 9G dan ketentuan terkait lainnya dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 untuk memastikan bahwa tujuan awal pembentukan BUMN sebagai pengelola kekayaan negara tetap terjaga, dan bahwa setiap tindakan yang merugikan BUMN dapat ditindak secara tegas sebagai tindak pidana korupsi, tanpa terkendala oleh status formal pejabatnya. Rekonstruksi ini harus mempertimbangkan tidak hanya aspek pidana, tetapi juga aspek perdata dan administrasi untuk menciptakan sistem akuntabilitas yang holistik dan efektif .

5.1. Harmonisasi Sistem Penegakan Hukum Pidana Korupsi

Harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi menjadi krusial pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terutama setelah adanya ketentuan Pasal 9G yang menyatakan bahwa direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara , . Ketidadaan harmonisasi dapat menciptakan disparitas, ketidakpastian hukum, dan potensi pelemahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan utama harmonisasi adalah memastikan bahwa semua entitas dan individu yang mengelola kekayaan negara, termasuk BUMN, tunduk pada rezim hukum yang konsisten dan efektif dalam pencegahan serta penindakan tindak pidana korupsi.

Salah satu aspek penting dalam harmonisasi adalah penegasan kembali definisi "kerugian keuangan negara" dalam konteks BUMN. Meskipun Pasal 9G menyatakan pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (yang diubah) secara tegas menyatakan

bahwa kekayaan negara yang dipisahkan untuk BUMN tetap merupakan kekayaan negara . Oleh karena itu, setiap kerugian yang dialami BUMN akibat tindak pidana korupsi, pada dasarnya adalah kerugian keuangan negara. Interpretasi ini harus diperkuat melalui peraturan pelaksana atau fatwa hukum yang mengikat, untuk menghindari argumen bahwa kerugian BUMN adalah kerugian korporasi semata . Harmonisasi ini penting agar tidak ada celah bagi pelaku korupsi di BUMN untuk menghindari jeratan hukum dengan dalih bahwa aset BUMN bukan lagi aset negara.

Harmonisasi juga diperlukan dalam penerapan delik-delik korupsi yang ada. Jika delik-delik yang mensyaratkan "penyelenggara negara" menjadi sulit diterapkan, maka perlu ada penekanan pada delik-delik umum yang tidak terikat pada status tersebut, seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara atau memperkaya diri sendiri/orang lain/korporasi . Selain itu, perlu dipertimbangkan untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban korporasi BUMN itu sendiri, sehingga BUMN sebagai entitas hukum dapat dikenakan sanksi pidana jika terjadi tindak pidana korupsi dalam operasionalnya . Ini akan melengkapi penindakan terhadap individu pelaku dan memberikan efek jera yang lebih besar.

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam harmonisasi ini sangat sentral. KPK telah menegaskan bahwa kewenangan mereka untuk menangani tindak pidana korupsi di BUMN tidak hilang . Penegasan ini harus diikuti dengan koordinasi yang kuat antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,

untuk menyamakan persepsi dan strategi penindakan. Pembentukan pedoman bersama atau nota kesepahaman antar lembaga penegak hukum dapat membantu mengatasi potensi perbedaan interpretasi yang muncul dari Pasal 9G. Hal ini memastikan bahwa tidak ada "turf war" atau kebingungan yurisdiksi yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi.

Lebih jauh, harmonisasi juga mencakup aspek pencegahan. Meskipun pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, mereka tetap mengelola aset publik. Oleh karena itu, standar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) harus diterapkan secara ketat di BUMN, mungkin dengan penyesuaian yang relevan dengan Permen BUMN yang berlaku, seperti Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat BUMN juga perlu dipertimbangkan kembali, bahkan jika mereka bukan penyelenggara negara formal, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik. Rekonstruksi regulasi harus mengarah pada penciptaan kerangka hukum yang koheren, di mana setiap tindakan koruptif yang merugikan BUMN dapat ditindak secara tegas, memastikan bahwa tujuan pemberantasan korupsi tidak terhambat oleh perbedaan status formal pejabatnya.

5.2. Rekonstruksi Pola Pemidanaan Korporasi dalam Konteks BUMN

Rekonstruksi pola pemidanaan korporasi menjadi imperatif dalam konteks BUMN pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terutama dengan adanya Pasal 9G yang mengklasifikasikan pejabat BUMN

bukan sebagai penyelenggara negara , . Meskipun individu pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana, penting untuk memastikan bahwa korporasi BUMN itu sendiri juga dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindak pidana tersebut dilakukan atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Ini sejalan dengan tren global dalam penegakan hukum pidana yang semakin mengakui pertanggungjawaban korporasi.

Sebelumnya, dalam UU Tipikor, pertanggungjawaban korporasi telah diatur, namun implementasinya masih menghadapi tantangan, terutama dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab di balik korporasi dan bagaimana mengukur kerugian yang ditimbulkan . Dengan adanya Pasal 9G, yang berpotensi mengubah persepsi hukum tentang BUMN dari entitas publik menjadi lebih mirip entitas privat dalam hal status pejabatnya, rekonstruksi pola pemidanaan korporasi menjadi lebih mendesak. Hal ini untuk mencegah munculnya celah hukum di mana korporasi BUMN dapat berlindung di balik status baru pejabatnya untuk menghindari sanksi pidana.

Salah satu fokus rekonstruksi adalah memperjelas unsur "kerugian keuangan negara" dalam konteks korupsi BUMN. Meskipun pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, BUMN tetap merupakan entitas yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan . Oleh karena itu, kerugian yang diderita BUMN akibat tindak pidana korupsi harus tetap dianggap sebagai kerugian keuangan negara . Penegasan ini harus tercermin dalam peraturan pelaksana atau pedoman penegakan hukum, sehingga dasar untuk memidanakan korporasi BUMN atas dasar kerugian keuangan negara tetap

kuat. Tanpa penegasan ini, akan sulit untuk menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi BUMN yang terlibat dalam praktik korupsi.

Rekonstruksi juga perlu mempertimbangkan perluasan jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi BUMN. Selain denda, sanksi lain seperti pencabutan izin usaha, penutupan sebagian atau seluruh usaha, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau kewajiban untuk melakukan perbaikan tata kelola (corporate compliance program) dapat menjadi alternatif yang efektif. Sanksi-sanksi ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong perbaikan internal dalam tata kelola BUMN, yang pada akhirnya akan memperkuat integritas dan akuntabilitas. Implementasi Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat menjadi dasar untuk merumuskan sanksi administratif atau perdata yang lebih ketat bagi BUMN yang tidak mematuhi standar GCG, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

Selain itu, penting untuk memperkuat mekanisme identifikasi dan atribusi tindak pidana dari individu kepada korporasi. Ini melibatkan pengembangan doktrin hukum yang jelas mengenai kapan tindakan seorang direksi, komisaris, atau pegawai dapat dianggap sebagai tindakan korporasi. Pelatihan bagi penegak hukum, hakim, dan jaksa mengenai kompleksitas hukum korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi juga sangat diperlukan untuk memastikan pemahaman yang seragam dan penegakan hukum yang efektif. Dengan rekonstruksi pola pembedaan korporasi yang komprehensif, diharapkan BUMN tidak hanya menjadi lokomotif ekonomi,

tetapi juga entitas yang berintegritas tinggi, bebas dari praktik korupsi, dan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang merugikan keuangan negara.

5.3. Meninjau Paradigma BUMN: Antara Misi Publik dan Entitas Bisnis

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 membawa pergeseran signifikan dalam paradigma BUMN, terutama dengan Pasal 9G yang mengkategorikan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN bukan sebagai penyelenggara negara , . Pergeseran ini memicu kembali perdebatan fundamental mengenai identitas BUMN: apakah ia harus dipandang sebagai entitas yang mengemban misi publik sepenuhnya, atau sebagai entitas bisnis murni yang berorientasi profit? Tinjauan terhadap paradigma ini menjadi krusial untuk memastikan bahwa tujuan keberadaan BUMN, yaitu sebagai agen pembangunan dan lokomotif perekonomian nasional, tetap tercapai tanpa mengorbankan akuntabilitas dan pencegahan korupsi .

Secara historis, BUMN dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dengan tujuan utama mengelola kekayaan negara yang dipisahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat , . Ini menunjukkan bahwa BUMN memiliki dimensi publik yang kuat, tidak hanya sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai alat negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan stabilitas sosial. Misi publik ini seringkali diwujudkan melalui penugasan pemerintah (public service obligation/PSO) dan peran strategis dalam sektor-sektor vital . Dengan

demikian, meskipun BUMN beroperasi layaknya korporasi, esensinya tetap terikat pada kepentingan publik dan negara.

Namun, seiring waktu, muncul dorongan untuk membuat BUMN lebih efisien, kompetitif, dan profesional, layaknya perusahaan swasta. Argumennya adalah bahwa dengan menghilangkan "beban birokrasi" dan "stigma penyelenggara negara", BUMN dapat bergerak lebih lincah, mengambil keputusan bisnis yang cepat, dan bersaing secara efektif di pasar global . Paradigma ini cenderung menekankan aspek profitabilitas, efisiensi operasional, dan nilai tambah ekonomi sebagai ukuran keberhasilan utama BUMN. Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 tampaknya mencerminkan pergeseran ke arah paradigma ini, dengan harapan bahwa BUMN dapat beroperasi lebih "business-like" tanpa terhambat oleh label "penyelenggara negara" yang seringkali diasosiasikan dengan birokrasi dan potensi korupsi .

Konflik antara kedua paradigma ini menciptakan tantangan dalam perumusan regulasi dan penegakan hukum. Jika BUMN diperlakukan sepenuhnya sebagai entitas bisnis murni, maka muncul kekhawatiran tentang potensi pengabaian misi publik dan rentannya aset negara yang dikelola terhadap penyalahgunaan . Di sisi lain, jika terlalu ditekankan pada misi publik tanpa fleksibilitas bisnis, BUMN bisa menjadi tidak efisien dan kalah bersaing. Rekonstruksi regulasi harus menemukan titik keseimbangan yang tepat. Ini berarti mengakui bahwa BUMN adalah entitas hibrida: korporasi yang berorientasi bisnis, namun dengan kepemilikan dan misi publik yang kuat.

Oleh karena itu, meskipun pejabat BUMN tidak lagi berstatus penyelenggara negara secara formal, mereka tetap mengelola kekayaan negara dan memiliki tanggung jawab fidusia yang tinggi terhadap negara sebagai pemegang saham . Ini berarti bahwa standar akuntabilitas, transparansi, dan integritas yang tinggi harus tetap berlaku, mungkin melalui penyesuaian regulasi internal seperti Peraturan Menteri BUMN tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik , atau bahkan penambahan ketentuan dalam UU BUMN itu sendiri yang menegaskan tanggung jawab publik pejabat BUMN terlepas dari status "penyelenggara negara". Paradigma baru BUMN harus menekankan bahwa keuntungan dan kerugian BUMN, pada akhirnya, tetap berdampak pada keuangan negara sehingga pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas yang maksimal.

5.4. Perlindungan Aset Negara dan Kekayaan BUMN

Perlindungan aset negara dan kekayaan BUMN merupakan aspek fundamental yang harus diperkuat dalam rekonstruksi regulasi hukum, terutama pasca-pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025. Meskipun Pasal 9G UU tersebut menyatakan bahwa direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara , hal ini tidak boleh mengikis prinsip bahwa aset yang dikelola BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan . Justru, potensi ambiguitas yang muncul dari Pasal 9G menuntut penegasan yang lebih kuat mengenai status hukum dan perlindungan terhadap aset-aset ini dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yang menjadi dasar UU Nomor 1 Tahun 2025, secara jelas mendefinisikan BUMN sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan , . Artinya, meskipun telah dipisahkan dari APBN, kekayaan tersebut tetap merupakan milik negara. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyebabkan kerugian pada BUMN, baik melalui korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun kelalaian yang disengaja, pada hakikatnya adalah kerugian bagi keuangan negara . Penegasan ini harus menjadi landasan utama dalam setiap upaya rekonstruksi regulasi.

Untuk memastikan perlindungan aset negara yang efektif, perlu dirumuskan mekanisme hukum yang kuat yang tidak hanya berfokus pada pemidanaan individu, tetapi juga pada pemulihan aset (asset recovery) dan pertanggungjawaban korporasi. Dalam konteks pemulihan aset, penegak hukum harus diberikan kewenangan yang lebih luas untuk melacak, membekukan, dan menyita aset yang berasal dari tindak pidana korupsi di BUMN, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Ini dapat dilakukan melalui kerja sama internasional dan penggunaan instrumen hukum yang relevan. Selain itu, konsep "kerugian keuangan negara" harus diinterpretasikan secara luas, mencakup tidak hanya kerugian aktual tetapi juga potensi kerugian atau keuntungan yang tidak diperoleh negara akibat tindakan korupsi di BUMN.

Selain aspek pidana, perlindungan aset juga harus diperkuat melalui mekanisme perdata dan administrasi. Misalnya, gugatan perdata untuk

menuntut ganti rugi terhadap pelaku korupsi atau pihak ketiga yang diuntungkan dari tindak pidana di BUMN. Dalam lingkup administrasi, penegakan disiplin dan sanksi administratif yang tegas terhadap pejabat BUMN yang terbukti melakukan pelanggaran tata kelola atau etika juga penting. Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (seperti Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023) dapat menjadi instrumen untuk menegakkan standar akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan aset .

Rekonstruksi regulasi juga harus mempertimbangkan pentingnya transparansi dan pengawasan. BUMN sebagai pengelola aset negara harus tunduk pada standar transparansi yang tinggi, termasuk dalam hal pelaporan keuangan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan risiko. Peran lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diperkuat dalam mengawasi pengelolaan aset BUMN . Meskipun KPK telah menegaskan kewenangannya, kolaborasi antarlembaga ini perlu ditingkatkan untuk memastikan pengawasan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dengan demikian, meskipun ada perubahan status formal pejabat BUMN, perlindungan terhadap aset negara yang dikelola oleh BUMN tetap menjadi prioritas utama dan harus dijamin oleh kerangka hukum yang kokoh dan efektif.

5.5. Rekomendasi Rekonstruksi Regulasi dan Langkah ke Depan

Untuk mengatasi potensi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan demi harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan, rekonstruksi regulasi yang komprehensif sangat diperlukan. Rekomendasi ini mencakup beberapa aspek kunci, mulai dari penegasan hukum, penguatan instrumen, hingga peningkatan koordinasi antarlembaga. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa meskipun pejabat BUMN tidak lagi berstatus penyelenggara negara secara formal, akuntabilitas dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di BUMN tetap kuat dan efektif.

Pertama, penegasan interpretasi hukum mengenai "kerugian keuangan negara" dalam konteks BUMN. Meskipun Pasal 9G menyatakan pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, perlu ada peraturan pelaksana setingkat Peraturan Pemerintah atau fatwa Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit menyatakan bahwa kerugian yang dialami BUMN akibat tindak pidana korupsi tetap merupakan kerugian keuangan negara. Hal ini penting untuk menghilangkan ambiguitas dan memastikan bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor tetap dapat diterapkan secara efektif. Penegasan ini akan memperkuat dasar hukum bagi penuntut umum dan hakim dalam menangani kasus korupsi BUMN.

Kedua, penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN. UU Tipikor telah mengatur pertanggungjawaban korporasi, namun perlu ada pedoman yang lebih rinci dan jelas mengenai bagaimana BUMN

sebagai entitas dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, termasuk jenis sanksi yang dapat diterapkan dan prosedur penuntutannya . Ini juga harus mencakup kemungkinan penerapan sanksi non-finansial seperti kewajiban perbaikan tata kelola (corporate compliance program) yang harus dipatuhi oleh BUMN yang terbukti terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Ketiga, revisi atau penambahan pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2025 atau UU Tipikor yang secara spesifik mengatur tindak pidana korupsi di BUMN. Jika Pasal 9G tetap dipertahankan, maka perlu dirumuskan delik-delik korupsi baru atau perluasan definisi subjek hukum dalam delik yang ada, sehingga mencakup "pihak yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan" atau frasa serupa, tanpa harus secara eksplisit menyebut "penyelenggara negara" . Hal ini akan memastikan bahwa tindakan koruptif di BUMN tetap dapat dijerat hukum pidana korupsi tanpa terkendala status formal.

Keempat, peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar lembaga penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menegaskan kewenangannya, namun sinergi dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia perlu diperkuat melalui nota kesepahaman atau pedoman bersama. Ini akan memastikan keseragaman pemahaman dan strategi penanganan kasus korupsi BUMN, menghindari tumpang tindih atau celah yurisdiksi.

Kelima, penguatan tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) di BUMN. Meskipun tidak berstatus penyelenggara negara, pejabat BUMN harus tetap mematuhi standar GCG yang tinggi, sebagaimana

diatur dalam Permen BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 . Ini termasuk kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat BUMN, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, terlepas dari status formal mereka .

Langkah ke depan adalah mendorong dialog konstruktif antara pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat sipil untuk merumuskan amandemen atau peraturan pelaksana yang diperlukan. Rekonstruksi ini harus dilakukan dengan hati-hati, tidak hanya untuk mengatasi kelemahan Pasal 9G, tetapi juga untuk memastikan bahwa BUMN dapat berfungsi secara optimal sebagai entitas bisnis yang akuntabel dan transparan, serta tetap menjadi garda terdepan dalam pengelolaan kekayaan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Rekonstruksi regulasi terkait status pejabat BUMN dan definisi kerugian negara pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda demi harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan bahwa kerugian BUMN bukan kerugian keuangan negara dan keuntungannya bukan penerimaan negara bukan pajak, telah menciptakan disonansi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Disonansi ini berpotensi besar melemahkan upaya pemberantasan korupsi di sektor BUMN, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada perekonomian nasional dan kepercayaan publik .

Harmonisasi sistem hukum pidana korupsi berarti memastikan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan saling mendukung dan tidak menimbulkan celah hukum atau ambiguitas yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan . Saat ini, Pasal 9G UU BUMN terbaru justru menimbulkan ketidakpastian mengenai elemen "kerugian keuangan negara" dalam delik korupsi yang melibatkan BUMN . Padahal, delik-delik seperti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor secara eksplisit mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai unsur pidana . Jika kerugian BUMN tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara, maka penegak hukum, khususnya KPK, akan menghadapi hambatan serius dalam membuktikan tindak pidana korupsi di BUMN, meskipun KPK telah menegaskan kewenangannya , .

Urgensi rekonstruksi ini juga didasari oleh prinsip keadilan substansial. Korupsi di BUMN seringkali melibatkan dana publik yang besar dan berdampak langsung pada pelayanan publik serta kinerja ekonomi negara . Membiarkan celah hukum ini berarti membiarkan potensi kerugian negara yang masif tanpa adanya mekanisme penindakan yang efektif. Keadilan substansial menuntut bahwa setiap perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan dilakukan dengan niat jahat harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tanpa terhalang oleh formalitas interpretasi hukum yang sempit . Oleh karena itu, definisi "kerugian keuangan negara" harus diperluas atau dipertegas agar mencakup kerugian yang dialami BUMN sebagai entitas yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan untuk tujuan publik .

Rekonstruksi regulasi dapat dilakukan melalui beberapa cara. Pertama, revisi Pasal 9G UU Nomor 1 Tahun 2025 untuk memperjelas bahwa kerugian BUMN tetap dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara dalam konteks tindak pidana korupsi, atau setidaknya sebagai kerugian perekonomian negara . Kedua, penerbitan Peraturan Pemerintah atau regulasi setingkat di bawah undang-undang yang secara spesifik menjelaskan interpretasi kerugian BUMN dalam konteks tindak pidana korupsi, meskipun opsi ini mungkin kurang kuat dibandingkan revisi undang-undang. Ketiga, melalui putusan pengadilan yang progresif yang menegaskan kembali bahwa kekayaan BUMN adalah bagian dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga kerugiannya adalah kerugian negara . Namun, solusi legislatif akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat. Tanpa rekonstruksi ini, akan sulit mencapai harmonisasi yang diperlukan untuk memberantas korupsi secara efektif di salah satu pilar ekonomi negara.

Mengingat implikasi serius dari kelemahan hipotetis Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap konsistensi, harmonisasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam sistem hukum pidana korupsi, terutama di sektor BUMN, diperlukan rekomendasi perbaikan dan penguatan regulasi. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan hukum yang berlaku, termasuk yang terkait dengan BUMN, mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif dan tidak menciptakan celah hukum. Pertama, perlu adanya harmonisasi dan sinkronisasi yang cermat antara Pasal 9G (jika benar-benar ada atau akan ada) dengan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 . Definisi "kerugian keuangan negara" dalam konteks BUMN harus konsisten dengan definisi yang berlaku umum dalam UU Tipikor dan KUHP baru. Tidak boleh ada interpretasi ganda atau pengecualian yang tidak beralasan yang dapat mengurangi ruang lingkup tindak pidana korupsi di BUMN. Jika ada kekhususan dalam pengelolaan BUMN, kekhususan tersebut harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi pertanggungjawaban pidana. Kedua, Pasal 9G tidak boleh membatasi atau mengalihkan kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menangani tindak pidana korupsi di BUMN. KPK secara tegas memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi di BUMN, dan kewenangan ini harus dipertahankan dan diperkuat. Jika ada upaya untuk membatasi kewenangan KPK atau mengarahkan penanganan kasus korupsi BUMN ke ranah perdata atau administratif tanpa dasar yang kuat, hal itu harus ditolak. Sebaliknya, regulasi harus mendukung kerja sama antarlembaga penegak hukum untuk memastikan penanganan kasus korupsi yang efektif dan komprehensif. Ketiga, sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 9G harus sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan memberikan efek jera yang memadai. Sanksi pidana untuk tindak pidana korupsi di BUMN tidak boleh lebih ringan dari sanksi yang diatur dalam UU Tipikor atau KUHP baru. KUHP baru telah menetapkan ancaman pidana penjara yang signifikan, yaitu paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda yang tinggi.

Penting untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi sanksi berdasarkan sektor, sehingga prinsip kesetaraan di hadapan hukum dapat ditegakkan. Keempat, Pasal 9G harus secara eksplisit memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN. Ini dapat dilakukan dengan mewajibkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) yang ketat, termasuk mekanisme pelaporan yang transparan, sistem pengendalian internal yang kuat, dan audit yang independen. Regulasi juga harus memfasilitasi akses penegak hukum terhadap informasi dan data BUMN yang relevan untuk tujuan penyelidikan dan penyidikan. Kelima, perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang masif mengenai ketentuan hukum pidana korupsi, termasuk yang berlaku di BUMN, kepada seluruh pemangku kepentingan, terutama manajemen dan karyawan BUMN. Pemahaman yang komprehensif terhadap konsekuensi hukum dari tindakan korupsi akan membantu menciptakan budaya integritas dan kepatuhan. Terakhir, setiap rancangan undang-undang yang berpotensi memengaruhi pemberantasan korupsi harus melalui kajian dampak yang mendalam dan melibatkan partisipasi publik yang luas. Transparansi dalam proses legislasi akan memastikan bahwa setiap ketentuan yang disahkan benar-benar mendukung tujuan pemberantasan korupsi dan tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat melemahkan sistem hukum. Dengan demikian, regulasi yang kuat dan konsisten akan menjadi landasan yang kokoh bagi upaya pemberantasan korupsi di BUMN dan secara keseluruhan.

Membangun akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara berkeadilan adalah esensial, terutama setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang salah satunya mengatur status pejabat BUMN . Meskipun Pasal 9G menyatakan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas, dan pegawai BUMN bukan merupakan penyelenggara negara , hal ini tidak boleh mengurangi tuntutan akuntabilitas dan transparansi yang tinggi, mengingat BUMN mengelola kekayaan negara yang dipisahkan dan memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional , . Pendekatan yang berkeadilan berarti menyeimbangkan antara fleksibilitas bisnis BUMN dengan kebutuhan akan pengawasan ketat untuk mencegah korupsi.

Pertama, penguatan sistem tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*). Meskipun BUMN beroperasi layaknya korporasi, implementasi GCG harus lebih ketat dibandingkan perusahaan swasta murni, mengingat kepemilikan dan misi publiknya. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik sudah menjadi landasan, namun penerapannya perlu diawasi secara lebih rigid, dengan sanksi yang jelas bagi pelanggaran . Ini termasuk transparansi dalam proses pengadaan, manajemen risiko, dan pelaporan keuangan yang akuntabel. Sistem pelaporan internal (*whistleblowing system*) juga harus diperkuat untuk mendorong pegawai melaporkan indikasi penyimpangan tanpa rasa takut.

Kedua, penegasan kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Meskipun secara formal pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, mereka mengelola aset yang sangat besar yang berasal dari negara . Oleh karena itu, untuk menjaga transparansi dan mencegah potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan kekayaan, kewajiban pelaporan LHKPN bagi pejabat BUMN (setidaknya direksi dan komisaris/dewan pengawas) harus tetap dipertahankan atau bahkan ditegaskan dalam regulasi setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah . Ini akan menjadi langkah penting dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas personal.

Ketiga, peningkatan pengawasan eksternal yang efektif. Peran lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengaudit keuangan dan kinerja BUMN harus diperkuat. Hasil audit harus dipublikasikan secara transparan, dengan rekomendasi yang jelas dan mekanisme tindak lanjut yang akuntabel. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga harus terus diberikan dukungan penuh untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan kasus korupsi di BUMN, sebagaimana telah ditegaskan bahwa kewenangan mereka tidak hilang . Sinergi antara lembaga-lembaga pengawas ini sangat penting untuk menciptakan jaring pengaman yang kuat.

Keempat, partisipasi publik dan keterbukaan informasi. BUMN sebagai entitas publik harus lebih terbuka terhadap informasi yang relevan bagi masyarakat, sesuai dengan prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik. Hal ini mencakup informasi mengenai kinerja, proyek strategis, dan penggunaan dana publik. Partisipasi masyarakat sipil dan media dalam mengawasi BUMN juga perlu didorong, sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif.

Kelima, penerapan sanksi yang berkeadilan dan memberikan efek jera. Setiap pelanggaran, baik administratif, perdata, maupun pidana, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu. Sanksi harus proporsional dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan, serta mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun entitas BUMN itu sendiri. Ini mencakup pemulihan aset yang dikorupsi, pemidanaan individu, dan sanksi korporasi yang mendorong perbaikan tata kelola. Dengan membangun sistem akuntabilitas dan transparansi yang komprehensif dan berkeadilan, BUMN dapat menjalankan perannya sebagai agen pembangunan yang bersih, efisien, dan terpercaya, sekaligus memastikan bahwa kekayaan negara yang dikelola tidak disalahgunakan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 telah mengubah paradigma hukum terkait BUMN, terdapat beberapa solusi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk tetap memperkuat upaya pemberantasan korupsi di sektor ini dan mencegah pelemahan kewenangan lembaga penegak hukum, khususnya KPK. Tujuan utamanya adalah menemukan keseimbangan antara profesionalisme korporasi BUMN dan akuntabilitas publiknya.

Pertama, penguatan interpretasi dan harmonisasi hukum. Meskipun Pasal 4B UU No. 1 Tahun 2025 menyatakan kerugian BUMN adalah kerugian

korporasi, penegak hukum, khususnya KPK, perlu mengembangkan interpretasi hukum yang kuat untuk tetap mengaitkan kerugian korporasi tersebut dengan kerugian keuangan negara. Hal ini bisa dilakukan dengan berargumen bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga kerugian pada BUMN secara substansi tetap merugikan keuangan negara. Koordinasi yang erat antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian sangat penting untuk menyamakan persepsi dan strategi dalam pembuktian kerugian negara di kasus BUMN. Mahkamah Agung juga dapat mengeluarkan Pedoman Umum Penanganan Perkara (PUPP) atau yurisprudensi yang memperjelas isu ini.

Kedua, revisi atau penambahan delik korupsi spesifik untuk BUMN. Jika delik-delik yang ada dalam UU Tipikor menjadi sulit diterapkan, pemerintah dan DPR dapat mempertimbangkan untuk merumuskan delik-delik korupsi baru yang secara spesifik menargetkan pejabat BUMN tanpa harus mensyaratkan status "penyelenggara negara" atau "kerugian keuangan negara" secara langsung. Delik ini bisa fokus pada penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset BUMN yang mengakibatkan kerugian korporasi atau keuntungan ilegal bagi diri sendiri/pihak lain. Ini akan menutup celah hukum yang muncul akibat perubahan UU BUMN.

Ketiga, penguatan pengawasan internal dan eksternal BUMN. Pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pengawasan internal di setiap BUMN diperkuat, termasuk fungsi audit internal, kepatuhan, dan manajemen risiko [6, 8]. Selain itu, peran dewan komisaris sebagai pengawas eksternal

juga harus ditingkatkan, dengan memastikan anggota komisaris memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 45 Tahun 2005, dapat menjadi dasar untuk penguatan ini.

Keempat, penegasan kewajiban LHKPN dan transparansi. Meskipun pejabat BUMN tidak lagi berstatus penyelenggara negara, pemerintah dapat mengeluarkan regulasi baru yang mewajibkan direksi dan komisaris BUMN untuk tetap melaporkan harta kekayaan mereka kepada lembaga yang berwenang, misalnya KPK atau lembaga pengawas lain. Mekanisme pelaporan ini harus transparan dan dapat diakses publik, untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang. Transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta investasi BUMN, juga harus ditingkatkan melalui sistem digital dan audit forensik.

Kelima, peningkatan kapasitas dan spesialisasi penegak hukum. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu meningkatkan kapasitas dan spesialisasi tim penyidik mereka dalam memahami kompleksitas bisnis BUMN, akuntansi korporasi, dan skema-skema korupsi di sektor ini. Pelatihan khusus dan kolaborasi dengan ahli keuangan atau auditor forensik akan sangat membantu dalam mengungkap dan membuktikan kasus korupsi BUMN di bawah rezim hukum yang baru. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tujuan profesionalisasi BUMN dapat tercapai tanpa mengorbankan komitmen terhadap pemberantasan korupsi.

Tabel Rekontruksi

Komponen Sistem Hukum	Aspek	Kondisi Saat Ini	Kelemahan/Dampak Negatif	Rekonstruksi/Rekomendasi untuk Harmonisasi dan Keadilan
Substansi (Legal Substance)	Definisi "Penyelenggara Negara" & "Kerugian Negara"	<ul style="list-style-type: none"> Pejabat BUMN (direksi, komisaris, dll.) tidak lagi berstatus "penyelenggara negara". Kerugian BUMN dinyatakan sebagai "kerugian korporasi", bukan "kerugian negara". 	<ul style="list-style-type: none"> Celah Hukum: Sulit menerapkan delik korupsi UU Tipikor yang mensyaratkan subjek "penyelenggara negara" atau unsur "kerugian keuangan negara". Ketidakpastian Hukum: Muncul dualisme interpretasi mengenai kerugian BUMN. Pelemahan Efek Jera: Potensi sanksi lebih ringan jika delik berat sulit diterapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi Definisi: Perlu penegasan hukum (UU, PP, Fatwa MA) bahwa kerugian BUMN akibat korupsi tetap merupakan kerugian keuangan negara karena modal BUMN adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Perluasan Subjek Hukum: Merumuskan delik korupsi yang mencakup "pengelola kekayaan negara yang dipisahkan" tanpa harus status "penyelenggara negara".
Struktur (Legal Structure)	Kewenangan Penegak Hukum & Mekanisme Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> KPK menegaskan kewenangannya menangani korupsi BUMN tetap ada. Muncul tantangan pembuktian kerugian negara. Potensi terpengaruhnya kewajiban LHKPN bagi pejabat BUMN. 	<ul style="list-style-type: none"> Hambatan Penindakan: Proses hukum menjadi lebih kompleks dan lambat. Potensi Tumpang Tindih Yurisdiksi: Kebingungan antar Lembaga penegak hukum. Pelemahan Pencegahan: Berkurangnya instrumen pengawasan KPK (misal: LHKPN). 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan Koordinasi: Sinergi KPK, Kejaksaan, Kepolisian harus ditingkatkan. Penegasan LHKPN: Pertahankan/tegas kewajiban LHKPN bagi pejabat BUMN melalui regulasi khusus. Peningkatan Kapasitas: Pelatihan penegak hukum mengenai kompleksitas bisnis BUMN.
Kultur (Legal Culture)	Persepsi Publik, Pejabat BUMN, & Paradigma BUMN	<ul style="list-style-type: none"> Kekhawatiran publik tentang impunitas dan pelemahan pemberantasan korupsi. Pejabat BUMN diharapkan lebih lincih, namun ada risiko "zona aman" korupsi. Perdebatan antara BUMN sebagai entitas bisnis murni vs. misi publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Penurunan Kepercayaan Publik: Jika korupsi BUMN tidak tertangani efektif. Potensi Impunitas: Pelaku korupsi BUMN merasa lebih aman. Meredupnya Akuntabilitas Moral: Berkurangnya standar etika pejabat publik. 	<ul style="list-style-type: none"> Edukasi & Sosialisasi: Pentingnya akuntabilitas BUMN sebagai pengelola aset negara. Penguatan GCG & Etika: Terapkan GCG lebih ketat, perkuat whistleblowing system. Partisipasi Publik: Libatkan publik dalam pembentukan regulasi BUMN. Penegasan Misi Publik: Tegaskan kembali peran BUMN sebagai agen pembangunan negara.



BAB VI

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas penulis menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Penghapusan status "penyelenggara negara" bagi pejabat BUMN melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, beserta perubahan definisi kerugian BUMN menjadi kerugian korporasi, merupakan perubahan legislatif yang berpotensi melemahkan sistem hukum pidana korupsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun tujuan pemerintah adalah untuk meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan daya saing BUMN dengan memberlakukan mereka sebagai entitas bisnis murni, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait kesulitan pembuktian unsur "kerugian keuangan negara" dalam kasus korupsi, yang merupakan prasyarat utama dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Hal ini dapat menyulitkan penjeratan pelaku korupsi dan membuka celah bagi impunitas, terutama karena BUMN mengelola aset negara yang signifikan. Selain itu, perubahan status ini juga berpotensi membatasi penerapan delik-delik korupsi yang secara spesifik menargetkan penyelenggara negara, serta memengaruhi mekanisme pencegahan seperti kewajiban LHKPN. Meskipun KPK menyatakan kewenangannya tetap utuh, tantangan pembuktian dan interpretasi hukum yang baru memerlukan strategi dan harmonisasi regulasi yang kuat untuk

memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor BUMN tidak melemah dan integritas pengelolaan kekayaan negara tetap terjaga.

- b. Berdasarkan pembahasan mendalam mengenai implikasi kelemahan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap sistem hukum pidana korupsi, penulis menyimpulkan bahwa perubahan legislatif ini, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan status "penyelenggara negara" bagi pegawai BUMN, berpotensi signifikan melemahkan konsistensi dan harmonisasi sistem hukum pidana korupsi di Indonesia. Kelemahan utama terletak pada ambiguitas dan penyempitan definisi kerugian keuangan negara dalam konteks BUMN, yang secara langsung dipengaruhi oleh pergeseran status pegawai BUMN dari penyelenggara negara menjadi entitas korporasi. Hal ini dapat menyulitkan pembuktian unsur pidana korupsi dan membuka celah impunitas bagi pegawai BUMN yang melakukan perbuatan melawan hukum, karena pasal-pasal pidana korupsi yang mensyaratkan status penyelenggara negara menjadi sulit diterapkan. Dengan demikian, perubahan ini mengancam prinsip akuntabilitas dan keadilan substantif dalam pengelolaan BUMN, menciptakan tantangan serius bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lembaga penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum pidana korupsi di sektor ini, serta menuntut adanya penguatan strategi pencegahan dan tata kelola yang lebih baik.
- c. Untuk mengatasi kelemahan ini dan mencapai harmonisasi sistem penegakan hukum pidana korupsi yang berbasis nilai keadilan,

rekonstruksi regulasi yang komprehensif sangat diperlukan. Rekomendasi utama meliputi: (1) penegasan kembali secara hukum (melalui UU, PP, atau fatwa) bahwa kerugian BUMN akibat korupsi tetap merupakan kerugian keuangan negara; (2) penguatan mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi BUMN dan perluasan delik korupsi yang mencakup pengelola kekayaan negara yang dipisahkan; (3) mempertahankan dan memperkuat kewenangan KPK serta lembaga penegak hukum lainnya, sambil meningkatkan koordinasi antarlembaga; (4) mempertahankan kewajiban pelaporan LHKPN bagi pejabat BUMN sebagai bentuk akuntabilitas publik, serta memperketat penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan transparansi; dan (5) memastikan sanksi pidana yang proporsional dan memberikan efek jera. Rekonstruksi ini penting agar BUMN dapat menjalankan misi publiknya secara optimal sebagai agen pembangunan negara, sekaligus memastikan bahwa setiap tindakan koruptif yang merugikan kekayaan negara dapat ditindak secara tegas dan berkeadilan.

5.2. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dipaparkan mengenai implikasi perubahan status pejabat BUMN serta potensi pelemahan sistem hukum pidana korupsi, diajukan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah:

1) Harmonisasi Regulasi yang Komprehensif: Pemerintah diharapkan untuk segera menginisiasi harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) atau revisi undang-undang yang secara eksplisit menegaskan bahwa kerugian yang dialami BUMN akibat tindak pidana korupsi tetap dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Langkah ini esensial untuk menutup celah hukum dan memastikan efektivitas penerapan pasal-pasal korupsi.

2) Penguatan Kerangka Akuntabilitas dan Pengawasan BUMN: Pemerintah perlu memperkuat kerangka akuntabilitas dan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal terhadap BUMN. Ini mencakup pengetatan implementasi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), peningkatan peran dewan komisaris sebagai organ pengawas, serta penguatan fungsi audit internal dan eksternal. Kewajiban pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat BUMN, terlepas dari status formal mereka, perlu dipertahankan atau diatur secara tegas dalam regulasi yang lebih tinggi guna menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

3) Peningkatan Kapabilitas Penegak Hukum: Pemerintah wajib mendukung pengembangan kapabilitas dan spesialisasi tim penyidik pada lembaga penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam menangani kompleksitas operasional BUMN dan skema tindak pidana korupsi di sektor ini. Pelatihan khusus dan kolaborasi dengan ahli keuangan serta auditor forensik harus diintensifkan.

b. Kepada Masyarakat Sipil dan Akademisi:

1) Pengawasan dan Advokasi Legislasi: Masyarakat sipil dan akademisi diharapkan untuk secara berkelanjutan mengintensifkan pengawasan terhadap proses pembentukan dan implementasi regulasi yang berkaitan dengan BUMN dan pemberantasan korupsi. Partisipasi aktif dalam forum publik, penyampaian masukan konstruktif, dan pelaksanaan kajian kritis terhadap setiap perubahan legislatif menjadi krusial guna memastikan bahwa kepentingan publik dan upaya pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas utama.

2) Pengembangan Kajian Ilmiah: Akademisi memiliki peran fundamental dalam melakukan penelitian mendalam mengenai implikasi hukum dari perubahan regulasi, mengidentifikasi potensi celah hukum, dan merumuskan solusi inovatif. Hasil kajian ini perlu dipublikasikan secara luas untuk memberikan pemahaman

komprehensif kepada pemangku kepentingan dan menjadi masukan berharga bagi perumusan kebijakan yang tepat.

- 3) Pembangunan Budaya Anti-Korupsi: Masyarakat sipil diimbau untuk terus menginternalisasi kesadaran dan budaya anti-korupsi di seluruh lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan BUMN. Kampanye edukasi, advokasi kebijakan, dan pengawasan publik terhadap kinerja BUMN dapat menjadi instrumen efektif dalam pencegahan korupsi.

c. Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya:


- 1) Penguatan Sinergi dan Konsolidasi Persepsi: KPK perlu terus mempererat sinergi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung serta Kepolisian Negara Republik Indonesia guna mengkonsolidasi persepsi dan strategi penanganan kasus korupsi di BUMN. Pembentukan pedoman bersama atau nota kesepahaman dapat berkontribusi dalam mengatasi potensi tumpang tindih yurisdiksi dan perbedaan interpretasi hukum.

- 2) Inovasi Strategi Pembuktian: Mengingat tantangan dalam pembuktian kerugian negara dalam konteks BUMN pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, KPK perlu merumuskan strategi pembuktian yang inovatif, termasuk pemanfaatan analisis keuangan forensik yang mendalam dan penyusunan argumen hukum yang kuat

untuk mengaitkan kerugian korporasi dengan kerugian keuangan negara secara substansial.

- 3) Prioritas Pencegahan dan Tata Kelola: Selain penindakan, KPK perlu meningkatkan prioritas pada upaya pencegahan korupsi di BUMN, termasuk mendorong penguatan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), dan transparansi dalam seluruh operasional BUMN.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini secara sinergis dan terkoordinasi, diharapkan BUMN dapat menjalankan fungsi dan misinya sebagai agen pembangunan negara secara optimal, dengan tetap menjunjung tinggi integritas, akuntabilitas, dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi yang berkeadilan.



DAFTAR PUSTKA

A. Buku

- AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*, PLP2M, Yogyakarta, 1987
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Achmad Ali. (2002). *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Achmad Rubaie. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Malang: Bayumedia, 2007.
- Ahmad Zaenal Fanani, *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.
- Alwi, H. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.
- Anshori, M. & Iswati, S. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Attamimi, H. S. (1992). *Teori Perundang-undangan Indonesia*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992.
- B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996).
- Bakhri, S. (2009). *Pidana Denda Dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Bambang Margono dkk, *Pembaharuan Perlindungan Hukum*, Inti Ilmu, Jakarta, 2003.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. Kedua, (Jakarta; Raja Grafindo Prasada, 2010).
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-7, West Group, S.T.Paul Minn, 1999.
- Chaplin, J. P. (1997). *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Darmodiharjo, D. & Shidarta. (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Darmodiharjo, D. & Shidarta. (2008). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Denzin, Norman K. dan Y. S. Lincoln, *Tha Sage Handbook Of Qualitative Research Edisi Ketiga*, dialihbahasakan oleh Dariyatno, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Djoko, S. (2020). *Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Eriyanto, *Analisis Isi; Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. Ketiga, (Jakarta; Kencana, 2015).
- Eriyanto. (2015). *Analisis Isi; Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. Ketiga). Jakarta: Kencana.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* Cet Ke- 3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Garner, B. A. (1999). *Black's Law Dictionary* (Edisi ke-7). West Group, S.T. Paul Minn.
- Gerston, L,N, *Public Policy Making in A Democratic society : A Guide to CIVIC Engaagement*, M.E Sharp, inc, New York, 1992.
- Goodman. Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Prenada Media. Jakarta. 2004.
- Hamid S Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia* ,Orasi Ilmiah Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap FH-UI, Jakarta, 25 April 1992, hal.3 dan lihat Soerjono Soekanto (I), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981
- Hamka, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Putaka Panji Mas, Jakarta, 1983.

- Hamzah, A. (1984). *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hamzah, A. (1989). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russel, New York, 1971.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2007).
- Hatrik, H. (2009). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation*, Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York, 1993.
- James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khadduri, M. (1999). *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Khozim, M. (2009). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Indah.
- Koento, Wibisono. *Arti Perkembangan Menurut Filsafat Positivisme Aygus Comte*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta. 1983.
- Kristiawanto, *Memahami Penelitian Hukum normatif*, Prenada, Jakarta, 2022.
- Kriyanto, R. (2014). *Teknik Praktis Riset Komunikasi* (Cet. Ke-Tujuh). Jakarta: Kencana.
- Latif, A., Effendi, M., & Ikram, M. D. (2021). *Penetapan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana.
- Lawrence Meir Friedman, *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Lisanawati dan Njoto Benarkah., *Hukum Money Laundering Pencucian Uang Dalam Dimensi Kepatuhan*, Cet. Pertama, (Malang, Setara Press, 2018).
- Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

- Lutfi Ansori, *Legal Drafting: teori dan praktek penyusunan peraturan perundang-undangan*, rajawali pers, depok, 2019.
- M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Indah, Bandung 2009.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Madjid Khadduri, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2005).
- Mahsun. (2005). *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marbun, B. N. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cet. Ke-13). Jakarta: Kencana.
- Mauch, J. E. & Birch, J. W. (1993). *Guide to the Successful Thesis and Dissertation*. Books in Library and Information Science, Marcel Dekker Inc, New York.
- Moeljanto. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Yusuf, *Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta:Pusat Pelaporan dan. Analisis Transaksi Keuangan/ PPATK), 2014.
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor: Anatomi Kejahatan Keraf Putih*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi Penelitian Kuantitaif*, (Surabaya: Airlangga University Pers, 2009).
- Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Mustika Zed. (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Notohamidjojo. (1973). *Kata Pengantar Rahasia Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

- Partanto, P. & Barry, M. D. (2001). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkala.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke-13, (Jakarta; Kencana, 2017).
- Prasetyo, T. (2013). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Cet. Pertama). Yogyakarta: Perkasa.
- Prasetyo, T. & Barkatullah, A. H. (2012). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Prasetyo, T. & Purnomosidi, A. (2014). *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila* (Cetakan I). Bandung: Nusa Media.
- Qadri, A. A. (1987). *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintahan Muslim*. Yogyakarta: PLP2M.
- Qardhawi, Y. (2014). *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al- Ashalah wa At-Tajdid*. Tasikmalaya.
- Rachmad Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Cet. Ke-Tujuh, (Jakarta; Kencana, 2014)
- Rahajoekoesoemah, D. (1991). *Kamus Belanda Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rangkuti, M. (2023). *Apa itu keadilan dalam hukum*.
- Rasjdidi, L. & Rasjidi, I. (2001). *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjdidi, L. & Sidharta, B. A. (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Riawan, T. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Rifai, A. (2019). *Rekonstruksi Model Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Tesis, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
- Sabatini H., “Implementasi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010.
- Sahetapy, J. E. (1994). *Kejahatan Korupsi*. Bandung: Eresco.
- Salman, O. & Susanto, A. F. (2008). *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, M. A. (2014). *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum* (Ctk. Kedua). Jakarta: Kencana.
- Sarwiji Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008).
- Satjipto Rahardjo, *limu Hukum*, Bandung: PT Cipta Aditya Bhakti, 2000.
- Shant, D. (2008). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soekanto, S. (1981). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1986). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1986).
- Soerjono Soekanto. (2016). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grasindo Persada.
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV alfabeta, 2010.

- Suharsimin Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta;Rineka Cipta, 2010).
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, Rajawali Press, Jakarta, 2018.
- Suwandi, S. (2008). *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung, 2014.
- Teguh Prasetyo, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Cet., Pertama Perkasa, Yogyakarta, 2013.
- Tjandra, R. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Grasindo.
- Usman, sabian, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- W. Friedmann. (2006). *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wijayanto & Zachrie, R. (2009). *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Yulia, R. (2010). *Vikimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, (Bandung: Books Terrace&Library, 2007).
- Yusuf Qardhawi, *Problematika Rekonstruksin Ushul Fiqh*, Al-Fiqh Al-Islami bayn Al- Ashalah wa At-Tajdid, Tasikmalaya, 2014.
- Zaenal Fanani, A. (2010). *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

B. Jurnal

- Artidjo Alkosar, *Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Hubungan dengan Predicate Crimes*, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 42 No. 1, (2013).
- Derry Angling Kesuma, *Analisis Hubungan Tingkat kejahatan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Nasional, Volume 1, Nomor 3, 2019,
- Janis, N., Pondaag, A. H., & Koesoemo, A. T. (2023). Kerugian Keuangan Negara Menjadi Dasar Penyidikan Perkara Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/PUU-XIV/2016. *Lex Privatum*, 12(04), 1-14.
- Jurnal Al-Manhaj, "Hukum dan Pranata Sosial Islam", Volume 5 No. 1 January-June 2023.
- Kharisma, Z. A., Putra, B. B. W., & Hidayah, M. N. (2021). Model Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN sebagai Korporasi: Antara Tanggung Jawab Korporasi dan Pengurus. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(12), 1-14.
- Muntaha. (2019). Problematika Lembaga Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 547-558. DOI: 10.21143/jhp.vol49.no3.2187
- PDiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 25 Februari 2017.
- Pradipta, F. S., & Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi Uu No 1 Tahun 2025. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(2), 80–90. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.4311>
- Raihana, Tri Endang Kumala, dan Fanny, *Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi*, SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Volume 2 Nomor 3, 2023
- Siagian, F. S., Lubis, A. H., Salwa, N. A., & Firouzfar, S. (2024). Justice based corruption eradication policy: A comparison between Indonesia and Denmark. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 29-52. <https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1134>

- Siti Faridah Abdul Jabar, *Money Laundering Laws and Principles of Sharia: Dancing to The Same Beat?*, Journal of Money Laundering (2011).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyarakat*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No.3, 2003.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. *Nusantara Persada Utama*, Tangerang, hlm. 56.
- Widjajanti, E. (2025). Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025. *Locus : Journal Of Avademic Literture Review*, Vol. 4 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i2.431>
- Yudi Krismen. (T.T.). Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Kejahatan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No. 1, hlm.133-160.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN)
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK)
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

D. Lain-lainya

- ACLC KPK. (2025). *Kenali dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia*. Diakses pada 16 Juli 2025, dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220510-kenali-dasar-hukum-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>
- Antikorupsi.org. (2025). *Peraturan sebagai alat impunitas*. Diakses pada 15 Juli 2025, dari <https://antikorupsi.org/id/article/peraturan-sebagai-alat-impunitas>
- CNBC Indonesia. (2025). *Tinjauan UU Nomor 1 Tahun 2025: Paradigma BUMN Hingga Arah dan Antara*. Diakses pada 15 Juli 2025, dari <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20250304132806-14-615498/tinjauan-uu-nomor-1-tahun-2025-paradigma-bumn-hingga-arahan-dan-antara>
- Dialeksis.com. (2025). *UU BUMN 2025: Bom waktu korupsi atau dilema KPK?*. Diakses pada 15 Juli 2025, dari <https://dialeksis.com/dialektika/uu-bumn-2025-bom-waktu-korupsi-atau-dilema-kpk/>
- Djatmiati, T. S. & Hadjon, P. M. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: UGM Press.
- Download.portalgaruda.org. Diakses pada 24 Maret 2025, dari [download.portalgaruda.org](http://ahlibaca.com/pengertian-bumn-fungsi-jenis-peran-bentuknya)
- Hukumonline. (2025). *Mendudukkan Kembali BUMN sebagai Lembaga Negara*. Diakses pada 1 Juli 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendudukkan-kembali-bumn-sebagai-lembaga-negara-lt680f065e7ced1/?page=2>
- Hukumonline. (2025). *UU BUMN 2025 dan Business Judgment Rule: Antara Perlindungan Profesional dan Celah Impunitas*. Diakses pada 21 Mei 2025, dari Hukumonline.
- KBBI.web.id. Diakses pada 24 Maret 2025, dari <http://kbbi.web.id>

- KPK. (2025). *KPK tetap berwenang menangani tindak pidana korupsi di BUMN*. Diakses pada 15 Juli 2025, dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-tetap-berwenang-menangani-tindak-pidana-korupsi-di-bumn>
- Law-justice.co. (2025). *Analisis Hukum Revisi UU BUMN: Legalitas Baru untuk Impunitas?*. Diakses pada 15 Juli 2025, dari <https://www.law-justice.co/artikel/185836/analisis-hukum-revisi-uu-bumn-legalitas-baru-untuk-impunitas/>
- Liputan6.com. (2024). *Regulasi adalah Peraturan untuk Mengendalikan Suatu Tatanan, Simak Fungsinya*. Diakses pada 10 September 2024, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/4657735/regulasi-adalah-peraturan-untuk-mengendalikan-suatu-tatanan-simak-fungsinya?page=4>
- Mahkamah Konstitusi. (2025). *Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 38/PUU-XXIII/2025 dan 39/PUU-XXIII/2025 (Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara)*. Informasi dari berita Mahkamah Konstitusi, Penulis: Mimi Kartika, Editor: Lulu Anjarsari P., Humas: Fauzan Febriyan.
- Penjelasan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- RENSTRA. Rencana Strategis BUMN Tahun 2015-2019.
- RENSTRA. Rencana Strategis BUMN Tahun 2015-2019.
- Tempo.co. (2025). *Daftar 4 Kasus Korupsi yang Terungkap di Awal 2025*. Diakses pada 20 Juni 2025, dari <https://www.tempo.co/hukum/daftar-4-kasus-korupsi-yang-terungkap-di-awal-2025-1218482>
- Tirto.id. (2025). *Isi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 BUMN tentang Status Direksi dan Komisaris Bukan Penyelenggara Negara*. Diakses pada 15 Juli 2025, dari https://tirto.id/isi-undang-undang-nomor-1-2025-bumn-tentang-status-direksi-dan-komisaris-bukan-penyelenggara-negara-hbn8#google_vignette
- Wikipedia. (T.T.). *Keadilan Sosial*. Diakses pada 6 Agustus 2023, dari http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial

Wikipedia. (T.T.). *Pancasila*. Diakses pada 6 Agustus 2023,
dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua

Wikipedia. *Pancasila*.http://id.wikipedia.org/wiki/Pancasila#Sila_kedua,
akses internet tanggal 6 Juni 2024

Wikipedia.*Keadilan Sosial*. http://id.wikipedia.org/wiki/Keadilan_sosial akses
internet tanggal 6 Juni 2024

